



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

INDRIANI ISMAIL, tempat lahir di Banjarmasin tanggal 22 desember 1964, jenis kelamin Perempuan, agama Buddha, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Wijaya V No:1 RT.004 RW.001, kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yasmin, S.H., beralamat di Jalan Kapten Mulyono Bumi Asri Nomor 2, Rt.26 Rw.4 Sampit, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023 sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

HARSONO WAHONO, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1975, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Regency 21 Kav.F.6 RT.006 RW.004, Kelurahan/Desa Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwan Rachmat, S.H., M.H. dan kawan-kawan Advokat berkantor pada Kantor Advocates & Legal Consultans "RIDWAN RACHMAT, S.H., M.H. & PARTNERS" beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 139, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023 sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tanggal 5 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 4 Juli 2023 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register 33/Pdt.G/2023/PN Spt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (INDRIANI ISMAIL) dan Tergugat masih dalam ikatan keluarga, yang mana Penggugat adalah Tante dari Tergugat.
2. Bahwa perkara ini terjadi diawali adanya keinginan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, karena Tergugat terbelit utang di Bank selain itu Tergugat perlu dana untuk tambahan modal usaha.
3. Bahwa pada bulan April 2019 Tergugat meminta bantuan Adiknya yang bernama SISCA HERLIN untuk menghubungi Penggugat dan kemudian menyampaikan maksud dari Tergugat untuk meminjam uang tersebut kepada Penggugat, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi komunikasi langsung.
4. Bahwa setelah terjadi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat bersedia memberikan hutang kepada Tergugat sebesar Rp.10.600.000.000,- (Sepuluh miliar enam ratus juta rupiah) yang secara lisan disepakati bahwa untuk membayar utang tersebut Tergugat diminta menyerahkan jaminan sedikitnya 5 bidang tanah, dimana Penggugat dibebaskan memilih dari lima jaminan tersebut dengan mempertimbangkan nilai jual bidang tanah yang dijadikan jaminan tersebut, dan dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
5. Bahwa setelah adanya kesepakatan secara lisan dan dikarenakan Tergugat memohon-mohon agar secepatnya dibantu, akhirnya Penggugat bersedia memberikan Pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp.10.600.000.000,- (Sepuluh miliar enam ratus juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 4 (empat) kali yakni:
 - Pada tanggal 16 Juni 2020 dikirim sejumlah uang sebesar Rp.5.400.000.000,- (Lima miliar empat ratus juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri An HARSONO WAHONO.
 - Pada tanggal 16 Juni 2020 dikirim sejumlah uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah) dengan tujuan CV WIN An penerima HARSONO WAHONO. Melalui Bank Danamon.
 - Pada tanggal 19 Juni 2020 dikirim sejumlah uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (Satu miliar enam ratus juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri An HARSONO WAHONO.
 - Pada tanggal 19 Juni 2020 dikirim sejumlah uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (Satu miliar enam ratus juta rupiah) dengan tujuan CV WIN An penerima HARSONO WAHONO. Melalui Bank Danamon
6. Bahwa dengan diberikan pinjaman sebesar Rp.10.600.000.000,- (Sepuluh miliar enam ratus juta rupiah) tersebut Penggugat menginginkan adanya kesepakatan yang awalnya lisan agar dituangkan dalam perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dihadapan Notaris yang di tunjuk oleh Tergugat, yang kemudian oleh Tergugat di tunjuk seorang yang bernama TRI DARTAHENA,SH.MKn yang berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Proinsi Kalimantan Tengah-Indonesia.

7. Bahwa setelah di tunjuk Notaris TRI DARTAHENA,SH.MKn kemudian Tergugat menyerahkan jaminan berupa 17 (tujuh belas) Sertipikat Tanah Hak Milik kepada Notaris yang di tunjuk yakni:

- SHM Nomor:1323 Tahun 1985 seluas 7225 M2 atas nama HARSONO WAHONO.
- SHM Nomor:3703 Tahun 2002 seluas 957 M2 untuk dan atas nama ERAWAN SETIADI WAHONO
- SHM Nomor:3704 Tahun 2002 seluas 985 M2 untuk dan atas nama ERAWAN SETIADI WAHON
- SHM Nomor:3705 Tahun 2002 seluas 940 M2 untuk dan atas nama ERAWAN SETIADI WAHONO
- SHM Nomor:3706 Tahun 2002 seluas 976 M2 untuk dan atas nama ERAWAN SETIADI WAHONO
- SHM Nomor:3707 Tahun 2002 seluas 1180 M2 untuk dan atas nama ERAWAN SETIADI WAHONO
- SHM Nomor:3708 Tahun 2002 seluas 1211M2 untuk dan atas nama ERAWAN SETIADI WAHONO
- SHM Nomor:3709 Tahun 2002 seluas 1180 M2 untuk dan atas nama ERAWAN SETIADI WAHONO
- SHM Nomor:3710 Tahun 2002 seluas 1211M2 untuk dan atas nama ERAWAN SETIADI WAHONO
- SHM Nomor:3711 Tahun 2002 seluas 928 M2 untuk dan atas nama ERAWAN SETIADI WAHONO
- SHM Nomor:3712 Tahun 2002 seluas 914 M2 untuk dan atas nama ERAWAN SETIADI WAHONO
- SHM Nomor:3713 Tahun 2002 seluas 949 M2 untuk dan atas nama ERAWAN SETIADI WAHONO
- SHM Nomor:3714 Tahun 2002 seluas 1180 M2 untuk dan atas nama ERAWAN SETIADI WAHONO
- SHM Nomor:3715 Tahun 2002 seluas 1211M2 untuk dan atas nama ERAWAN SETIADI WAHONO
- SHM Nomor:3716 Tahun 2002 seluas 1180M2 untuk dan atas nama ERAWAN SETIADI WAHONO
- SHM Nomor:3717 Tahun 2002 seluas 1211 M2 untuk dan atas nama ERAWAN SETIADI WAHONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor:3718 Tahun 2002 seluas 1180 M2 untuk dan atas nama ERAWAN SETIADI WAHONO

8. Bahwa dari 17 (tujuh belas) Sertipikat Hak Milik sebagaimana point 7 diatas, hanya satu yang atas nama Harsono Wahono (Tergugat) yakni SHM Nomor:1323 Tahun 1985 seluas 7225 M2 atas nama HARSONO WAHONO dan selebihnya sebanyak 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik atas nama ERAWAN SETIADI WAHONO, sehingga menurut Notaris TRI DARTAHENA,SH.MKn ke enam belas Sertipikat Hak Milik atas nama ERAWAN SETIADI WAHONO tidak dapat dijadikan Objek Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, selain itu sertipikat sebanyak 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik atas nama ERAWAN SETIADI WAHONO tersebut, letak tanah nya berada diluar kota yang jelas-jelas tidak bernilai ekonomis, dengan fakta tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat agar dicarikan tanah lain sebagai Pengganti,namun ternyata Tergugat tidak segera menyikapi, bahkan Tergugat agak sulit dihubungi.

9. Bahwa menyikapi prilaku Tergugat yang agak sulit dihubungi, Penggugat merasa khawatir dengan uang yang dipinjam oleh Tergugat tersebut menjadi tidak jelas akhirnya, maka Penggugat mengirim surat kepada Tergugat berupa Somasi agar datang menghadap Notaris TRI DARTAHENA,SH.MKn untuk menandatangani Akta Perjanjian Hutang,namun sampai 3 (tiga) kali somasi disampaikan yakni tanggal 14 Oktober 2020 (somasi I),kemudian tanggal 21 Oktober 2020 (somasi II) serta somasi III tanggal 30 Oktober 2020 baru lah Tergugat mau datang menghadap Notaris TRI DARTAHENA,SH.MKn, namun pada akhirnya Tergugat juga menolak menandatangani Akta Perjanjian Hutang yang di ajukan oleh Penggugat.

10. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat (INDRIANI ISMAIL) menginginkan uang nya Kembali tidak ada kejelasan,dan Tergugat menolak bentuk-bentuk Perjanjian yang diajukan Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan terpaksa Melaporkan Tergugat ke pihak berwajib yakni Kepolisian Resort Kotim Sampit, Kalimantan Tengah, dengan dugaan Penipuan.

11. Bahwa setelah dilakukan Penyelidikan oleh Kepolisian Resort Kotim Sampit, Kalimantan Tengah kemudian ditingkatkan menjadi Penyidikan ,yang kemudian terhadap Tergugat di Tetapkan menjadi Tersangka selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2021 Tergugat dilakukan Penahanan.

12. Bahwa setelah dilakukan Penahanan oleh Kepolisian Resort Kotim Sampit, Kalimantan Tengah, kemudian isteri Tergugat yang bernama SANSAN menghubungi kuasa Penggugat agar urusan antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya di komunikasikan kepada Penggugat yang pada akhirnya dengan pertimbangan Tergugat masih



keluarga yakni keponakan Penggugat, maka persoalan pidana yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kotim Sampit, Kalimantan Tengah di upayakan di tempuh melalui Restorative Justice.

13. Bahwa sebelum Restorative Justice dilaksanakan , antara Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan secara lisan yang disaksikan oleh Isteri Tergugat dan Penggugat diwakili oleh kuasanya Yasmin,SH, yang kemudian disepakati sebagai berikut:

- Tergugat diwajibkan membayar hutangnya sebesar Rp.10.600.000.000,- (Sepuluh miliar enam ratus juta rupiah) beserta konpensasi sebesar 1% perbulan atau setara bunga Bank yang berlaku pada saat itu yakni 9,56 % pertahun ,terhitung 6 bulan pertama sejak uang di tranfer.
- Tergugat bersedia menjual saham milik nya yang ada di PT.Sinar Bahagia Indah (PT.SBI) sebanyak 250 saham senilai Rp.62.500.000,- (Enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Tergugat bersedia menyerahkan uang hasil keuntungan yang ada di PT.Sinar Bahagia Indah (PT.SBI) sebesar Rp.1.687.500.000,- (Satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah) yang menjadi hak Tergugat dalam PT.Sinar Bahagia Indah (PT.SBI).
- Tergugat bersedia menyerahkan jaminan berupa tanah yang nilainya paling sedikit 160 % dari nilai hutangnya.

14. Bahwa setelah kesepakatan secara lisan terjadi kemudian terhadap perkara pidana Tergugat di mohonkan peradilan restorative, yang diawali ditanggguhkan nya penahanan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2021, kemudian oleh Kapolres Kotim pada tanggal 13 Oktober 2021 di keluarkan Surat Peberitahuan Penghentian Penyidikan (SPPP).

15. Bahwa dalam merealisasikan kesepakatan tersebut Tergugat melalui Isterinya yang Bernama SANSAN menyerahkan 6 (enam) buah sertipikat tambahan yakni:

- Sertipikat Hak Milik Nomor:2934 Tahun 1999, seluas 1.599 M2 atas nama HARSONO WAHONO terletak di Jalan Tjilik Riwut Sampit;
- Sertipikat Hak Milik Nomor:2933 Tahun 1999, seluas 1.956 M2 atas nama HARSONO WAHONO terletak di Jalan Tjilik Riwut Sampit;
- Sertipikat Hak Milik Nomor:103 Tahun 2000, seluas 761 M2 atas nama HARSONO WAHONO terletak di Jalan Panjaitan Sampit;
- Sertipikat Hak Milik Nomor:3394 Tahun 1999, seluas 1.656 M2 atas nama HARSONO WAHONO terletak di Jalan Kapten Molyono Sampit;
- Sertipikat Hak Milik Nomor:887 Tahun 1985, seluas 445 M2 atas nama SANSAN terletak di Jalan Caman Sampit;
- Sertipikat Hak Milik Nomor:956 Tahun 1986 seluas 445 M2 atas nama SANSAN terletak di Jalan Caman Sampit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa terhadap 17 (tujuh belas) Sertipikat Hak Milik yang awalnya dijadikan jaminan oleh Tergugat, hanya 1 (satu) atas nama Tergugat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor: 1323 Tahun 1985, seluas 7.225 M2 atas nama HARSONO WAHONO terletak di Jalan Jend Sudirman Sampit, sementara sisanya 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik atas nama ERAWAN SETIADI WAHONO dikembalikan kepada Tergugat.

17. Bahwa objek jaminan berupa tanah keseluruhan yang disepakati akhirnya berupa 7 (tujuh) sertipikat yakni:

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 1323 Tahun 1985 seluas 7.225 M2 atas nama HARSONO WAHONO terletak di Jalan Jend Sudirman Sampit;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2934 Tahun 1999, seluas 1.599 M2 atas nama HARSONO WAHONO terletak di Jalan Tjilik Riwut Sampit;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2933 Tahun 1999 seluas 1.956 M2 atas nama HARSONO WAHONO terletak di Jalan Tjilik Riwut Sampit;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 103 Tahun 2000 seluas 761 M2 atas nama HARSONO WAHONO terletak di Jalan Panjaitan Sampit;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 3394 Tahun 1999, seluas 1.656 M2 atas nama HARSONO WAHONO terletak di Jalan Kapten Molyono Sampit;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 887 Tahun 1985 seluas 445 M2 atas nama SANSAN terletak di Jalan Caman Sampit;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 956 Tahun 1986, seluas 445 M2 atas nama SANSAN terletak di Jalan Caman Sampit;

18. Bahwa terhadap kesepakatan yang awalnya secara lisan, sebagaimana diuraikan diatas, kemudian pada tanggal 7 September 2023 di Tuangkan dalam Bentuk AKTA yang dibuat Notaris TRI DARTAHENA, SH.MKn sebagaimana Akta Nomor: 4 tanggal 7 September 2021 Tentang Perjanjian Pengakuan Hutang, yang disertai Surat Kuasa Menjual pada hari dan tanggal yang sama.

19. Bahwa selain penyerahan 7 (tujuh) buah sertipikat seperti tersebut diatas, Tergugat telah melakukan penjualan seluruh Saham-saham Milik Tergugat yang ada di PT.Sinar Bahagia Indah (PT.SBI) sebanyak 250 lembar saham senilai Rp.62.500.000,- (Enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Akta Nomor: 11 tanggal 8 September 2021 yang dibuat Notaris TRI DARTAHENA, SH.MKn;

20. Bahwa selain itu Tergugat juga menyerahkan uang hasil keuntungan usaha yang menjadi hak Tergugat di PT.Sinar Bahagia Indah (PT.SBI) sebesar sebesar Rp.1.687.500.000,- (Satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah) kepada Penggugat;

21. Bahwa sisa Hutang Tergugat pada saat di tanda tangani nya Akta Nomor: 4 tanggal 7 September 2021 Tentang Perjanjian Pengakuan Hutang setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah kompensasi 9,56 % pertahun kemudian dikurangi hasil penjualan saham serta hasil keuntungan PT.Sinar Bahagia Indah (PT.SBI),maka sisa Hutang Tergugat adalah sebesar Rp. 9.661.587.160,- (Sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah). Dengan perincian sebagai berikut:

- Hutang Pokok	Rp.10.600.000.000,-
- Kompensasi 6 bulan pertama Rp 451.666.000,-	Rp. Free
- Kompensasi 8 ½ bulan sampai 1 September 2021	Rp. 717.886.000,-
- Total hutang per 1 September 2021	Rp.11.317.886.000,-
- Dibayar dengan saham PT SBI tgl 2 Sep 2021	Rp. 62.500.000,-
- Dibayar dari dana cash PT.SBI	Rp. 1.687.500.000,-
- Sisa hutang per 2 September 2021	Rp. 9.567.886.000,-
- Di tambah hutang Tergugat di PT.SBI	Rp. 81.065.000,-
- Total hutang Tergugat per 2 September 2021	Rp. 9.648.951.000,-

Kemudian ditambah 5 hari kompensasi 9,56 % pertahun sebesar Rp.12.636.160, sehingga sejak ditanda tangannya Akta Nomor: 4 Tentang Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 7 September 2021, Hutang Tergugat berjumlah sebesar Rp 9.661.587.160,- (Sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah)

22. Bahwa terhadap 7 (tujuh) buah sertifikat yang jadi jaminan tersebut disertai Surat Kuasa Menjual ,yang ketentuannya apabila sampai tanggal 1 Januari 2022 Tergugat tidak bisa melunasi sisa hutangnya,maka Penggugat diberi hak menjual objek tanah yang dijaminan tersebut;

23. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 Tergugat mengirim surat kepada Penggugat yang isinya memohon terhadap 7 (tujuh) buah sertifikat yang dijadikan objek jaminan tersebut dinilai harganya oleh lembaga yang berkopeten yakni APPRAISAL yang akhirnya oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat ditunjuklah Lembaga Penilai yakni Kantor Jasa Penilai Publik Budi, Edy, Saptono & Rekan yang kemudian menjalankan tugasnya melihat lokasi serta menilai harganya dan diperoleh hasil sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Milik Nomor:1323/1985 seluas 7.225 M2 atas nama HARSONO WAHONO terletak di Jalan Jend Sudirman Sampit seharga Rp11.198.750.000,-;
- Sertipikat Hak Milik Nomor:2934/1999 seluas 1.599 M2 atas nama HARSONO WAHONO dan Sertipikat Hak Milik Nomor:2933/1999 seluas 1.956 M2 atas nama HARSONO WAHONO terletak di Jalan Tjilik Riwut Sampit seharga Rp 9.459.740.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor:103/2000 seluas 761 M2 atas nama HARSONO WAHONO terletak di Jalan Panjaitan Sampit seharga Rp 2.299.520.000,-;
- Sertipikat Hak Milik Nomor:3394/1999 seluas 1.656 M2 atas nama HARSONO WAHONO terletak di Jalan Kapten Mulyono Sampit seharga Rp3.068.660.000,-;
- Sertipikat Hak Milik Nomor:887/1985 seluas 445 M2 atas nama DOCTORANDA SANSAN dan Sertipikat Hak Milik Nomor:956/1986 seluas 445 M2 atas nama DOCTORANDA SANSAN terletak di Jalan Caman Barat No:60 B Sampit seharga Rp 2.625.240.000,-;

24. Bahwa setelah tanggal 1 Januari 2022 ternyata Tergugat lalai dan tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar sisa hutangnya ,maka sesuai Surat Kuasa Menjual tenggat waktu yang ditentukan telah lewat, maka akhirnya Penggugat menjual asset tanah yang dijaminakan,yakni pertama kali di jual adalah tanah yang terletak di jalan Kapten Mulyono dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:3394/Kelurahan Mentawa Baru Hulu, surat ukur tanggal 11 Juli 1998, nomor:2298/1998 seluas 1.656 M2 atas nama HARSONO WAHONO,sebagaimana Akta Jual beli No:032/2022 tanggal 19-02-2022 yang dibuat oleh Notaris TRI DARTAHENA,SH.Mkn dengan harga Rp.3.068.660.000,- (Tiga Miliar enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana harga tersebut sesuai dengan harga hasil penilaian Appraisal;

25. Bahwa dikarenakan Tergugat belum bisa membayar sisa hutangnya, kemudian tanah yang terletak di jalan Caman Barat No:60 B Sampit yang diatasnya terdapat bangunan rumah ,yang mana di lokasi tersebut terdapat 2 (dua) sertipikat tanah yakni:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor:956/ Kelurahan Mentawa Baru Hilir, surat ukur tanggal 4 Pebruari 1986,nomor:23/1986 seluas 445 M2 atas nama DOCTORANDA SANSAN di jual sesuai harga hasil penilaian Appraisal seharga Rp1.050.000.000,- (Satu miliar lima puluh juta rupiah), berdasarkan Akta Jual beli No:221/2022 tanggal 09-08-2022 yang dibuat oleh Notaris TRI DARTAHENA,SH.Mkn.
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor:887/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, surat ukur tanggal 6 Mei 1985,Nomor:112/1985 seluas 445 M2 atas nama DOCTORANDA SANSAN di jual sesuai harga hasil penilaian Appraisal seharga Rp1.650.000.000,- (Satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan Akta Jual beli No:263/2022 tanggal 3-10-2022 yang dibuat oleh Notaris TRI DARTAHENA,SH.Mkn

26. Bahwa terhadap tanah yang terletak di jalan Kapten Mulyono Sampit dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:3394/Kelurahan Mentawa Baru Hulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur tanggal 11 Juli 1998, nomor: 2298/1998 seluas 1.656 M2 atas nama HARSONO WAHONO berdasarkan , Akta Jual beli No: 032/2022 tanggal 19-02-2022 yang dibuat oleh Notaris TRI DARTAHENA, SH. MKn dengan harga Rp. 3.068.660.000,- (Tiga Miliar enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai harga hasil penilaian Appraisal telah beralih kepemilikannya kepada orang lain yakni atas nama ING IMELDA ISMAIL, namun didalam pagar tanah tersebut masih banyak barang-barang milik Tergugat yakni berupa bangkai Truck dan bangkai mobil serta barang-barang lainnya , maka Penggugat meminta agar tanah tersebut dikosongkan dan diminta kepada Tergugat untuk mengeluarkan barang-barang miliknya tersebut baik via telpon maupun bersurat berkali-kali tapi tidak pernah di respon, bahkan hingga gugatan ini kami ajukan di Pengadilan Negeri Sampit tidak ada upaya dari Tergugat untuk mengosongkan barang-barang miliknya diatas tanah tersebut, sehingga menyebabkan pembeli/pemilik baru merasa tidak nyaman dengan fakta tersebut yang tentunya persoalan ini menyebabkan Penggugat merasa bersalah kepada pembeli, karena diatas tanah tersebut, masih ada barang-barang milik Tergugat;

27. Bahwa demikian pula terhadap tanah dan rumah yang terletak di jalan Caman Barat No: 60 B Sampit dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 887 seluas 445 M2 atas nama SANSAN dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 956 seluas 445 M2 atas nama SANSAN juga tidak dikosongkan padahal sudah dijual kepada pihak lain yakni ING IMELDA ISMAIL, sepatutnya Tergugat menyerahkan objek jaminan yang telah laku tersebut secara suka rela dan baik-baik;

28. Bahwa seharusnya Tergugat mentaati isi perjanjian Pengakuan Hutang sebagaimana **Akta Nomor: 4** tanggal 7 September 2021 maupun Surat Kuasa Menjual yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Akta Nomor: 4** tanggal 7 September 2021 dibuat di hadapan Notaris TRI DARTAHENA, SH. MKn, Serta Perjanjian Perdamaian yang mendasari Terbitnya Surat Peberitahuan Penghentian Penyidikan (SPPP) dari Polres Kotim tanggal 13 Oktober 2021 namun yang terjadi justru Tergugat melaporkan Penggugat ke Mabes Polri dengan Tuduhan Pengrusakan, Penipuan, Pengancaman dan lain-lain sebagaimana LP/B/0402/VII/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 21 Juli 2022 Pelapor AJI HUSODO SANTOSO (Kuasa dari HARSONO WAHONO);

29. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut jelas-jelas melanggar kesepakatan yang telah dibuat sebagaimana Akta No: 4 tanggal 7 September 2021 dan mengingkari Surat Kuasa Menjual yang di Buat oleh Tergugat Sendiri, dalam hal ini Tergugat dapat dikatakan **Lalai** dalam memenuhi Kewajibannya (Wanprestasi) sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1238 KUHPPerdata dan atas dasar tersebutlah Penggugat melakukan gugatan ini;

30. Bahwa hingga di lakukan gugatan ini , berdasarkan perhitungan Penggugat,sisa hutang Penggugat sebagaimana perhitungan dibawah ini:

Total Hutang per 7 September 2021	: Rp	9.661.587.160,-	
Kompensasi sd 24 Desember 2021			
(108/365 x Rp 9.661.587.160,- x 9.56%)	: Rp	273.298.507,-	
Cicilan ke-1	: - Rp	25.000.000,-	(+)
Total Hutang sd 24 Desember 2021	: Rp	9.909.885.667,-	
Kompensasi sd 31 Desember 2021			
(7/365 x Rp 9.909.885.667,- x 9.56%)	: Rp	18.169.029,-	
Cicilan ke-2	: - Rp	8.000.000,-	(+)
Total Hutang sd 31 Desember 2021	: Rp	9.920.054.696,-	
Kompensasi sd 4 Februari 2022			
(35/365 x Rp 9.920.054.696,- x 9.56%)	: Rp	90.938.364,-	(+)
Total Hutang sd 4 Februari 2022	: Rp	10.010.993.060,-	
Potong Kapten Mulyono	: - Rp	3.068.660.000,-	
Biaya-biaya terkait penjualan Kapten Mulyono (Beban HW):			
- biaya notaris ½	: Rp	10.758.900,-	
- PPh an Harsono Wahono	: Rp	76.716.500,-	
- PBB tahun 2021 dan 2022	: Rp	954.328,-	
- PNPB	: Rp	3.603.776,-	(+)
Total Hutang sd 4 Februari 2022	: Rp	7.034.366.564,-	
Kompensasi sd 9 Agustus 2022			
(186/365 x Rp 7.034.366.564,- x 9.56%)	: Rp	342.691.212,-	(+)
Total Hutang sd 9 Agustus 2022			
	: Rp	7.377.057.776,-	
Potong Caman 956 dan Caman 877	: - Rp	2.700.000.000,-	
Biaya-biaya terkait penjualan Caman dan DI Panjaitan (Beban HW):			
- biaya notaris Caman ½	: Rp	16.450.000,-	
- PPh Caman an Harsono Wahono	: Rp	67.500.000,-	
- PBB tahun 2021 dan 2022 Caman	: Rp	1.160.741,-	
- biaya notaris DI Panjaitan ½	: Rp	14.300.000,-	
- PPh DI Panjaitan an Harsono Wahono	: Rp	58.750.000,-	
- PBB tahun 2020, 2021, dan 2022 DI Panjaitan	: Rp	2.635.320,-	(+)
Total Hutang sd 9 Agustus 2022	: Rp	4.837.853.837,-	
Kompensasi sd 5 Juli 2023			
(330/365 x Rp 4.837.853.837,- x 9.56%)	: Rp	418.149.624,-	(+)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Hutang sd 5 Juli 2023

: Rp 5.256.003.461,-

31. Bahwa terhadap sisa hutang Tergugat sebesar **Rp 5.256.003.461,-** (Lima miliar dua ratus lima puluh enam juta tiga ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) tersebut wajib dibayar sesegera mungkin, dan apabila belum terbayar juga, maka kompensasi sebesar 9,56 % pertahun sebagaimana bunga Bank yang berlaku pada saat itu terus berjalan hingga Tergugat melunasi hutang nya;

32. Bahwa terhadap sisa objek jaminan yang belum laku, maka Penggugat berhak menjual nya kepada siapapun agar sisa hutang Tergugat terlunasi.

33. Bahwa agar supaya Tergugat mematuhi isi putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mohon kiranya Pengadilan Negeri Sampit/Majelis Hakim menjatuhkan putusan menghukum Tergugat untuk membayar denda/uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-{satu juta rupiah} setiap hari sampai Tergugat melaksanakan isi putusan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Lalai dalam memenuhi kewajibannya (Wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1238 KUHPdata;
3. Menyatakan Tergugat benar memiliki Hutang sebesar Rp.10.600.000.000,- (Sepuluh miliar enam ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutangnya sebesar Rp.10.600.000.000,- (Sepuluh miliar enam ratus juta rupiah) berserta kompensasi sebesar 9,56 % pertahun setelah 6 (enam) pertama sejak uang di tranfer;
5. Menyatakan Akta No: 4 tanggal 7 September 2021 tentang Perjanjian Pengakuan Hutang yang di bauat oleh Notaris TRI DARTAHENA adalah Sah dan Berkekuatan Hukum;
6. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Tergugat (HARSONO WAHONO) tanggal 7 September 2021 adalah Sah dan Berkekuatan Hukum;
7. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Isteri Tergugat (SANSAN) tanggal 7 September 2021 adalah Sah dan Berkekuatan Hukum;
8. Menyatakan Akta Nomor:11 tanggal 08 September 2021 yang dibuat oleh Notaris TRI DARTAHENA,SH.Mkn tentang Jual Beli Jual Beli Sahan PT. SINAR BAHAGIA INDAH (PT.SBI) dari Tergugat kepada Penggugat adalah Sah dan berkekuatan Hukum.



9. Menyatakan Akta Jual Beli No:032/2022 tanggal 19-02-2022 yang dibuat oleh Notaris TRI DARTAHENA,SH.Mkn teradap tanah yang terletak di jalan Kapten Mulyono Sampit,dengan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:3394/Kelurahan Mentawa Baru Hulu, surat ukur tanggal 11 Juli 1998, nomor:2298/1998 seluas 1.656 M2 atas nama HARSONO WAHONO adalah Sah dan berkekuatan Hukum;

10. Menyatakan Akta Jual beli No:221/2022 tanggal 09-08-2022 yang dibuat oleh Notaris TRI DARTAHENA,SH.Mkn terhadap tanah dan segala apa yang tertanam diatas nya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:956/ Kelurahan Mentawa Baru Hilir, surat ukur tanggal 4 Pebruari 1986,nomor:23/1986 seluas 445 M2 atas nama SANSAN adalah Sah dan berkekuatan Hukum;

11. Menyatakan Akta Jual beli No:263/2022 tanggal 3-10-2022 yang dibuat oleh Notaris TRI DARTAHENA,SH.Mkn terhadap tanah dan segala apa yang tertanam diatas nya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:887/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, surat ukur tanggal 6 Mei 1985,Nomor:112/1985 seluas 445 M2 atas nama SANSAN adalah Sah dan berkekuatan Hukum;

12. Memerintahkan kepada Tergugat mengosongkan tanah yang terletak di jalan Kapten Mulyono dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:3394/Kelurahan Mentawa Baru Hulu, surat ukur tanggal 11 Juli 1998,nomor:2298/1998 seluas 1.656 M2 atas nama HARSONO WAHONO seluas 1.656 M2 atas nama HARSONO WAHONO;

13. Memerintahkan kepada Tergugat mengosongkan tanah dan barang-barang milik Tergugat yang ada dalam rumah yang terletak di jalan Caman Barat No:18 B Sampit dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:887 / Kelurahan Mentawa Baru Hilir, surat ukur tanggal 4 Pebruari 1986,nomor:23/1986 seluas 445 M2 atas nama SANSAN dan Sertipikat Hak Milik Nomor:956/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, surat ukur tanggal 6 Mei 1985,Nomor:112/1985 seluas 445 M2 atas nama SANSAN;

14. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan tanah maupun isi bangunan dari objek jaminan sebagaimana Akta No: 4 tanggal 7 September 2021 tentang Perjanjian Pengakuan Hutang yang di buat oleh Notaris TRI DARTAHENA yang belum laku Terjual untuk di lelang dengan tanpa mempertimbangkan lagi harga APPRAISAL yakni:

14.1. Sertipikat Hak Milik Nomor:1323 Tahun 1985 seluas 7.225 M2 atas nama HARSONO WAHONO terletak di Jalan Jend Sudirman Sampit;

14.2. Sertipikat Hak Milik Nomor:2934 Tahun 1999, seluas 1.599 M2 atas nama HARSONO WAHONO dan Sertipikat Hak Milik Nomor:2933 Tahun 1999, seluas 1.956 M2 atas nama HARSONO WAHONO terletak di Jalan Tjilik Riwut Sampit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.3. Sertipikat Hak Milik Nomor:103 Tahun 2000,seluas 761 M2 atas nama HARSONO WAHONO terletak di Jalan Panjaitan Sampit;

15. Menyatakan sisa hutang Tergugat sebesar Rp 5.256.003.461,- dengan kompensasi sesuai bunga bank sebesar 9,56% per tahun terus berlanjut hingga Tergugat melunasi hutangnya;

16. Menghukum Tergugat membayar denda berupa uang paksa (dwang soom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sampai Tergugat melaksanakan isi putusan ini;

17. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya Banding maupun Kasasi;

18. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat.

ATAU

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya {Ex aequo et bono}

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abdul Rasyid, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Agustus 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa, Tergugat Konpensasi menolak seluruh dalil dan alasan Penggugat Konpensasi kecuali yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, menanggapi gugatan Penggugat Kompensi pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, mengenai dalil angka 3 yang benar terjadi pada April 2020 bukan tahun 2019, kemudian berkaitan dengan pinjaman Tergugat Kompensi terhadap Penggugat Kompensi, Tergugat Kompensi mengakui hutang sebesar Rp.10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta Rupiah), dengan rincian:

- 1) Tanggal 16 Juni 2020, sebesar Rp. 5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta Rupiah)
- 2) Tanggal 16 Juni 2020, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- 3) Tanggal 19 Juni 2020, sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)
- 4) 19 Juni 2020, sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta Rupiah).

3. Bahwa, menanggapi dalil angka 6, angka 7, tentang Penunjukan Tri Dartahena, S.H.,M.Kn dan penyerahan jaminan kepada Penggugat Kompensi, patut dinilai merupakan bentuk itikad baik Tergugat Kompensi terhadap Penggugat Kompensi. Sebagai bentuk tanggung jawab pembayaran hutang Tergugat Kompensi kepada Penggugat Kompensi, telah diserahkan jaminan, pada tahun 2020, berupa:

- 1) SHM Nomor: 1323, tahun 1985, luas 7.225 M², atas nama Harsono Wahono
- 2) SHM Nomor: 3703, tahun 2002, luas 957 M², atas nama Erawan Setiadi Wahono
- 3) SHM Nomor: 3704, tahun 2002, luas 985 M², atas nama Erawan Setiadi Wahono
- 4) SHM Nomor: 3705, tahun 2002, luas 940 M², atas nama Erawan Setiadi Wahono
- 5) SHM Nomor: 3706, tahun 2002, luas 976 M², atas nama Erawan Setiadi Wahono
- 6) SHM Nomor: 3707, tahun 2002, luas 1.180 M², atas nama Erawan Setiadi Wahono
- 7) SHM Nomor: 3708, tahun 2002, luas 1.211 M², atas nama Erawan Setiadi Wahono
- 8) SHM Nomor: 3709, tahun 2002, luas 1.180 M², atas nama Erawan Setiadi Wahono
- 9) SHM Nomor: 3710, tahun 2002, luas 1.211 M², atas nama Erawan Setiadi Wahono
- 10) SHM Nomor: 3711, tahun 2002, luas 928 M², atas nama Erawan Setiadi Wahono



- 11) SHM Nomor: 3712, tahun 2002, luas 914 M², atas nama Erawan Setiadi Wahono
- 12) SHM Nomor: 3713, tahun 2002, luas 949 M², atas nama Erawan Setiadi Wahono
- 13) SHM Nomor: 3714, tahun 2002, luas 1.180 M², atas nama Erawan Setiadi Wahono
- 14) SHM Nomor: 3715, tahun 2002, luas 1.211 M², atas nama Erawan Setiadi Wahono
- 15) SHM Nomor: 3716, tahun 2002, luas 1.180 M², atas nama Erawan Setiadi Wahono
- 16) SHM Nomor: 3717, tahun 2002, luas 1.211 M², atas nama Erawan Setiadi Wahono
- 17) SHM Nomor: 3718, tahun 2002, luas 1.180 M², atas nama Erawan Setiadi Wahono

4. Bahwa, Tergugat Kompensi tidak sependapat dengan dalil angka 8 yang menyatakan: enam belas sertifikat yang atas nama Erawan Setiadi Wahono tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dan alasan lain 16 (enam belas) SHM atas nama Erawan Setiadi Wahono tersebut letak tanahnya berada di luar kota yang jelas-jelas tidak bernilai ekonomis, atas dasar hal tersebut Penggugat Kompensi meminta agar dicarikan tanah lain sebagai Pengganti. Tergugat Kompensi dapat memberikan tanggapan/ tangkisan: 16 (enam belas) sertipikat yang bukan atas nama Tergugat Kompensi, **sangat tidak beralasan tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian**, karena dengan cukup meminta persetujuan Erawan Setiadi Wahono, selaku pemilik 16 (enam belas) sertifikat yang hendak dijaminakan oleh Tergugat Kompensi sudah cukup untuk menjadikan 16 (enam belas) objek tersebut dalam perjanjian penjaminan lagipula Erawan Setiadi Wahono adalah anak kandung dari Penggugat Kompensi yang belum dewasa, karena terhadap hal itu bukan suatu alasan yang tepat untuk meminta penggantinya. Alasan Tergugat Kompensi semakin tidak masuk akal dengan mendalilkan bahwa 16 (enam belas) sertipikat tersebut tidak dapat dijaminakan karena jauh dari kota dan tidak bernilai ekonomis. Itikad baik Tergugat Kompensi terhadap Penggugat Kompensi seharusnya disambut baik oleh Penggugat Kompensi dan tidak justru menuduh Tergugat Kompensi “tidak dapat dihubungi atau agak sulit dihubungi” yang seakan-akan meggambarkan Tergugat Kompensi tidak memiliki itikad baik,

5. Bahwa, menanggapi dalil gugatan angka 9, yang menyatakan karena “Tergugat Kompensi sulit dihubungi, selanjutnya Penggugat mengirimkan somasi kepada Tergugat, yang mana baru pada somasi ketiga mau datang



menghadap Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn, dan pada akhirnya ternyata menolak menandatangani Akta Perjanjian Hutang yang diajukan oleh Penggugat” hal tersebut tidaklah benar, justru sebaliknya Tergugat Kompensi telah menghubungi Penggugat Kompensi dihadapan Notaris namun tidak diterima dan juga alasan penolakan dari Tergugat Kompensi sangatlah beralasan, mengingat klausul **kesepakatan awal pada saat uang dan jaminan belum diberikan jauh berbeda isi kesepakatannya** yang diajukan oleh Penggugat Kompensi, yang dicatat oleh Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn, isinya memberatkan Tergugat Kompensi. Bukan tidak mau mengakui, melainkan Tergugat Kompensi merasa takut jika Pengakuan Hutang tersebut ditandatangani, maka bunganya akan memberatkan dirinya dan aset-aset yang telah diserahkan akan berpindah ke tangan Penggugat Kompensi;

6. Bahwa, menanggapi dalil gugatan angka 10 dan angka 11 yang pada intinya mendalilkan atas tidak dapat dihubungkannya Tergugat Kompensi, maka Penggugat Kompensi melaporkan Tergugat Kompensi ke Kepolisian Resort Kotim Sampit, Kalimantan Tengah, dilanjutkan dengan penetapan tersangka dan penahanan **pada tanggal 9 Agustus 2021**, Tergugat Kompensi sangat menyayangkan adanya pelaporan polisi tersebut, mengingat Tergugat Kompensi telah beritikad baik untuk menyerahkan jaminan berupa 17 (tujuh belas) sertifikat, Tergugat Kompensi juga telah memenuhi surat Penggugat Kompensi untuk datang ke Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn untuk menandatangani Akta Pengakuan Hutang. Memang, pada akhirnya Tergugat Kompensi menolak untuk menandatangani Akta Pengakuan Hutang tersebut karena bunga yang tinggi serta kekhawatiran dengan tingginya bunga, dirinya dinyatakan wanprestasi dan aset-aset berpindah ke Penggugat Kompensi. Akta pengakuan hutang tersebut tidak saja berisi tentang Pengakuan Hutang, melainkan mengandung tanggung pikul beban bunga dan akibat hukum atas keterlambatan pembayaran. Dalam jeda waktu, Tergugat kompensi berharap adanya negosiasi, namun Penggugat Kompensi telah terlebih dahulu melaporkan dirinya ke pihak kepolisian dengan tuduhan penipuan. Padahal, pada saat dirinya dilaporkan polisi, **17 (tujuh belas) sertifikat dalam penguasaan Penggugat Kompensi**.

7. Bahwa, menanggapi dalil gugatan Penggugat Kompensi pada angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, agar tidak terjadi uraian fakta yang melompat dan tidak konsisten dapat kami sampaikan tangkisan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar istri Tergugat Kompensi Sansan meminta Upaya *Restorative Justice* sehingga dilakukan kesepakatan. Namun isi perdamaian tidak sebagaimana disebutkan pada gugatan angka 13.



2) Bahwa terhadap perjanjian lisan sebagaimana disebutkan Penggugat konpensi pada angka 13, perlu dibuktikan oleh Penggugat Konpensi adalah perjanjian yang berisi:

- a. Tergugat Konpensi diwajibkan membayar hutangnya sebesar Rp.10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta Rupiah) beserta kompensasi sebesar 1 % (satu persen) per bulan atau setara Bunga Bank yang berlaku pada saat itu yakni 9% (Sembilan persen) pertahun, terhitung 6 bulan pertama sejak uang ditransfer,
- b. Tergugat Konpensi bersedia menjual saham miliknya yang ada di PT.Sinar Bahagia Inddah (PT.SBI) sebanyak 250 saham senilai Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah),
- c. Tergugat Konpensi bersedia menyerahkan uang hasil keuntungan yang ada di PT.Sinar Bahagia Indah (PT.SBI) sebesar RP.1.687.500.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah),
- d. Tergugat Konpensi bersedia menyerahkan jaminan berupa tanah yang nilainya paling sedikit 160 % (seratus enam puluh persen) dari nilai hutangnya,

Bilamana hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Konpensi, maka alasan dalam gugatan angka 13, hanyalah ilusi atau klaim belaka.

3) Bahwa, masih dalam perkara pidana yang belum dilakukan pencabutan, Sansan, istri Tergugat Konpensi menyerahkan 7 (tujuh) buah sertipikat yaitu:

- a. SHM Nomor: 1323, tahun 1985, luas 7.225 M², atas nama Harsono Wahono
- b. SHM Nomor 2934, tahun 1999, luas 1.599 M², atas nama Harsono Wahono, terletak di Jalan Tjilik Riwut, Sampit,
- c. SHM Nomor 2933, tahun 1999, luas 1.956 M², atas nama Harsono Wahono, terletak di Jalan Tjilik Riwut, Sampit,
- d. SHM Nomor 103, tahun 2000, seluar 761 M², atas nama Harsono Wahono, terletak di Jalan Panjaitan Sampit,
- e. SHM Nomor 3394, seluas 1999, seluas 1.656 M², atas nama Harsono Wahono, terletak di Jalan Kapten Mulyono, Sampit,
- f. SHM Nomor 887, tahun 1985, seluar 445 M², atas nama Dra. Sansan, terletak di Jalan Caman Sampit,
- g. SHM Nomor 956, tahun 1986, luas 445 M², atas nama Dra. Sansan, terletak di Jalan Caman, Sampit

Penyerahan oleh istri Tergugat Konpensi ini mohon dinilai itikad baik yang selanjutnya itikad baik tersebut tidak dihiraukan oleh Penggugat Konpensi.



4) Bahwa, pada tanggal 7 September 2021, dibuat Akta Nomor 4 tentang Perjanjian Pengakuan Hutang di hadapan Notaris Tri Dartahena, S.H. Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur. Yang mana, bilamana merujuk tanggal Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/X/Res.1.11/2021/Reskrim, tertanggal 13 Oktober 2021 dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/125/X/Res.1.11/2021/RESKRIM, tertanggal 13 Oktober 2021, Akta Perjanjian tersebut dibuat **dalam masa Tergugat Kompensi sedang dalam status Tersangka, sehingga perjanjian tersebut dibuat dalam kondisi tertekan karena statusnya sebagai tersangka** sebagaimana Surat Penetapan Nomor: STP.Asts/125/VII/Res.1.11/2021/RESKRIM, tanggal 7 Juli 2021, yang diterbitkan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Kotawaringin Timur. **Dalam masa Tergugat Kompensi sebagai Tersangka, tidak ada keinginan lain kecuali segera lepas dari perkara pidana, sehingga tidak ada jalan lain kecuali menandatangani perjanjian pengakuan hutang yang dibuat oleh Penggugat Kompensi,**

5) Pada Akta Nomor 4, disebutkan bahwa hutang Tergugat Kompensi sebesar Rp.10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta Rupiah), dengan ketentuan. Pada akta tersebut terdapat ketentuan hutang yang ditekankan Penggugat Kompensi terhadap Tergugat Kompensi:

- jangka waktu keharusan bayar adalah 18 (delapan belas) bulan, 2 (dua) minggu, terhitung sejak tanggal 19-06-2020 (Sembilan belas juni dua ribu dua puluh) sampai dengan tanggal 01-01-2022 (satu Januari dua ribu dua puluh dua),
- Tergugat Kompensi dibebaskan dari kewajiban bunga selama 6 (enam) bulan dihitung pada saat menerima hutang, setelah lampau masa 6 (enam) bulan diwajibkan memberikan kompensasi sebesar 1 % (satu persen) atas sama ketentuan suku bunga bank pada saat itu,
- Tergugat Kompensi diwajibkan menyerahkan hak atas saham beserta keuntungan yang didapat dalam Perseroan Terbatas PT. Sinar Bahagia Indah,
- Untuk memberikan jaminan kepada pihak Penggugat Kompensi, Tergugat Kompensi memberikan jaminan berupa:
 - a) SHM Nomor 1323, seluas 7.225 M², dengan gambar situasi tanggal 02-04-1984, Nomor: 1003/1984;
 - b) SHM Nomor: 2934/Baamang Tengah, luas 1.599 M², surat ukur tanggal 30-08-1999, Nomor: 5450;
 - c) SHM Nomor: 104/ Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Luas 761 M², gambar tanah tanggal 04-05-1970, Nomor: 11/1970;



d) SHM Nomor 3394/ Kelurahan Mentawa Baru Hulu, luas 1.656 M², surat ukur tanggal 11-07-1998, Nomor: 2298;

e) SHM Nomor: 2933/ Kelurahan Baamang Tengah, luas 1.956 M², surat ukur tanggal 30-08-1999, Nomor: 5449;

Kelimanya tertulis atas nama Harsono Wahono

f) SHM Nomor: 887/ Kelurahan Mentara Baru Hilir, luas 445 M², surat ukur tanggal 06-05-1985, Nomor: 112/1985,

g) SHM Nomor: 956/ Mentawa Baru Hilir, luas 445 M², surat ukur tanggal 04-02-1986, Nomor: 23/1986

Keduanya tertulis atas nama Dra. Sansan.

- Dalam perjanjian tertulis, Pelaksanaan **Pengikatan Jaminan ataupun kuasa menjual** akan dibuat dengan suatu akta/ perjanjian tersendiri serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

8. Bahwa, terhadap Akta Pengakuan Hutang Nomor: 4, tanggal 07-09-2021, disampaikan tangkisan sebagai berikut:

1) Perjanjian tersebut dibuat dalam tekanan/ paksaan. Pasal 1321 Burgerlijk Weetboek menyebutkan: **tiada sepakat yang sah** apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan **paksaan** atau penipuan. Pasal 1324, paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa **hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat**, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam suatu kerugian yang terang dan nyata. Oleh karena syarat "sepakat" sebagai syarat sah dan sempurnanya perjanjian sebagaimana ditetapkan pada pasal 1320 BW (cakap, sepakat, tentang suatu hal dan causa yang halal), tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

2) Perjanjian tersebut mengatur hal-hal yang sudah lampau, yakni berkaitan dengan ketentuan bunga yang dihitung sejak penerimaan uang. Penerimaan pertama kali terjadi pada tanggal 16-06-2020, Perjanjian Pengakuan Hutang terjadi pada tanggal 07-09-2021. Padahal pada awal mula perjanjian hutang terjadi secara lisan, tidak ada kesepakatan penerapan Bunga, mengingat Tergugat Kompensi adalah keponakan dari Penggugat Kompensi,

3) Akta Nomor 4 mengharuskan adanya perjanjian pengikatan jaminan, maka dengan tidak adanya perjanjian pengikatan jaminan, Akta Nomor 4 menjadi tidak sempurna karena syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam perjanjian tidak pernah terpenuhi,

4) Bahwa, dengan tidak adanya Perjanjian pengikatan jaminan, yang mana dalam Hukum Indonesia diatur dalam UU RI Nomor 4 tahun 1996



tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, maka terhadap objek yang dijamin tidak dapat serta merta dijual oleh Penggugat Kompensi, melainkan harus terlebih dahulu terdapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat Kompensi telah wanprestasi.

5) Bahwa, Wanprestasi mutlak harus dinyatakan oleh Pengadilan. Berdasar pasal 1266 Burgerlijk Weetboek (KUHPperdata): "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi **pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.**"

6) Bahwa, sepanjang tidak pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan Tergugat Kompensi wanprestasi, karena tidak dapat memenuhi prestasi perjanjian, maka tidak ada hak dan alasan hukum sah Penggugat Kompensi untuk melakukan penjualan terhadap objek-objek milik Tergugat Kompensi. Terlebih, tidak pernah ada perjanjian penjaminan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi.

7) Bahwa, Surat Kuasa Menjual Nomor 5, tanggal 07-09-2021, yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn; Surat Kuasa Menjual Nomor 6, tanggal 07-09-2021, yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn; Surat Kuasa Menjual Nomor 7, tanggal 07-09-2021, yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn; Surat Kuasa Menjual Nomor 8, tanggal 07-09-2021, yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn, mengandung klausul kuasa mutlak yang dilarang oleh Undang-undang dan tidak sesuai dengan prinsip hukum kontrak. Pada masing-masing Surat Kuasa Menjual dicatatkan klausul: "Kuasa-kuasa diatas disertai dengan hak substitusi dan kuasa itupun tidak dapat berakhir sebab apapun karena diberikan dengan melepaskan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Undang-undang yang mengatur segala dasar dan sebab yang dapat mengakhirkan sesuatu kuasa."

8) Bahwa jual beli yang diawali dari utang piutang sebagaimana tersebut diatas merupakan jual beli berdasarkan "milik beding" adalah hal yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga jual beli antara Penggugat Kompensi dengan dasar Kuasa menjual No. 5, 6, 7 dan 8 merupakan jual beli yang tidak sah. Milik beding maksudnya adalah memiliki secara langsung barang jaminan atas utang. Larangan milik beding berarti adanya larangan terhadap suatu pihak (kreditur) karena tidak dapat atau tidak berwenang untuk memiliki benda jaminan seseorang (debitur) secara otomatis. Pasal 1154 KUHPperdata mengatur bahwa : "Dalam hal debitur



atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal”.

9) Bahwa, Tergugat Kompensi keberatan terhadap perhitungan sebagaimana terurai pada gugatan angka 19 tentang penjualan saham milik Tergugat Kompensi pada PT. Sinar Bahagia Indah (PT.SBI) sebanyak 250 lembar saham senilai Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), nilai tersebut terlalu kecil. PT. SBI seharusnya pula melakukan RUPS untuk menetapkan nilai saham per lembar untuk tahun 2022 mengingat harta dan kekayaan PT.SBI sudah semakin meningkat dan performa Perusahaan telah lebih baik dari pada saat pendirian.

9. Bahwa, Tergugat kompensi keberatan terhadap penghitungan hasil keuntungan usaha PT. Sinar Bahagia Indah (PT.SBI) sebesar Rp. 1.687.500.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tidak sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas. Pasal 102 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: “Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan”. Oleh karena tidak pernah ada RUPS tentang pengalihan kekayaan Perseroan terhadap Penggugat. Terlebih, berapa keuntungan Perseroan harus jelas berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, tidak “sembarangan” menyebut angka dan lalu mengklaimnya.

10. Bahwa, Tergugat Kompensi menolak perhitungan sisa hutang sebesar RP.9.661.587.160,- (Sembilan milyar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh Rupiah), dengan alasan:

- 1) Penghitungan terhadap penjualan saham PT.SBI sebanyak 250 lembar saham yang hanya dinilai Rp.62.500.000.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) terlalu kecil dari harga wajar pada umumnya,
- 2) Penghitungan keuntungan PT. Sinar Bahagia Indah (PT.SBI) sebesar Rp.1.687.500.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) diperoleh dengan cara yang tidak benar, atau setidaknya cara yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas. Serta, penyebutan besaran keuntungan yang diambil alih oleh Penggugat tidak didasarkan pada audit keuntungan Perusahaan secara jelas,
- 3) Penambahan sebagaimana disebutkan “5 hari kompensasi 9,56%” pertahun sebesar RP.12.636.160,- (dua belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) tidak terdapat dasar penghitungan yang jelas. Dalam perjanjian mengatur kompensasi 1 %. Bilamana mengacu pada ketentuan bunga Bank, maka sebelum penentuan besaran



bunga bank terlebih dahulu seharusnya Penggugat Kompensi melakukan konfirmasi terhadap Tergugat Kompensi selaku pihak dalam kontrak. Tidak menetapkan sepihak sehingga memberatkan Tergugat Kompensi.

11. Bahwa, menanggapi gugatan angka 22, angka 23, angka 24 dan angka 25 yang pada intinya menyatakan Tergugat Kompensi tidak dapat melaksanakan prestasi, sehingga Penggugat Kompensi melakukan penjualan terhadap aset milik Tergugat Kompensi. Terhadap dalil tersebut, Tergugat Kompensi menyampaikan tangkisan sebagai berikut:

a) Sebagaimana Akta Nomor 4 tanggal 7 September 2021 tentang Pengakuan Hutang, Jangka waktu keharusan bayar adalah 18 (delapan belas) bulan, 2 (dua) minggu, terhitung sejak tanggal 19-06-2020 (Sembilan belas juni dua ribu dua puluh) sampai dengan tanggal 01-01-2022 (satu Januari dua ribu dua puluh dua).

b) Bahwa, tidaklah benar uraian Penggugat Kompensi pada angka 23 yang menyatakan pemilihan Kantor Jasa Penilai Publik untuk melakukan penilaian tersebut atas persetujuan Tergugat, karena tidak ada dokumen atau surat persetujuan apapun sebagai pendukung pendapat Penggugat Kompensi tersebut Tergugat justru mengingatkan jika akan melakukan penjualan harus dengan dasar Appraisal sebagaimana didalam Akta No. 4 tanggal 7 September 2021, Mohon perhatian Majelis yang memeriksa perkara a quo, terlihat itikad tidak baik dari Penggugat dalam Somasi Penggugat tertanggal 1 November 2021 dan Somasi Kedua tertanggal 15 November 2021 dan Somasi ketiga tertanggal 1 Desember 2021, Penggugat Kompensi telah menentukan jumlah harga dari Jaminan-jaminan milik Tergugat Kompensi tanpa terlebih dahulu ditentukan dengan appraisal, yang mana setelah adanya perhitungan dari appraisal terlihat jelas jika **jaminan-jaminan dari Tergugat Kompensi telah jauh melebihi hutangnya.**

c) Bahwa, Tergugat Kompensi tentu sangat **keberatan dengan tindakan Penggugat Kompensi yang diawali dengan somasi yang menentukan harganya sendiri dan tanpa adanya (penjualan secara lelang sebagaimana diatur dalam UU hak tanggungan) ataupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap**, Penggugat Kompensi melakukan penjualan atas objek milik Tergugat Kompensi, penjualan tersebut antara lain:

- Tanah dan bangunan uang terletak di Kapten Mulyono sebagaimana tercatat pada SHM Nomor: 3394/ Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Surat ukur tanggal 11 Juli 1998, Nomor: 2298/1998 seluas 1.656 M², atas nama Harsono Wahono, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 032/2022 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.Kn dengan harga Rp.3.068.660.000,- (tiga milyar enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah)

- Tanah yang terletak di Jalan Caman Barat Nomor 60 B Sampit, sebagaimana tercatat pada 2 (dua) Sertipikat, yakni: SHM Nomor: 956/ Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Surat Ukur tanggal 4 Februari 1986, Nomor 23/1986 seluas 445 M², atas nama Dra. Sansan, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 221/2022, tanggal 09-08.2022 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.M.Kn seharga Rp. 1.050.000.000,- dan SHM Nomor: 887/ Kelurahan Mentara Baru Hilir, luas 445 M², surat ukur tanggal 06-05-1985, Nomor: 112/1985 atas nama Dra. Sansan, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 263/2022 tanggal 3-10-2022 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn.

d) Bahwa, keberatan Tergugat Kompensi atas penjualan tersebut juga disamping karena objek yang dijual adalah rumah tinggal Tergugat Kompensi juga Tindakan menjual tersebut merupakan tindakan yang melanggar ketentuan serta secara jelas sudah Terdapat aset yang menurut penilaian KJPP, yang ditunjuk oleh Penggugat Kompensi, sebagaimana terurai pada gugatan Penggugat Kompensi angka 23, yakni SHM Nomor 1323, seluas 7.225 M², dengan gambar situasi tanggal 02-04-1984, Nomor: 1003/1984, **dengan nilai Rp.11.198.750.000,-** (sebelas milyar seratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Seharusnya cukup dengan penjualan aset tersebut, **sudah dapat melunasi tanggungan hutang Tergugat Kompensi kepada Penggugat Kompensi sebesar Rp. 10.600.000.000,-** (sepuluh milyar enam ratus juta Rupiah).

e) Bahwa, sebagaimana disampaikan pada gugatan angka 1, mengawali uraian gugatan, bahwa hubungan Penggugat Kompensi (Indriani Ismail) dan Tergugat Kompensi (Harsono Wahono) adalah keluarga, yakni Penggugat kompensi adalah tante dari Tergugat Kompensi, maka seharusnya permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, yang mana Penggugat Kompensi dapat mempertimbangkan bilamana aset tersebut dijual, maka akan mengakibatkan Tergugat Kompensi selaku keponakan akan kehilangan kantor/ tempat tinggal yang menjadi sumber kehidupan bagi keluarganya. Dalam prinsip perjanjian, itikad baik tidak hanya ditunjukkan pada saat perjanjian dibuat, melainkan juga pada saat pelaksanaan kontrak. Akibat tidak adanya itikad baik dari Penggugat Kompensi tersebutlah, salah satu sebab, hingga akhirnya Tergugat Kompensi menolak untuk pindah,



12. Bahwa, Tergugat Kompensi menolak dalil gugatan Penggugat Kompensi pada angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31 dan angka 32 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat Kompensi telah wanprestasi karena tidak meninggalkan tanah dan bangunan yang telah dijual oleh Penggugat Kompensi sebagaimana terurai diatas, yang mana dianggap telah melanggar kesepakatan sebagaimana tercatat pada akta nomor 4, tanggal 7 September 2021 dan mengingkari Surat Kuasa Menjual, dengan alasan penolakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa, perjanjian pengakuan piutang Nomor 4, tanggal 7 September 2021, **tidak memiliki title (irah-irah) eksekutorial untuk mengalihkan aset-aset milik Tergugat Kompensi dan istri Tergugat Kompensi.** Oleh karena tidak memiliki title eksekutorial maka dia tidak memiliki kekuatan untuk mengalihkan SHM Nomor: 3394/ Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Surat ukur tanggal 11 Juli 1998, Nomor: 2298/1998 seluas 1.656 M², atas nama Harsono Wahono, SHM Nomor: 956/ Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Surat Ukur tanggal 4 Februari 1986, Nomor 23/1986 seluas 445 M², atas nama Dra. Sansan, dan SHM Nomor: 887/ Kelurahan Mentara Baru Hilir, luas 445 M², surat ukur tanggal 06-05-1985, Nomor: 112/1985 atas nama Dra. Sansan kepada Pembeli dalam hal ini Ing Imelda Ismail atau kepada pihak siapapun,
- 2) Bahwa, selain tidak memiliki kekuatan eksekutorial untuk mengalihkan kepemilikan Tergugat Kompensi, Surat Pengakuan Piutang Nomor 4, tanggal 7 September 2021 adalah perjanjian yang **tidak sempurna**, karena terdapat syarat yang tidak dipenuhi oleh Para Pihak. Dalam Surat Pengakuan Piutang disebutkan, "**dan pelaksanaan pengikatan jaminannya ataupun kuasa menjual akan dibuat dengan suatu akta/ perjanjian tersendiri...**" Dan hingga gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri Sampit, Para Pihak tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian pengikatan jaminan. Perjanjian pengikatan jaminan di Indonesia lebih dikenal dan diatur pada UU Hak Tanggungan. Bila faktanya, perjanjian pengikatan jaminan dalam bentuk Hak Tanggungan tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh Para pihak, perjanjian pengikatan hutang piutang tidak patut dijalankan, terlebih dilakukan eksekusi dalam bentuk penjualan kepada pihak lain sebagai pembayaran.
- 3) Bahwa, bilamana wanprestasi yang dituduhkan Penggugat Kompensi terhadap Tergugat Kompensi karena melanggar kesepakatan yang telah dibuat sebagaimana Akta Nomor 4 tanggal 7 September 2021 tentang Surat Pengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Perdamaian, maka Penggugat telah salah dan keliru dalam tindakan hukum. Dalam perjanjian



pengakuan hutang dan dalam surat perjanjian, objek-objek milik Penggugat adalah sebagai sekedar jaminan, yang mana dalam penjaminannya harus dibuatkan akta tersendiri, sebagaimana pula menjadi ketentuan penjaminan barang tidak bergerak di Negara Indonesia hanya mengakui Lembaga penjaminan yakni Hak Tanggungan. Dalam perkara a quo, Surat Pengakuan Hutang tersebut **tidak pernah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan**. Akta Nomor 4 tanggal 7 September 2021, tidak mengatur tentang Peralihan Hak, tidak mengatur tentang pengosongan dan tidak pula mengatur tentang kebolehan jual beli secara sepihak oleh Penggugat Kompensi. Sehingga jika didalilkan, sebagaimana gugatan angka 29, Tergugat Kompensi melakukan wanprestasi, maka Penggugat Kompensi tidak memiliki dasar pada klausul mana dalam Akta Nomor 4 tersebut yang dilanggar oleh Tergugat Kompensi.

4) Bahwa, Surat Kuasa Menjual sebagaimana tercatat pada Akta Nomor: 05, tanggal 07-09-2021, dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn.; Akta Nomor: 06, tanggal 07-09-2021, dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn.; Akta Nomor: 07, tanggal 07-09-2021, dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn.; Akta Nomor: 08, tanggal 07-09-2021, dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn, seluruhnya tidak menyebutkan Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 04, tanggal 07-09-2021 sebagai perjanjian pokok, sehingga Surat Kuasa Menjual tersebut berdiri sendiri, yang mana selaku penerima kuasa seharusnya melakukan konfirmasi terlebih dahulu sebagai bentuk itikad baik penerima kuasa ketika hendak melakukan penjualan objek. Untuk selanjutnya melaporkan kepada Pemberi Kuasa, yakni Tergugat Kompensi. Pasal 1801 Burgerlijk Wetboek menentukan: *“si Kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si Pemberi Kuasa tentang apa yang telah diterimannya.”*

5) Bahwa, hubungan hukum antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi sebagaimana diuraikan oleh Penggugat Kompensi dalam gugatan angka 1, adalah hubungan hutang piutang yang dilanjutkan dengan penandatanganan Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual, yang mana Penggugat Kompensi dalam menyelesaikan hutangnya dengan jual beli aset milik Tergugat Kompensi. Jual beli yang berawal dari hutang piutang sebagaimana terjadi dalam perkara a quo, merupakan jual beli berdasarkan “milik beding” adalah hal yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga jual beli atas tanah milik Tergugat Kompensi adalah jual beli yang tidak sah,

6) Bahwa, jual beli yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi dengan pihak ketiga, atas tanah milik Tergugat Kompensi, didasarkan pada Surat



Kuasa Mutlak. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah, surat Kuasa mutlak adalah kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh Pemberi Kuasa. Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan perpindahan hak atas tanah adalah kuasa yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya. Surat Kuasa mutlak berdasar Irmendagri 14/1982 adalah terlarang.

7) Bahwa, Surat Kuasa Menjual Nomor 7, tanggal 07-09-2021, yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn; Surat Kuasa Menjual Nomor 8, tanggal 07-09-2021, yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn, mengandung klausul kuasa mutlak yang dilarang oleh Undang-undang dan tidak sesuai dengan prinsip hukum kontrak. Pada masing-masing Surat Kuasa Menjual dicatatkan klausul: *"Kuasa-kuasa diatas disertai dengan hak substitusi dan kuasa itupun **tidak dapat berakhir** sebab apapun karena diberikan dengan melepaskan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Undang-undang yang mengatur segala dasar dan sebab yang dpat mengakhirkan sesuatu kuasa."*

8) Dan juga kuasa kuasa menjual tersebut jelas melanggar peraturan Pasal 1154 KUHPdata mengatur bahwa : *"Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal"*

"milik beding" adalah hal yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga jual beli antara Penggugat Kompensi dengan dasar Kuasa menjual No. 5, 6, 7 dan 8 merupakan jual beli yang tidak sah. Milik beding maksudnya adalah memiliki secara langsung barang jaminan atas utang. Larangan milik beding berarti adanya larangan terhadap suatu pihak (kreditur) karena tidak dapat atau tidak berwenang untuk memiliki benda jaminan seseorang (debitur) secara otomatis. Larangan milik beding ini pun berlaku untuk lembaga jaminan lainnya seperti hipotik, fidusia, maupun hak tanggungan, bukan hanya untuk jaminan gadai saja. Logikanya adalah suatu jaminan tersebut niatnya adalah untuk jam,inan sebagai pelunasan utang si debitur kepada kreditur bukan sebagai pengalihan hak atau sebagai sarana perpindahan hak kepemilikan kepada kreditur. Sehingga ketentuan pelunasannya dengan cara pelelangan barang yang menjadi jaminan utang si debitur.



9) Bahwa, terkait dengan penghitungan hutang sebagaimana disebutkan pada angka 21, angka 30, angka 31 dan angka 32, Tergugat Kompensi menolak seluruhnya. Oleh karena Surat Pengakuan Hutang beserta turunannya batal, maka Tergugat Kompensi hanya akan mengaku penghitungan hutang sebagai berikut:

Hutang = Rp.10.600.000.000,-

Cicilan Pembayaran = Rp. 25.000.000,-

Cicilan pembayaran = Rp. 8.000.000,-

Total Hutang yang belum dibayar: Rp.10.567.000.000,-

13. Bahwa mengenai dalil angka 33 posita gugatannya hal tersebut tidak dapat dimintakan karena dalam perkara a quo Penggugat Kompensi meminta pembayaran sejumlah uang yang permintaan tersebut tidak dapat dibarengi dengan uang paksa atau dwangsom, hal ini sesuai dengan : Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 791 K/Sip/1972, pada pokoknya menyebutkan : *"bahwa Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"*.

Maka sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan.

14. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diperoleh beberapa konklusi atas perkara ini, yaitu:

1) Bahwa, Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian yang dituangkan dalam Akta Nomor 4, tanggal 7 September 2021 dibuat dalam tekanan, yakni dibuat pada saat perkara di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Resor Kotawaringin Timur, masih berjalan. Oleh karena perjanjian dibuat dalam paksaan, yang menurut akal sehat, tidak ada pilihan lain kecuali menandatangani, maka perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1321 Burgerlijk Weetboek, batal sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,

2) Bahwa, Akta Nomor 4, tanggal 7 September 2021, mengharuskan adanya pembuatan Akta Penjaminan, yang dalam konteks hukum Indonesia disebut Akta Pemberian Hak Tanggungan, hal demikian sebagaimana ketentuan UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah,

3) Bahwa, Surat Kuasa Menjual yang dibuat dihadapan Tri Dartahena, S.H.,M.Kn, mengandung surat kuasa mutlak yang dilarang Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah. Oleh karena surat kuasa menjual tersebut mengandung causa yang diharamkan oleh peraturan, maka Surat Kuasa Menjual yang dijadikan sebagai dasar peralihan hak milik Tergugat Kompensi batal demi hukum,



4) Bahwa seluruh Surat Kuasa Menjual yang dibuat dihadapan Tri Dartahena, S.H.,M.Kn, jual beli antara Penggugat Kompensi dengan dasar Kuasa menjual No. 5, 6, 7 dan 8 merupakan jual beli yang tidak sah. Milik beding maksudnya adalah memiliki secara langsung barang jaminan atas utang. Larangan milik beding berarti adanya larangan terhadap suatu pihak (kreditur) karena tidak dapat atau tidak berwenang untuk memiliki benda jaminan seseorang (debitur) secara otomatis. Pasal 1154 KUHPerdara mengatur bahwa : *"Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal"*

5) Bahwa, oleh karena Surat Kuasa Batal demi Hukum, maka terhadap Akta Jual Beli yang mendasarkan pada Surat Kuasa Mutlak harus pula dibatalkan, yakni:

- a. Akta Jual Beli Nomor: 032/2022 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.M.Kn
- b. Akta Jual Beli Nomor 221/2022, tanggal 09-08.2022 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.M.Kn
- c. Akta Jual Beli Nomor: 263/2022 tanggal 3-10-2022 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn.

6) Bahwa, sebagai akibat hukum Perjanjian Pengakuan Hutang, yang batal akibat dibuat dalam tekanan, maka tentang Penjualan Saham PT.Sinar Bahagia Indah (SBI) dan pula penyerahan segala keuntungan PT. SBI harus pula dibatalkan,

7) Bahwa, sebagai akibat hukum atas pembatalan Perjanjian Pengakuan Hutang, maka Tergugat Kompensi menolak seluruh penghitungan hutang yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi. Sehingga penghitungan hutang, setelah dibatalkannya Akta Pengakuan Hutang beserta turunannya adalah sebagai berikut:

Hutang	= Rp.10.600.000.000,-
Cicilan Pembayaran	= Rp. 25.000.000,-
Cicilan pembayaran	= Rp. 8.000.000,-
Total Hutang yang belum dibayar:	Rp.10.567.000.000,-

8) Bahwa, untuk pembayaran terhadap hutang tersebut Tergugat Kompensi meminta agar Penggugat Kompensi menerima pembayaran berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercatat pada SHM Nomor 1323, seluas 7.225 M², dengan gambar situasi tanggal 02-04-1984, Nomor: 1003/1984, yang berdasarkan penilaian KJPP memiliki nilai Rp. 11.198.750.000,- (sebelas milyar seratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).



DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, seluruh uraian alasan dan dalil-dalil hukum yang disampaikan Tergugat Konkensi pada Gugatan Konkensi, mohon dianggap tersampaikan kembali dalam Rekonpensi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi. Alasan dalam Konkensi adalah sama dengan alasan Rekonpensi, sehingga tidak perlu mengulang satu persatu,
2. Bahwa, Penggugat Rekonpensi adalah Pemilik sah atas objek sebagai berikut:
 - a. SHM Nomor 1323, seluas 7.225 M², dengan gambar situasi tanggal 02-04-1984, Nomor: 1003/1984;
 - b. SHM Nomor: 2934/Baamang Tengah, luas 1.599 M², surat ukur tanggal 30-08-1999, Nomor: 5450;
 - c. SHM Nomor: 104/ Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Luas 761 M², gambar tanah tanggal 04-05-1970, Nomor: 11/1970;
 - d. SHM Nomor 3394/ Kelurahan Mentawa Baru Hulu, luas 1.656 M², surat ukur tanggal 11-07-1998, Nomor: 2298;
 - e. SHM Nomor: 2933/ Kelurahan Baamang Tengah, luas 1.956 M², surat ukur tanggal 30-08-1999, Nomor: 5449;

Kelimanya tertulis atas nama Harsono Wahono

- f. SHM Nomor: 887/ Kelurahan Mentara Baru Hilir, luas 445 M², surat ukur tanggal 06-05-1985, Nomor: 112/1985,
- g. SHM Nomor: 956/ Mentawa Baru Hilir, luas 445 M², surat ukur tanggal 04-02-1986, Nomor: 23/1986

Keduanya tertulis atas nama Dra. Sansan.

3. Bahwa, objek tersebut diatas 3 (tiga) diantaranya telah dialihkan oleh Tergugat Rekonpensi dengan melawan hukum, yakni:
 - a. Tanah dan bangunan uang terletak di Kapten Mulyono sebagaimana tercatat pada SHM Nomor: 3394/ Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Surat ukur tanggal 11 Juli 1998, Nomor: 2298/1998 seluas 1.656 M², atas nama Harsono Wahono, sebagaimana **Akta Jual Beli Nomor: 032/2022 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.M.Kn dengan harga Rp.3.068.660.000,- (tiga milyar enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah);**
 - b. Tanah yang terletak di Jalan Caman Barat Nomor 60 B Sampit, sebagaimana tercatat pada 2 (dua) Sertipikat, yakni:

SHM Nomor: 956/ Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Surat Ukur tanggal 4 Februari 1986, Nomor 23/1986 seluas 445 M², atas nama Dra. Sansan, berdasarkan **Akta Jual Beli Nomor 221/2022, tanggal 09-08.2022 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.M.Kn seharga Rp. 1.050.000.000,-**



c. SHM Nomor: 887/ Kelurahan Mentara Baru Hilir, luas 445 M², surat ukur tanggal 06-05-1985, Nomor: 112/1985 atas nama Dra. Sansan, berdasarkan **Akta Jual Beli Nomor: 263/2022 tanggal 3-10-2022 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn. seharga Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam puluh delapan juta Rupiah),**

4. Bahwa, Akta Jual beli sebagai dasar peralihan objek cacat hukum dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa, Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian yang dituangkan dalam Akta Nomor 4, tanggal 7 September 2021 dibuat dalam tekanan, yakni dibuat pada saat perkara di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Resor Kotawaringin Timur, masih berjalan. Oleh karena perjanjian dibuat dalam paksaan, yang menurut akal sehat, tidak ada pilihan lain kecuali menandatangani, maka perjanjian tersebut berdasarkan pasal Pasal 1321 Burgerlijk Weetboek, batal sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,

2) Bahwa, Akta Nomor 4, tanggal 7 September 2021, mengharuskan adanya pembuatan Akta Penjaminan, yang dalam konteks hukum Indonesia disebut Akta Pemberian Hak Tanggungan, hal demikian sebagaimana ketentuan UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, dalam perkara a quo, Akta Nomor 4 tidak pernah dilengkapi dengan Akta Penjaminan,

3) Bahwa, Surat Kuasa Menjual yang dibuat dihadapan Tri Dartahena, S.H.,M.Kn, mengandung surat kuasa mutlak yang dilarang Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah. Oleh karena surat kuasa menjual tersebut mengandung causa yang diharamkan oleh peraturan, maka Surat Kuasa Menjual yang dijadikan sebagai dasar peralihan hak milik Tergugat Kompensi batal demi hukum. Surat kuasa sebagaimana dimaksud adalah:

a) Akta Nomor: 05, tanggal 07-09-2021, dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn tentang Surat Kuasa Menjual,

b) Akta Nomor: 06, tanggal 07-09-2021, dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn tentang Surat Kuasa Menjual,

c) Akta Nomor: 07, tanggal 07-09-2021, dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn tentang Surat Kuasa Menjual,

d) Akta Nomor: 08, tanggal 07-09-2021, dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn tentang Surat Kuasa Menjual,

Bahwa selain kebatalannya karena adanya kuasa mutlak, surat kuasa yang dijadikan sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli mengandung "jual



beli yang diawali dari utang piutang sebagaimana tersebut diatas merupakan jual beli berdasarkan “milik beding” adalah hal yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga jual beli antara Tergugat Rekonpensi dengan dasar Kuasa menjual No. 5, 6, 7 dan 8 merupakan jual beli yang tidak sah. Milik beding maksudnya adalah memiliki secara langsung barang jaminan atas utang. Larangan milik beding berarti adanya larangan terhadap suatu pihak (kreditur) karena tidak dapat atau tidak berwenang untuk memiliki benda jaminan seseorang (debitur) secara otomatis. Pasal 1154 KUHPdata mengatur bahwa : *“Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal”*. Yakni, suatu perjanjian jual beli yang awalnya merupakan kesepakatan hutang piutang. Yang mana dalam teori penyalahgunaan keadaan suatu kesepakatan bilamana terdapat penyalahgunaan keadaan, maka perjanjian dapat dibatalkan. Penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden (undue influence) adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang tidak seimbang salah satu belah pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan ekonomis.

Bahwa Tindakan Tergugat Rekonpensi yang melakukan peralihan dengan dasar Akta Pengakuan hutang dengan Kuasa Menjual tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi.

4) Bahwa, Surat Kuasa batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka terhadap Akta Jual Beli yang mendasarkan pada Surat Kuasa Mutlak dan Jual beli milik beding harus pula dibatalkan, yakni:

- a. Akta Jual Beli Nomor: 032/2022 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.M.Kn
- b. Akta Jual Beli Nomor 221/2022, tanggal 09-08.2022 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.M.Kn
- c. Akta Jual Beli Nomor: 263/2022 tanggal 3-10-2022 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn.

Menyatakan tidak sah (batal) dan tidak berkekuatan hukum peralihan tersebut atas Nama Tergugat Rekonpensi dan Istri Tergugat Rekonpensi menjadi atas nama Ing Imelda, beserta seluruh akibat hukumnya termasuk dikembalikan dalam keadaan seperti semula terhadap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SHM Nomor: 3394/ Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Surat ukur tanggal 11 Juli 1998, Nomor: 2298/1998 seluas 1.656 M², tetap atas nama Harsono Wahono (Penggugat Rekonpensi);
2. SHM Nomor: 956/ Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Surat Ukur tanggal 4 Februari 1986, Nomor 23/1986 seluas 445 M², atas nama Dra. Sansan (Istri Penggugat Rekonpensi);
- 3 SHM Nomor: 887/ Kelurahan Mentara Baru Hilir, luas 445 M², surat ukur tanggal 06-05-1985, Nomor: 112/1985 atas nama Dra. Sansan (Istri Penggugat Rekonpensi);

5) Bahwa, terhadap hubungan hukum antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah hubungan hutang piutang, sebesar Rp.10.600.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus juta Rupiah), sebagai akibat hukum Perjanjian Pengakuan Hutang, yang batal akibat dibuat dalam tekanan dan dilaksanakan peralihannya dengan melawan hukum, maka tentang Penjualan Saham PT.Sinar Bahagia Indah (SBI) dan pula penyerahan segala keuntungan PT. SBI harus pula dibatalkan,

6) Bahwa, sebagai akibat hukum atas pembatalan Perjanjian Pengakuan Hutang, maka Penggugat Rekonpensi menolak seluruh penghitungan hutang yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi. Sehingga penghitungan hutang, setelah dibatalkannya Akta Pengakuan Hutang beserta turunannya adalah sebagai berikut:

Hutang = Rp.10.600.000.000,-

Cicilan Pembayaran = Rp. 25.000.000,-

Cicilan pembayaran = Rp. 8.000.000,-

Total Hutang yang belum dibayar: Rp.10.567.000.000,-

5. Bahwa terhadap uraian perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonpensi diatas patutlah menurut hukum jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk mengembalikan dalam keadaan semula keadaan Sertifikat-sertifikat yang pernah diberikan kepadanya oleh Penggugat Rekonpensi

6. Bahwa, untuk pembayaran terhadap hutang tersebut Penggugat Rekonpensi meminta agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk menerima pembayaran berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercatat pada SHM Nomor 1323, seluas 7.225 M², dengan gambar situasi tanggal 02-04-1984, Nomor: 1003/1984, yang berdasarkan penilaian KJPP memiliki nilai Rp. 11.198.750.000,- (sebelas milyar seratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan dalam putusan ini agar dinyatakan sebagai bentuk pembayaran dari Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi;

7. Bahwa, oleh karena penjualan terhadap SHM Nomor 1323, seluas 7.225 M², dengan gambar situasi tanggal 02-04-1984, Nomor: 1003/1984, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penilaian KJPP memiliki nilai Rp. 11.198.750.000,- (sebelas milyar seratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sudah dapat menutup hutang Penggugat Rekonpensi, maka terhadap:

- a. SHM Nomor: 2934/Baamang Tengah, luas 1.599 M², surat ukur tanggal 30-08-1999, Nomor: 5450;
- b. SHM Nomor: 104/ Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Luas 761 M², gambar tanah tanggal 04-05-1970, Nomor: 11/1970;
- c. SHM Nomor 3394/ Kelurahan Mentawa Baru Hulu, luas 1.656 M², surat ukur tanggal 11-07-1998, Nomor: 2298;
- d. SHM Nomor: 2933/ Kelurahan Baamang Tengah, luas 1.956 M², surat ukur tanggal 30-08-1999, Nomor: 5449;

Keempatnya tertulis atas nama Harsono Wahono

- e. SHM Nomor: 887/ Kelurahan Mentara Baru Hilir, luas 445 M², surat ukur tanggal 06-05-1985, Nomor: 112/1985,
- f. SHM Nomor: 956/ Mentawa Baru Hilir, luas 445 M², surat ukur tanggal 04-02-1986, Nomor: 23/1986

Keduanya tertulis atas nama Dra. Sansan.

Harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan baik.

8. Bahwa, oleh karena objek berupa SHM Nomor: 3394/ Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Surat ukur tanggal 11 Juli 1998, Nomor: 2298/1998 seluas 1.656 M², tetap atas nama Harsono Wahono (Penggugat Rekonpensi); SHM Nomor: 956/ Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Surat Ukur tanggal 4 Februari 1986, Nomor 23/1986 seluas 445 M², atas nama Dra. Sansan (Istri Penggugat Rekonpensi); SHM Nomor: 887/ Kelurahan Mentara Baru Hilir, luas 445 M², surat ukur tanggal 06-05-1985, Nomor: 112/1985 atas nama Dra. Sansan (Istri Penggugat Rekonpensi) telah berpindah kepemilikan kepada **Ing Imelda Ismail**, yang mana dasar dokumen peralihannya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat maka terhadap Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk mengembalikan **objek-objek tersebut pada kondisi semula, sebelum adanya perikatan apapun antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, tidak terbatas mengembalikan kepemilikan dari Ing Imelda Ismail kepada Penggugat Rekonpensi.**

9. Bahwa, Penggugat Rekonpensi khawatir, terhadap objek-objek yang dahulu milik Penggugat Rekonpensi akan dialihkan kepada pihak lain, oleh karenanya meminta kepada Pengadilan Negeri Sampit untuk menetapkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

- a. SHM Nomor 1323, seluas 7.225 M², dengan gambar situasi tanggal 02-04-1984, Nomor: 1003/1984;



- b. SHM Nomor: 2934/Baamang Tengah, luas 1.599 M², surat ukur tanggal 30-08-1999, Nomor: 5450;
- c. SHM Nomor: 104/ Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Luas 761 M², gambar tanah tanggal 04-05-1970, Nomor: 11/1970;
- d. SHM Nomor 3394/ Kelurahan Mentawa Baru Hulu, luas 1.656 M², surat ukur tanggal 11-07-1998, Nomor: 2298;
- e. SHM Nomor: 2933/ Kelurahan Baamang Tengah, luas 1.956 M², surat ukur tanggal 30-08-1999, Nomor: 5449;

Kelimaanya tertulis atas nama Harsono Wahono

- f. SHM Nomor: 887/ Kelurahan Mentara Baru Hilir, luas 445 M², surat ukur tanggal 06-05-1985, Nomor: 112/1985,
- g. SHM Nomor: 956/ Mentawa Baru Hilir, luas 445 M², surat ukur tanggal 04-02-1986, Nomor: 23/1986

Keduanya tertulis atas nama Dra. Sansan.

10. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi yang telah melakukan peralihan dengan melawan hukum serta itikad yang tidak baik terhadap objek milik Penggugat Rekonsensi, maka terhadapnya patut untuk dibebankan hukuman atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya, yakni dengan hukuman:

- a. Materiil dengan rincian
 - Penjualan Saham PT.SBI : Rp. 62.500.000,-
 - Keuntungan PT. SBI : Rp. 1.687.500.000,-
 - SHM Nomor: 3394 : Rp. 3.068.660.000,-
 - SHM Nomor: 956 : Rp. 1.050.000.000,-
 - SHM Nomor: 887 : Rp. 1.650.000.000,-

Total Kerugian Materiil : Rp. 7.518.660.000,-

(tujuh milyar lima ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah)

- b. Imateriil sebagai akibat timbulnya rasa malu dan hilangnya harga diri, harkat dan martabat akibat Perbuatan Tergugat Rekonsensi yang telah memenjarakan Penggugat Rekonsensi, padahal dirinya memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran hutang. Yang mana rasa malu dan hilangnya harga diri, harkat dan martabat bilamana dirupikan dalam bentuk uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)

Berdasarkan rincian kerugian materiil dan immateriil tersebut diatas, total seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi adalah: Rp.8.018.660.000,- (delapan milyar delapan belas juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah)

- 11.** Bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi ini nantinya dapat dibuktikan dalam persidangan, maka mohon Majelis Hakim yang terhormat dapatnya



berkenan untuk menyatakan putusan dalam Rekonpensi ini dapat dijalankan/ dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya yang diajukan Tergugat Rekonpensi atau oleh pihak lainnya.

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi memohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya,
2. Membebankan biaya perkara terhadap Penggugat Konpensi.

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah hutang Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk tidak membebankan bunga, dan/atau denda, dan/atau biaya tambahan lain yang berkaitan dengan hutang Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi;
5. Menyatakan sah dan berharga penilaian KJPP Budi, Edy, Samptono dan Rekan terhadap SHM Nomor 1323, seluas 7.225 M², dengan gambar situasi tanggal 02-04-1984, Nomor: 1003/1984, yang berdasarkan penilaian KJPP memiliki nilai Rp. 11.198.750.000,- (sebelas milyar seratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
6. Menghukum, Tergugat Rekonpensi untuk menerima SHM Nomor 1323, seluas 7.225 M², dengan gambar situasi tanggal 02-04-1984, Nomor: 1003/1984, sebagai pembayaran atas hutang Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi,
7. Menyatakan Batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat Akta Nomor 4, tanggal 07-09-2021 tentang Perjanjian Pengakuan Hutang di hadapan Notaris Tri Dartahena, S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur, beserta seluruh akibat hukumnya;
8. Menyatakan Batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat Akta Nomor 11, tanggal 08-09-2021 tentang Jual Beli Saham PT.Sinar Bahagia Indah (PT.SBI);
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan saham PT.SBI sebanyak 250 saham senilai Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan keuntungan PT.Sinar Bahagia Indah (PT.SBI) Rekonpesi sebesar sebesar Rp.1.687.500.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) kepada PT.Sinar Bahagia Indah (PT.SBI);

11. Menyatakan Batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat :

- Akta Nomor: 05, tanggal 07-09-2021, dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn tentang Surat Kuasa Menjual;
- Akta Nomor: 06, tanggal 07-09-2021, dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn tentang Surat Kuasa Menjual;
- Akta Nomor: 07, tanggal 07-09-2021, dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn tentang Surat Kuasa Menjual;
- Akta Nomor: 08, tanggal 07-09-2021, dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn tentang Surat Kuasa Menjual.

Beserta seluruh akibat hukumnya.

12. Menyatakan Batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat :

- Akta Jual Beli Nomor : 032/2022, tanggal 19-02-2022 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.M.Kn;
- Akta Jual Beli Nomor : 221/2022, tanggal 09-08.2022 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.M.Kn;
- Akta Jual Beli Nomor: 263/2022 tanggal 3-10-2022 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Dartahena, S.H.,M.Kn.

Beserta seluruh akibat hukumnya.

13. Menghukum Tergugat Rekonpensi mengembalikan dalam keadaan semula serta baik seluruh Sertifikat-sertifikat kepada Penggugat Rekonpensi, kecuali SHM Nomor 1323, seluas 7.225 M², dengan gambar situasi tanggal 02-04-1984, Nomor: 1003/1984;

14. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar: Rp.8.018.660.000,- (delapan milyar delapan belas juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah);

a. Materiil dengan rincian

- Penjualan Saham PT.SBI : Rp. 62.500.000,-
- Keuntungan PT. SBI : Rp. 1.687.500.000, -
- SHM Nomor: 3394 : Rp. 3.068.660.000,-
- SHM Nomor: 956 : Rp. 1.050.000.000,-
- SHM Nomor: 887 : Rp. 1.650.000.000,-

Total Kerugian Materiil : Rp. 7.518.660.000,-

(tujuh milyar lima ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah)

b. Imateriil sebagai akibat timbulnya rasa malu dan hilangnya harga diri, harkat dan martabat akibat Perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah



memenjarakan Penggugat Rekonpensi, padahal dirinya memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran hutang. Yang mana rasa malu dan hilangnya harga diri, harkat dan martabat bilamana dirupikan dalam bentuk uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)

15. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan pada posisi semula yakni pada posisi sebagaimana belum terjadi perikatan apapun antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terhadap SHM Nomor: 3394/ Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Surat ukur tanggal 11 Juli 1998, Nomor: 2298/1998 seluas 1.656 M², tetap atas nama Harsono Wahono (Penggugat Rekonpensi); SHM Nomor: 956/ Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Surat Ukur tanggal 4 Februari 1986, Nomor 23/1986 seluas 445 M², atas nama Dra. Sansan (Istri Penggugat Rekonpensi); SHM Nomor: 887/ Kelurahan Mentara Baru Hilir, luas 445 M², surat ukur tanggal 06-05-1985, Nomor: 112/1985 atas nama Dra. Sansan (Istri Penggugat Rekonpensi), tidak terbatas mengembalikan kepemilikan dari Ing Imelda Ismail kepada Penggugat Rekonpensi.

16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta tak bergerak dan harta bergerak milik Tergugat Rekonpensi.

17. Menyatakan putusan dalam Rekonpensi ini dapat dijalankan/ dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya yang diajukan Tergugat Rekonpensi atau oleh pihak lainnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara ini.

Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1 Fotokopi dari asli berupa bukti pengiriman uang Bank BCA, nama pengirim INDRIANI ISMAIL dan nama penerima HARSONO WAHONO, jumlah yang dikirim sebesar Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah), biaya Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), tanggal 16 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 Fotokopi dari asli berupa bukti pengiriman uang Bank BCA, nama pengirim INDRIANI ISMAIL dan nama penerima CV. WIN, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), biaya Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), tanggal 16 Juni 2020;
- Bukti P-3 Fotokopi dari asli berupa bukti pengiriman uang Bank BCA, nama pengirim INDRIANI ISMAIL dan nama penerima HARSONO WAHONO, sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), biaya Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), tanggal 19 Juni 2020;
- Bukti P-4 Fotokopi dari asli berupa bukti pengiriman uang Bank BCA, nama pengirim INDRIANI ISMAIL dan nama penerima CV. WIN, sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), biaya Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), tanggal 19 Juni 2020;
- Bukti P-5 Fotokopi dari asli berupa Akta Notaris Perjanjian Pengakuan Hutang, tanggal 07 September 2021, Nomor 04;
- Bukti P-6 Fotokopi dari asli berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik, Nomor 1323, tahun 1985, Desa Mentawa Baru Hulu, Hak Milik, Gambar Situasi Nomor 1003, tahun 1984, nama pemegang hak HARSONO WAHONO;
- Bukti P-7 Fotokopi dari asli berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik, Nomor 2934, tahun 1999, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Baamang, Kelurahan Baamang Tengah, nama pemegang Hak HARSONO WAHONO;
- Bukti P-8 Fotokopi dari asli berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik, Nomor 2933, tahun 1999, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Baamang, Kelurahan Baamang Tengah, nama pemegang hak HARSONO WAHONO;
- Bukti P-9 Fotokopi dari asli berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik, Nomor 103, tahun 2000, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, nama pemegang hak HARSONO WAHONO;
- Bukti P-10 Fotokopi dari asli berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik, Nomor 3394, tahun 1999, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, nama pemegang hak ING IMELDA ISMAIL;
- Bukti P-11 Fotokopi dari asli berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik, Nomor 887, tahun 1985, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru / Ketapang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mentawa Baru Hilir, nama pemegang hak ING IMELDA ISMAIL;

Bukti P-12 Fotokopi dari asli berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik, Nomor 956, tahun 1986, Desa Mentawa Baru Hilir, nama pemegang hak ING IMELDA ISMAIL;

Bukti P-13 Fotokopi dari asli berupa Surat Kuasa Menjual Nomor : 05, tanggal 7 September 2021;

Bukti P-14 Fotokopi dari asli berupa Surat Kuasa Menjual Nomor : 06, tanggal 7 September 2021;

Bukti P-15 Fotokopi dari asli berupa Surat Kuasa Menjual Nomor : 07, tanggal 7 September 2021;

Bukti P-16 Fotokopi dari asli berupa Surat Kuasa Menjual Nomor : 08, tanggal 7 September 2021;

Bukti P-17 Fotokopi dari asli berupa Surat Kuasa Nomor : 09, tanggal 7 September 2021;

Bukti P-18 Fotokopi dari asli berupa Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Sinar Bahagia Indah Nomor : 10, tanggal 8 September 2021;

Bukti P-19 Fotokopi dari asli berupa Akta Jual Beli Saham Nomor : 11, tanggal 8 September 2021;

Bukti P-20 Fotokopi dari asli berupa Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Budi, Edy, Saptono & Rekan, Nomor 00133/2.0033-06/PI/12/PS.0289/1/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021;

Bukti P-21 Fotokopi dari asli berupa Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Budi, Edy, Saptono & Rekan, Nomor 01341/2.0033-02/PI/12/PS.0225/1/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021;

Bukti P-22 Fotokopi dari asli berupa Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Budi, Edy, Saptono & Rekan, Nomor 01342/2.0033-02/PI/12/PS.0225/1/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021;

Bukti P-23 Fotokopi dari asli berupa Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Budi, Edy, Saptono & Rekan, Nomor 01343/2.0033-02/PI/12/PS.0225/1/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021;

Bukti P-24 Fotokopi dari asli berupa Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Budi, Edy, Saptono & Rekan, Nomor 01344/2.0033-02/PI/12/PS.0225/1/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021;

Bukti P-25 Fotokopi dari asli berupa Akta Jual Beli No : 032/2022 tanggal 19 Pebruari 2022;

Bukti P-26 Fotokopi dari asli berupa Akta Jual Beli No : 221/2022 tanggal 9 Agustus 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-27 Fotokopi dari asli berupa Akta Jual Beli No : 263/2022 tanggal 3 Oktober 2022;
- Bukti P-28 Fotokopi dari Fotokopi berupa Somasi tanggal 14 Oktober 2020;
- Bukti P-29 Fotokopi dari Fotokopi berupa Somasi - II / Peringatan – II tanggal 21 Oktober 2020;
- Bukti P-30 Fotokopi dari Fotokopi berupa Somasi - III / Peringatan – III tanggal 30 Oktober 2020;
- Bukti P-31 Fotokopi dari asli berupa Somasi 1 tanggal 1 November 2021;
- Bukti P-32 Fotokopi dari asli berupa Somasi 2 tanggal 15 November 2021;
- Bukti P-33 Fotokopi dari asli berupa Somasi 3 tanggal 1 Desember 2021;
- Bukti P-34 Fotokopi dari asli berupa Jawaban Somasi tanggal 10 Desember 2021;
- Bukti P-35 Fotokopi dari asli berupa Surat Kuasa, tanggal 24 Januari 2022;
- Bukti P-36 Fotokopi dari asli berupa Surat Kuasa, tanggal 24 Juli 2022;
- Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, untuk bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35 dan P-36 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti P-28, P-29 dan P-30 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jemy, yang memberikan keterangan tanpa sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekara ini mengenai masalah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang meminjamkan uang adalah Indriani Ismail (Penggugat);
- Bahwa yang dipinjamkan adalah Harsono Wahono (Tergugat);
- Bahwa prosesnya karena Harsono Wahono (Tergugat) itu meminjam ke Indriani Ismail (Penggugat) lewat Saksi dan istri Saksi, minta bantu ngomongkan ke Indriani Ismail (Penggugat) supaya meminjamkan dia duit/uang;
- Bahwa Indriani Ismail (Penggugat) dengan mamanya Harsono Wahono (Tergugat) ada hubungan adik kakak, Harsono Wahono (Tergugat) merupakan keponakan dari Indriani Ismail (Penggugat);
- Bahwa Harsono Wahono (Tergugat) dulu pernah dipinjami uang Rp.3.000.000.000,00 (tiga Milyar rupiah) habis itu kan uang itu dianggap dia rugi jadi tidak ada dikembalikan kepada Ibu Indriani Ismail (Penggugat), ibu Indriani Ismail (Penggugat) juga merelakan, dia itu juga



pernah ke Jakarta mendatangi Ibu Indriani Ismail (Penggugat) sendiri tapi ditolak, sebelum ngomong lewat saksi, Harsono Wahono (Tergugat) pernah datang ke Jakarta mendatangi Ibu Indriani Ismail mau pinjam uang lagi tapi ditolak;

- Bahwa setelah itu Harsono Wahono (Tergugat) ngomong sama Saksi dan istri Saksi, pertama mau pinjam sama Saksi dan istri Saksi, pada saat itu covid jadi kita bilang kita juga tidak ada kemampuan, karena lagi covid juga pekerjaan macet, terus dia minta bantu ngomongkan sama ibu Indriani (Penggugat), kebetulan pada saat itu Saksi tinggal di rumah dia karena di rumah Saksi ada yang kena covid jadi tinggalah Saksi di rumah Harsono (Tergugat), dia minta tolong lagi, sebelumnya dia sudah minta tolong, dan minta tolong lagi hubungkan ke Ibu Indriani bahwa dia mau pinjam uang, dihubungkan lah sama istri Saksi dan Saksi, dan ternyata dipinjam habis itua dan jumlahnya kalau Saksi tidak salah Rp10.600.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4;

- Bahwa Saksi sudah melihat bukti transfer dari Ibu Indriani (Penggugat) kepada Harsono Wahono, yang mana Saksi mengetahui setelah dikirimkan oleh Bu Indriani;

- Bahwa sebelumnya Saksi belum tahu berapa yang dikirimkan;

- Bahwa Saksi ada dikasih tahu oleh Ibu Indriani sudah dikirimkan;

- Bahwa Saksi melihat bukti trasfer itu setelah yang Pak Harsono berkelit berbayar berapa kali, di WA, WA dia katanya mau bayar tapi tidak bayar-bayar bahkan sudah minta rekening Ibu Indriani mau bayar hutang cuma tidak bayar-bayar juga;

- Bahwa pada saat Ibu Indriani melapor ke Polres saksi melihat itu semua, aslinya juga saksi melihat, kalau jumlah nominalnya itu kan tahunya dari omongan saja;

- Bahwa yang pertama Rp5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah), kemudian lagi Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), kemudian Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), kemudian Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) lagi, jadi jumlahnya Rp10.600.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi ketahui setelah ada laporan polisi, yang dikasih oleh Penggugat;

- Bahwa Harsono Wahono ada memberikan jaminan terhadap peminjaman uang tersebut yaitu berupa sertifikat;

- Bahwa daerah lokasi tanahnya itu kalau yang pertama kali dia kasih jaminan itu di daerah lingkaran Utara dan Sudirman;

- Bahwa kalau yang lingkaran Utara itu atas nama anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau yang di Jalan Jenderal Sudirman itu atas nama Harsono;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tri Dartahena;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tri Dartahena, karena dulu pernah tahu namanya, tapi belum kenal terus habis itu semenjak kasus ini Pak Harsono menunjuk Pak Tri Dartahena itu sebagai Notaris untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa Harsono Wahono yang menunjuk Notaris Tri Dartahena ini;
- Bahwa sebelum perkara ini sebelum dilaporkan ke Polres itu, Saksi pernah mengurus surat-surat disitu sekali;
- Bahwa yang menghubungkan Tri Dartahena ini sebagai Notaris mengurus surat-surat antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pak Harsono sendiri, Pak Harsono yang meminta melalui WA, ada WA nya ke Ibu Indri di group itu Saksi pernah baca;
- Bahwa yang meminta mengurus akta-akta terhadap perjanjian mereka berdua ini itu Tri Dartahena atas rekomendasi dari Pak Harsono;
- Bahwa sebelum perkara ini sampai disini, dahulu pernah dilaporkan ke Polres seperti yang saksi sampaikan tadi, karena ibu Indri sudah memberi somasi secara pribadi, pertama sebelum somasi sudah menanyakan baik-baik lewat WA, tetapi Pak Harsononya ini mungkin saja di WA hari ini besok baru dijawab, kadang-kadang ditelepon tidak mengangkat;
- Bahwa sebabnya pak Harsono dilaporkan ke Polres itu karena tadi sudah dihubungi itu susah, habis itu dia sempat kirim WA minta nomor rekening mau dibayar tetapi tidak dibayar-bayar, terus habis itu surat yang menjadi jaminan di Notaris ibu Indri minta ganti, karena janjinya Harsono ibu Indri boleh memilih sertifikat jaminan itu, ternyata yang diberikan jaminan itu ternyata tanah yang di lingkaran Utara atas nama anaknya menurut notaris tidak bisa karena harus melalui persetujuan pengadilan, bukan nama Harsono sendiri;
- Bahwa jaminan yang di Jalan Sudirman atas nama Pak Harsono;
- Bahwa jaminan di Lingkaran Utara itu Jalan Soekarno;
- Bahwa semua jaminan di Jalan Sudirman 1 (satu) kalau tidak salah, yang lingkaran itu jumlahnya 16 (enam belas) atau 17 (tujuh belas), totalnya kalau tidak salah 17 (tujuh belas);
- Bahwa yang di jalan Soekarno atas nama anaknya Herawan;
- Bahwa kalau tidak salah ada 16 (enam belas) sertifikat atas nama anaknya;
- Bahwa 16 (enam belas) sertifikat ini satu lokasi kalau tidak salah per suratnya itu seribu meter persegi saja, tanah kaplingan;
- Bahwa luasnya yang 16 (enambelas) sertifikat ini kurang lebih 1 (satu) satu hektar lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 16 (enam belas) sertifikat ini, alasan Notaris tadi tidak bisa dijadikan jaminan, alasannya persetujuan pengadilan, ada atau tidak anaknya Herawan ini memberikan kuasa terhadap Pak Harsono setahu saksi tidak ada, belum pernah ada;
- Bahwa anaknya Pak Harsono tidak ada memberikan kuasa kepada Pak Harsono untuk bisa dijamin sertifikat tersebut, sampai sekarang juga tidak ada, karena begitu mendapat informasi dari notaris bahwa itu tidak bisa, bu Indri minta ganti sama Pak Harsono sertifikat yang lain, habis itu Pak Harsono bilang ada yang ini, ini, ini tapi begitu dikejar malah barangnya tidak dikasih-kasih;
- Bahwa waktu itu belum ada konsep perjanjian yang dibuat notaris pada waktu itu;
- Bahwa dilaporkan ke Polres itu, Harsono Wahono sempat ditahan, namun belum sampai Pengadilan karena pada saat itu dia minta berdamai, melalui istrinya, menghubungi kakak saksi yang bernama Linda, supaya minta berdamai, minta bu Linda menghubungi Pak Yasmin, akhirnya mereka berdamai, pada saat itu mereka sanggup mencarikan sertifikat pengganti karena Bu Indri tidak berkenan atas sertifikat yang ada itu, terutama yang atas nama Herawan itu tidak bisa dan Bu Indri juga melihat tanah yang ada di Sudirman itu tidak ada prospeknya, makanya minta pengganti, habis itu disepakati terus istrinya memberikan 5 (lima) sertifikat lagi kalau tidak salah, lima lokasi;
- Bahwa lokasi yang diberikan itu di Jalan Caman, Jalan Panjaitan, Jalan Cilik Riwt, Jalan Kapten Mulyono;
- Bahwa harusnya Harsono Wahono tahu penyerahan sertifikat itu, karena istrinya menanyakan ke Pak Harsono mungkin, posisi-posisi nyimpannya Dimana-dimana istrinya tidak tahu;
- Bahwa istrinya kemaren menanyakan dulu ke suaminya posisi-posisinya disimpan, baru diserahkan untuk dijadikan jaminan dan dibuatkan surat-suratnya, akta, kuasa menjual dan segala macam;
- Bahwa surat bukti P.5 sampai dengan P.18, saksi pernah melihat dan membacanya;
- Bahwa untuk surat bukti P.5 dan P.6, saksi pernah melihat;
- Bahwa akta nomor 4 tadi saksi tahu dan itu memang benar ada, ada pernah lihat aslinya yang menyimpan adalah saksi;
- Bahwa untuk sertifikatnya yang sudah jadi baliknama saksi yang menyimpan;
- Bahwa sebelum baliknama siapa dulu sempat dipegang Pak Tri, tapi karena tidak ada kejelasan diserahkan lagi ke saksi semuanya;
- Bahwa Saksi diminta oleh Bu Indri untuk memegang surat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Nomor 4 tanggal 7 September 2021 tentang perjanjian pengakuan hutang ini dengan jaminan sertifikat yang ada itu tadi;
- Bahwa di dalam akta tersebut ada tenggang waktu, akta itu dibuat di bulan september 2021, dalam perjanjian tersebut ada tenggang waktu hutang kapan bayar, kalau tidak salah bulan Desember tanggal 31 tahun 2021;
- Bahwa apabila tidak membayar dikenakan bunga dan boleh menjual terhadap asset ini. Serta Pak Hartono setuju;
- Bahwa sebelum tanggal 31 Desember 2021, ada surat menyurat berupa somasi yang dibuat oleh Ibu Indri sampai 3 (tiga) kali, somasi pertama tanggal 1 Nopember 2021, somasi kedua tanggal 15 Nopember 2021 dan somasi ketiga tanggal 1 Desember 2021;
- Bahwa aksi tahu Pak Harsono pada tanggal 10 Desember 2021 ada menjawab terhadap tiga somasi tersebut;
- Bahwa surat bukti P.31, P.32, P.33 dan P.34 Saksi mengetahuinya dan saksi pernah melihat;
- Bahwa dari jawaban tiga somasi tersebut, pak Harsono ada membuat jawaban, point 1 ini pada intinya minta dilakukan penilaian terhadap asset tersebut, sampai tanggal 31 Desember 2021 tersebut, Pak Harsono tidak ada membayar hutangnya;
- Bahwa kata Bu Indri, Harsono ada mengirim duit/uang kepada Bu Indri kalau tidak salah jumlahnya antara Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara dua itu;
- Bahwa dari bulan Juni 2020 sampai Desember, sampai sekarang tidak ada bayar lagi sepengetahuan saksi;
- Bahwa hanya itu yang dibayar oleh Harsono;
- Bahwa karena itu tanah dijual oleh Ibu Indriani yang pertama yang di Kepten Mulyono, sudah dibuatkan akta jual belinya sudah balik nama juga ke atas nama Imelda;
- Bahwa ada yang di Jalan Caman ke ibu Imelda juga;
- Bahwa ada satu lagi di Jalan Panjaitan masih proses balik nama;
- Bahwa tidak bisa balik nama karena alasannya dulu dia punya hutang di Bank Mandiri, pihak Bank Mandiri maunya Pak Harsono sendiri yang memohonkan;
- Bahwa memohonkan untuk pernyataan bahwa sudah lunas hutangnya di Bank Mandiri itu;
- Bahwa yang di Kapten Mulyono Saksi bingung juga yang menguasai siapa karena barangnya dia masih disitu tapi kalau dibilang Ibu Imelda menguasai tidak juga karena masih ada barang Pak Harsono disitu, kalau secara surat Ibu Imelda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa artinya sudah beralih nama, bukan atas nama Pak Harsono lagi sudah atas nama Ibu Imelda, ada akta jual belinya, di sertifikat sudah berubah nama atas nama Imelda, cuma tidak bisa dikuasai sepenuhnya karena masih ada barang-barang Pak Harsono disitu;
- Bahwa Pak Harsono sudah ada disurati untuk mengeluarkan barang-barangnya tersebut berkali-kali suruh mengeluarkan barangnya tapi dia tidak ada menghiraukan juga, tidak juga mengeluarkan barang-barangnya yang ada disitu;
- Bahwa yang di Jalan Caman itu apakah juga sudah balik nama atas nama Imelda juga dan sekarang yang menguasai sekarang Pak Harsono;
- Bahwa Harsono masih menguasai padahal itu sudah menjadi milik orang lain;
- Bahwa Saksi bukti transfernnya tahu, untuk proses transfernnya bahwa si Penggugat juga transfer tanggal sekian-sekian, cuma begitu sudah selesai transfer, Harsono terima Saksi tahu;
- Bahwa Saksi diberitahu bukti-bukti transfer itu niat Bu Indri itu minta bantuan di Polres karena itu baru Dumas;
- Bahwa minta bantuan untuk mempertemukan dengan Harsono, cuma pada saat di Polres itu Pak Harsono dipanggil tiga kali tidak datang, yang ketiga datang;
- Bahwa Saksi juga sebagai saksi dalam perkara itu;
- Bahwa sebelum jadi saksi ditunjukkan juga bukti-bukti itu;
- Bahwa Harsono ditahan kalau tidak salah sekitar 20 (dua puluh) hari, kurang lebih agustus tanggal 8;
- Bahwa ada penandatanganan pada waktu itu, yang ditanda tangani itu Surat perjanjian damai ditanda tangani di luar tahanan, Harsono sudah bebas kalau tidak salah itu;
- Bahwa kalau tidak salah bulan September lewat, RJ nya kan yang dimaksud;
- Bahwa yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat hanya RJ nya saja, perdamaian saksi juga jadi saksi disitu;
- Bahwa soal pengakuan hutang ditanda tangani di notaris;
- Bahwa untuk 16 (enam belas) sertifikat itu akhirnya dikembalikan;
- Bahwa setahu Saksi, Harsono tidak pernah dimintakna surat kuasa kepada anaknya, karena kata notaris tidak bisa, dia minta yang bisa dan Pak Harsono menyanggupi mengganti, sampai dia sebelum masuk penjara itu ternyata dia tidak menyerahkan sama sekali yang disanggupi dia itu;
- Bahwa kemudian sertifikat penggantinya tidak diserahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjukkan kepada saksi di depan tadi, Kalau tidak salah yang menerimanya lewat notaris;
- Bahwa Sertifikat itu diserahkan di notaris, setelah minta damai kan, habis itu oke damai, dia menyerahkan sertifikat semua ke notaris;
- Bahwa terhadap akta-akta dan kuasa jual, proses untuk sampai dengan si Tergugat ini mau menandatangani seluruh akte-akte itu saksi tahu di notaris, saksi mewakili bu Indri, saksi sebagai wakilnya Bu Indri;
- Bahwa termasuk juga surat kuasa jual, kalau tidak salah ada 5 (lima) kuasa menjual, 1 (satu) pengakuan hutang jadi totalnya 6 (enam), eh, kalau tidak salah 7 (tujuh), untuk kuasa jualnya, 1 (satu) untuk pengakuan hutang, yang lain tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian sertifikat-sertifikat yang diserahkan tadi ada yang sudah laku dan ada yang belum laku, yang dipilih yang dijual itu yang di Kapten Mulyono, kemudian yang di Caman, tidak memilih yang lain karena yang di Sudirman itu sudah ditawarkan dari tahun 2020 tidak laku;
- Bahwa yang di Sudirman ditawarkan ke orang-orang, Ibu Indriani sudah pasang iklan di koran, di iklan kan, terus setiap orang yang mau beli konfirmasi ke Pak Harsono, terus dia bilang itu tidak dijual, jadi tidak laku-laku memang tidak mau dijual sama dia, hal ini Saksi dengar dari orang yang mau beli itu menelepon dia. Saksi tahu dari orang lain, setiap orang konfirmasi misalnya seperti ini "benarkah rumahmu dijual" "ngak" katanya, jadi tidak akan terjadi kesepakatan jual beli terus makanya diambil jalan tengah kakaknya Bu Indri membantu supaya cepat selesai, Bu Indri kan sebetulnya saat itu perlu uangnya bukan perlu tanahnya;
- Bahwa tanah yang ada di Jalan Jenderal Sudirman itu letaknya di pinggir kota bukan Tengah kota;
- Bahwa untuk yang di Jalan Cilik Riwut di kota, masih ada jalan aspalnya;
- Bahwa saksi tahu bahwa PT. SBI itu ada RUPS, saat itu ada undangannya;
- Bahwa putusan tentang RUPS itu kalau tidak salah Pak Harsono keluar Ibu Indriani masuk dan lainnya jual beli sahamnya senilai sahamnya di perusahaan itu dan potongan-potongan lainnya itu;
- Bahwa untuk KJPP yang mengundang Bu Indri minta bantu saksi karena Pak Harsono minta aprisal terus saksi telepon aprisal ternyata Pak Harsono sudah meng aprisal duluan pakai orangnya juga;
- Bahwa aprisal tahun 2021 kalau tidak salah dan hasilnya sakis simpan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah melapor ke Polda;
- Bahwa jadi setelah tahu sertifikat itu tidak bisa dijamin, bu Indri kepada Pak Harsono untuk diganti sama yang lain terus diajukan lah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lokasi, dia WA itu kan, ternyata dari semua lokasi yang diajukan itu tidak dikasih-kasih berkasnya ke Bu Indri;

- Bahwa sampai sekarang Harsono ada bayar kalau saksi tidak salah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) transfer itu, kalau tidak salah dekat-dekat bulan Desember 2021;

- Bahwa tahun 2022 dan 2023 tidak ada bayar sama sekali, habis itu tidak ada bayar sama sekali;

- Bahwa Pak Harsono laporkan Bu Indri ke Mabes Polri, karena penipuan dan perbuatan apa kemaren itu;

- Bahwa yang mau dijual oleh Penggugat, rumah itu masuk dalam sertifikat yang dijaminan itu, dalam pengakuan hutang itu, tapi tidak bisa dijual karena setiap mau jual, dikatakan oleh Harsono tidak dijual, diambil jalan Tengah sama kakaknya Bu Indri, Bu Indri kan perlu uang jadi kakaknya yang beli, jadi sewaktu-waktu Harsono mau menebus, jadi kan gampang, kalau dijual ke orang lain kan nanti ruwet;

2. Mulyono Soera Timan Munasir, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Lembaga appraisal di KJPP Best cabang Palangka Raya;

- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Indriani Ismail untuk melakukan penilaian terhadap asset-aset di Sampit dan saksi mendapatkan tugas untuk survey dilapangan dibantu teman saksi Muhammad Yahya;

- Bahwa kurang lebih ada 5 (lima) asset yang dinilai;

- Bahwa ada beberapa yang saksi lupa, dan yang pastinya yang saksi ingat karena saksi bukan orang sampit, yang pertama di sebelah hotel Aquarius itu ada lahan kosong, yang kedua ada semacam kaya base camp kalau tidak salah di daerah arah lingkaran luar, yang ketiganya rumah di jalan apa, rumahnya agak besar saksi lupa-lupa ingat sudah, di Jalan Caman kalau tidak salah;

- Bahwa Saksi pernah melihat surat bukti P.20 sampai dengan P.24;

- Bahwa bukti P-20 penilaian tanah dan bangunan rumah tinggal Jalan Caman dan jumlah yang dikeluarkan betul;

- Bahwa yang bertanda tangan adalah Muhammad Latif pimpinan cabang;

- Bahwa surat bukti P.21, tanah kosong jalan Jenderal Sudirman, Ini kalau tidak salah di sebelah hotel Aquarius, di sebelah hotel Aquarius ada lahan kosong, betul surat tersebut, yang tanda tangan dari pusat;

- Bahwa surat bukti P.22, di Jalan Cilik Riwut kelurahan Baamang, ada rumah disitu, yang tanda tangan dari pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat bukti P.23, Jalan DI Panjaitan tanah dan bangunan, kalau tidak salah ini yang ada bangunan wallet nya;
- Bahwa surat bukti P.24, tanah Jalan Kapten Mulyono kalau tidak salah ini workshop, yang tanda tangan Pak Beny;
- Bahwa Saksi kenal dengan surat bukti P.25;
- Bahwa saat menilai asset, saksi dan rekan langsung ke objek karena kami harus mengambil gambar terkait asset-aset yang ada;
- Bahwa terhadap tanah kosong yang ada di Jalan Jenderal Sudirman tadi, langsung ke lokasi, lalu kami ukur tembak dari ujung ke ujung kami sesuaikan dengan data yang diserahkan ke kami, setelah itu kami isi di form yang ada;
- Bahwa terhadap rumah dan bangunan, rumah tinggal yang di Jalan Caman, pada saat saksi memasuki rumah, ada pagar besi, ada pintu rumah;
- Bahwa pada saat saksi mau masuk pagar itu, saat itu saksi tidak membuka sendiri kuncinya, yang membuka entah itu pembantu, karyawan disitu atau siapa saksi kurang paham yang pasti ada yang membukakan pintu dan di dalamnya ada orang disitu kalau tidak salah ibu-ibu;
- Bahwa saat itu dipersilahkan untuk mengambil gambar dirumah itu dan tidak dilarang;
- Bahwa tidak mungkin kami masuk rumah orang tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa saksi masuk disitu dari luar dibukakan kuncinya masuk rumah juga dibukakan pintunya dan dipersilahkan;
- Bahwa kemudian di Jalan Kapten Mulyono itu ada Workshop yang tadi saksi katakan, di depan ada pagar, yang membukakan pintunya orang lain, yang pastinya apakah mba-mba atau bapak-bapak saksi kurang ingat, yang pastinya kami datang, kami ngomong terus dibukakan pagar;
- Bahwa terhadap asset tersebut sepengetahuan saksi sedikit saksi mendengar, ada pernah dinilai opihak lain, cuma saksi tidak tahu siapa yang menilai;
- Bahwa saksi datang ke situ, sebelumnya Ibu Indri mengajukan permohonan, untuk melakukan penilaian terhadap asset-aset yang ada, yaitu kami berdasarkan tugas dari KJPP Best cabang Palangka Raya untuk ditugaskan turun ke lapangan;
- Bahwa Saksi ada memiliki sertifikat kompetensi penilaian asset, karena Saksi mengikuti sertifikasi penilaian lapangan di tahun 2019, yang dikeluarkan oleh MAFI Banjarmasin;
- Bahwa yang pastinya sebelum kami turun kelapangan, kami membawa surat tugas yang isinya melakukan penilaian terhadap asset yang dimohonkan tadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kami turun ke lapangan itu kami diberikan NJOP, diberikan SHM dan data-data pendukung lainnya selanjutnya kami berani turun ke lapangan;
- Bahwa yang pastinya kami pada saat turun ke lapangan diberikan form, contoh apabila kami melakukan survey terhadap bangunan kami mengukur setiap sudut-sudut apakah sesuai tidak dengan NJOP maupun SHM, mengecek kebenaran;
- Bahwa untuk menentukan harga itu, kami keliling terhadap radius berapa kilometer dan mencari data pembanding yang agak sesuai dengan asset yang kami survey;
- Bahwa kalau lahan kosong data pembandingnya lahan kosong, minimal 3 atau 5, mencari data pembanding tanah yang dijual;
- Bahwa data pembanding yang saksi ambil dalam setiap objek paling minim 3 (tiga) paling banyaknya 5 (lima);
- Bahwa kalau untuk yang di Jalan Caman yang saksi jadikan pembandingnya yang pastinya rumah di Caman itu agak besar, kami mencari rumah yang agak se type dengan rumah tersebut;
- Bahwa rumah di jalan caman ada pagar, pintu masuknya di sebelah kanan, pintu ruang tamunya di bagian Tengah, sudah lama saksi lupa-lupa ingat;
- Bahwa yang di Jalan Jenderal Sudirman Objek pembandingnya berupa lahan kosong, radius satu kilometer dan arah ke Kembali ke kota;
- Bahwa jadi kami setiap ada lahan/tanah kosong, yang dijual, foto-foto minimal 3 atau 5, setelah selesai kami kirim sharelok ke WA saksi pribadi, selanjutnya kami hubungi, dihubungi nomor yang tertera di plang dijual tersebut, Kami menghubungi satu persatu seolah-olah ingin membeli;
- Bahwa saksi cantumkan dalam berita acara menghubungi nomor sekian sehingga diketahui harganya sekian;
- Bahwa kemudian yang di Jalan Cilik Riwut saksi bandingkan untuk penentuan harga kalau tidak salah berupa rumah, terus ada jalan masuk sedikit terus ada Gudang atau apa saksi sudah lupa;
- Bahwa di Jalan Panjaitan apa objek pembandingnya rumah yang ada wallet di belakang, saksi lupa-lupa ingat sudah;
- Bahwa yang pastinya kami sudah membuat hasil laporan sementara;
- Bahwa setelah saksi membuat laporan, setelahnya di serahkan ke review, terhadap berita acara yang dibuat oleh kantornya saksi, itu saksi melihat lagi karena yang mencetak adalah saksi;
- Bahwa yang pastinya karena pimpinan cabang kami Pak Muhammad Latief itu baru Tingkat berapa saksi lupa jadi dia diperbolehkan untuk



luasan Kawasan, kalau yang Sebagian itu Pak Beny, Pak Beny sudah lengkap semua sertifikasi;

- Bahwa yang pastinya kami datang mengetok, mohon ijin terus ada mbak-mbak datang membukakan pagar selanjutnya kami masuk kalau tidak salah ada ibu-ibu saksi lupa;

- Bahwa setiap saksi datang ke objek-objek itu, saksi ada menunjukkan surat tugas saksi dan kami serahkan surat tugas tersebut, jadi kami tidak asal-asalan untuk masuk rumah atau lahan kosong;

- Bahwa rasanya saksi setiap turun ke lapangan, memberikan berita acara, jadi pada saat kami selesai melakukan pengukuran, foto-foto jadi kami minta tanda tangan kepada orang yang mendampingi kami;

3. Rina Wardani, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ibu Indriani;

- Bahwa Saksi kenal dengan Harsono Wahono;

- Bahwa Harsono Wahono beberapa kali datang ke kantor ada urusan;

- Bahwa kenalnya karena Pak Harsono Wahono ada urusan di kantor Notaris;

- Bahwa Saksi kenal sekitar 2 (dua) tahunan yang lalu, karena dia sering bolak balik ke kantor notaris tempat saksi bekerja;

- Bahwa Saksi bekerja di notaris Tri Dartahena;

- Bahwa surat bukti P.5 sudah benar dan biasanya itu yang membuat akta tersebut adalah saksi yang mengetik, cuma kalau sudah pembacaan akta di ruangan Pak Tri;

- Bahwa sebelum jadi akta ini, konsep dulu, klien harus tahu dulu, dua-duanya, lalu dibacakan lagi dari awal sampai akhir kalau klien menyetujui baru kita akad, baru ditanda tangani, tapi dibacakan lagi;

- Konsep ini ada perbaikan atau tidak saksi lupa, Cuma sebelum ini ditandatangani kita pasti kasih tahu sama klien, kepada para pihak, baru ditandatangani;

- Bahwa materinya Pengakuan hutang;

- Bahwa Pak Harsono mempunyai hutang ke Ibu Indri;

- Bahwa hutangnya 10,6 tapi rasanya ada 2 (dua) tahap;

- Bahwa ada jaminan berupa sertifikat namun saksi lupa berapa jumlah sertifikatnya namun yang jelas lebih dari satu sertifikat, lebih dari satu yang jelas untuk dijadikan jaminan;

- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tersebut;

- Bahwa Saksi yang mengetik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isinya selain para pihak antara siapa dengan siapa, kemudian ada jaminan yang diserahkan, selain itu isinya kesepakatan tentang pengakuan hutang dengan beberapa jaminan;
- Bahwa pada waktu Saksi membuat draf perjanjian itu, Pak Harsono dengan Ibu Indri untuk masih dalam pengetikan tidak hadir;
- Bahwa Pak Jemy ada memperlihatkan kuasanya ditunjuk Ibu Indri untuk penandatngannya;
- Bahwa seingat saksi Surat Kuasa itu diserahkan;
- Bahwa Saksi pernah ngomong melalui telepon dengan Indriani untuk konfirmasi;
- Bahwa kemudian pada saat itu yang menyerahkan 6 (enam) sertifikat ini dari Pak Notarisnya langsung;
- Bahwa setahu saksi penandatngan akta-akta yang dibuat di kantor saksi tadi Bulan September;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti T-1 Fotokopi dari asli berupa Tanda Terima, tanggal 23 Agustus 2021;
- Bukti T-2 Fotokopi dari asli berupa Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: SP.Han/73.i/VIII/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 27 Agustus 2021;
- Bukti T-3 Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 04, tanggal 7 September 2021;
- Bukti T-4 Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Kuasa Menjual Nomor : 05, tanggal 7 September 2021;
- Bukti T-5 Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Kuasa Menjual Nomor: 06, tanggal 7 September 2021;
- Bukti T-6 Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Kuasa Menjual Nomor; 07, tanggal 7 September 2021;
- Bukti T-7 Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Kuasa Menjual Nomor: 08, tanggal 7 September 2021;
- Bukti T-8 Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Kuasa Nomor: 09, tanggal 7 September 2021;
- Bukti T-9 Fotokopi dari fotokopi berupa Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik No: 1323, tahun 1984, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru/Ketapang, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentawa Baru Hulu, atas nama pemegang hak HARSONO WAHONO;

Bukti T-10 Fotokopi dari fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik No: 2934, tahun 1999, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Baamang, Kelurahan Baamang Tengah, atas nama pemegang hak HARSONO WAHONO;

Bukti T-11 Fotokopi dari fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik No: 103, tahun 1974, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, atas nama pemegang hak HARSONO WAHONO;

Bukti T-12 Fotokopi dari fotokopi berupa Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik No: 3394, tahun 1999, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, atas nama pemegang hak HARSONO WAHONO;

Bukti T-13 Fotokopi dari fotokopi berupa Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik No: 2933, tahun 1999, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Baamang, Kelurahan Baamang Tengah, atas nama pemegang hak HARSONO WAHONO;

Bukti T-14 Fotokopi dari fotokopi berupa Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik No: 887, tahun 1985, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru/Ketapang, Desa Mentawa Baru Hilir, atas nama pemegang hak Doctoranda Sansan;

Bukti T-15 Fotokopi dari fotokopi berupa Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik No: 956, tahun 1986, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa Baru/Ketapang, Desa Mentawa Baru Hilir, atas nama pemegang hak Doctoranda Sansan;

Bukti T-16 Fotokopi dari fotokopi berupa Laporan Penilaian Indriani Ismail, Nomor: 00133/2.0033-06/PI/12/PS.0289/1/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021;

Bukti T-17 Fotokopi dari fotokopi berupa Laporan Penilaian Indriani Ismail, Nomor: 01342/2.0033-02/PI/12/0225/1/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021;

Bukti T-18 Fotokopi dari fotokopi berupa Laporan Penilaian Indriani Ismail, Nomor: 01341/2.0033-02/PI/12/0225/1/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021;

Bukti T-19 Fotokopi dari fotokopi berupa Laporan Penilaian Indriani Ismail, Nomor: 01343/2.0033-02/PI/12/0225/1/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-20 Fotokopi dari fotokopi berupa Laporan Penilaian Indriani Ismail, Nomor: 01341/2.0033-02/PI/12/0225/1/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021;
- Bukti T-21 Fotokopi dari fotokopi berupa Somasi, tanggal 14 Oktober 2020;
- Bukti T-22 Fotokopi dari fotokopi berupa SOMASI – II / PERINGATAN - II, tanggal 21 Oktober 2020;
- Bukti T-23 Fotokopi dari fotokopi berupa SOMASI – III / PERINGATAN - III, tanggal 30 Oktober 2020;
- Bukti T-24 Fotokopi dari asli berupa Somasi 1, tanggal 1 November 2021;
- Bukti T-25 Fotokopi dari asli berupa Somasi 2, tanggal 15 November 2021;
- Bukti T-26 Fotokopi dari asli berupa Somasi 3, tanggal 1 Desember 2021;
- Bukti T-27 Fotokopi dari asli berupa SOMASI, tanggal 9 Mei 2022;
- Bukti T-28 Fotokopi dari fotokopi berupa SOMASI, tanggal 2 Juni 2022;
- Bukti T-29 Fotokopi dari asli berupa SOMASI, tanggal 11 Juni 2022;
- Bukti T-30 Fotokopi dari fotokopi berupa Klarifikasi, tanggal 25 Maret 2022;
- Bukti T-31 Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Jawaban dari Klarifikasi Wanita INDRIANI ISMAIL & Kuasa Hukum Yasmin, S.H, tanggal 9 April 2022;
- Bukti T-32 Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemberitahuan dan Konfirmasi Terkait Nilai Taksir Objek Jaminan, tanggal 29 Desember 2021;
- Bukti T-33 Fotokopi dari asli berupa konfirmasi terkait status jaminan yang telah terjual & permohonan pengembalian kelebihan Objek Jaminan, tanggal 16 Maret 2022;
- Bukti T-34 Fotokopi dari asli berupa Surat Somasi I (Somasi Pertama), tanggal 28 April 2022;
- Bukti T-35 Fotokopi dari asli berupa Surat Somasi II (Somasi Kedua), tanggal 11 Mei 2022;
- Bukti T-36 Fotokopi dari asli berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/125/X/Res.1.11/2021/Reskrim, tanggal 13 Oktober 2021;
- Bukti T-37 Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Penetapan Nomor : STP.Asts/125/VII/Res.1.11/2021/RESKRIM, tanggal 7 Juli 2021;
- Bukti T-38 Fotokopi dari asli berupa Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/125/X/Res.1.11/2021/RESKRIM, tanggal 13 Oktober 2021;
- Bukti T-39 Fotokopi dari fotokopi berupa Salinan Putusan Nomor: 1416 K/Pdt/2020, tanggal 10 Juni 2020;
- Bukti T-40 Fotokopi dari asli berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/81/VII/RES.1.11/2021/RESKRIM, tanggal 09 Agustus 2021;
- Bukti T-41 Fotokopi dari asli berupa Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/73/VIII/Res.1.11/2021/RESKRIM, tanggal 09 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-42 Fotokopi dari asli berupa Pemberitahuan Penangkapan dilanjutkan penahanan, Nomor: B/83/VIII/Res.1.11/2021/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2021;

Bukti T-43 Foto tangkapan layar percakapan melalui aplikasi;

Bukti T-44 Fotokopi dari asli berupa Tanda Terima 17 (tujuh belas) lembar SHM An. HARSONO WAHONO dan AN. HARSONO WAHONO ERAWAN SETIADI WAHONO, tanggal 14 Juli 2020;

Bukti T-45 Fotokopi dari asli berupa Tanda Terima Berkas PT. Sinar Bahagia Indah, tanggal 24 Agustus 2021 oleh Yasmin, S.H.;

Bukti T-46 Foto sebanyak 2 (dua) lembar penyerahan berkas PT. SBI, tanggal 24 Agustus 2021;

Bukti T-47 Foto tangkapan layar percakapan melalui aplikasi;

Bukti T-48 Fotokopi dari fotokopi berupa Bukti Tanda Terima Surat, tanggal 28 Oktober 2021;

Bukti T-49 Foto tangkapan layar percakapan melalui aplikasi;

Bukti T-50 Fotokopi dari fotokopi iklan media cetak;

Bukti T-51 Foto tangkapan layar percakapan melalui aplikasi;

Bukti T-52 Foto tangkapan layar percakapan melalui aplikasi;

Bukti T-53 Foto tangkapan layar kalender September 2021;

Bukti T-54 Fotokopi dari fotokopi berupa Laporan Dana SBI, tanggal 14 Agustus 2021;

Bukti T-55 Fotokopi dari fotokopi berupa Daftar Aset PT. Sinar Bahagia Indah 2021;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, untuk bukti T-1, T-2, T-24, T-25, T-26, T-27, T-29, T-33, T-34, T-35, T-36, T-38, T-40, T-41, T-42, T-44 dan T-45 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-28, T-30, T-31, T-32, T-37, T-39, T-48, T-54 dan T-55 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sedangkan bukti T-43, T-46, T-47, T-49, T-50, T-51, T-52 dan T-53 merupakan hasil cetak dari informasi elektronik atau bukti elektronik;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bambang Hermawan bin Kasiran (alm), yang memberikan keterangan tanpa sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah keponakan dan tante;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bergabung dengan Tergugat di tahun 1998 beliau sudah ada di Sampit, waktu saksi bergabung itu masih toko, lalu dilanjut dia menjadi kontraktor, terus menjadi penyewa alat berat, dan angkutan;
- Bahwa kalau yang untuk toko terus penyewaan alat, angkutan itu sendiri;
- Bahwa untuk usaha yang dijalankan dengan Penggugat setahu Saksi SBI;
- Bahwa dari hasil usaha yang dilakukan itu, ada asset yang dimiliki oleh Tergugat berupa tanah, bangunan dan Gudang;
- Bahwa tanah, bangunan dan gudang itu setahu saksi termasuk salah satunya yang ada dalam ranah ini di jalan salah satunya yang ada di perkara ini, di Jalan Kapten Mulyono, Jalan Caman, Jalan DI Panjaitan, Jalan Cilik Riwut, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Mohammad Hatta;
- Bahwa kalau di Jalan Caman itu apa itu rumah tempat tinggal pribadi;
- Bahwa di jalan Sudirman itu tanah kosong;
- Bahwa di Jalan Kapten Mulyono itu dulu workshop dengan mess karyawan;
- Bahwa untuk di Jalan Cilik Riwut itu dulu bekas Gudang dan masih aktif ada di depannya tiga ruko kecil-kecil, milik Tergugat;
- Bahwa kalau di Jalan DI Panjaitan berupa apa itu dulu bekas ex rumah dan tempat sarang burung wallet di belakangnya dan bekas ex gudang;
- Bahwa untuk di Jalan M. Hatta Tanah kosong;
- Bahwa asset-aset yang disebutkan tadi apakah ada permasalahan, masalahnya itu dimana data-data atau surat-suratnya itu ada di pihak Penggugat dan ada sebagian yang dikuasai oleh Tergugat, sebagian salah satunya yang di Kapten Mulyono sudah dikuasai Penggugat;
- Bahwa masalah awalnya itu hutang piutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu awal tahun hutang piutang itu, setahu saksi itu karena geolaknya tahun 2020;
- Bahwa jumlah hutangnya 10,6 M;
- Bahwa hutang piutang itu kalau dari awal itu secara lisan saja tidak ada secara tertulis;
- Bahwa tertulis tidak ada Cuma saksi ada mengantar beliau di Notaris Tri Darta, di Jalan Jenderal Sudirman, itu kalau tidak salah di bulan Oktober 2020;
- Bahwa posisi Tergugat di Sampit saja, beliau ada saja;
- Bahwa dalam hubungan sehari-hari Tergugat ini mudah dihubungi pada saat masa-masa dalam perjanjian utang piutang tadi, tiap hari bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi pernah mengantar Tergugat ini ke Notaris Tri Dartahena di bulan Oktober 2020, tanggalnya saksi lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya saksi tidak tahu keperluan Tergugat, saksi disuruh mengantar pakai mobil Fortuner, itu tepatnya sekitar pukul setengah 2, jam 2 an, di Notaris Tri, saksi antar tetapi saksi tidak masuk kedalam, saksi menunggu diluar, 30 menit kemudian baru beliau keluar;
- Bahwa Saksi yang bertanya kenapa ada perubahan dari wajah, dari sikap, beliau mengatakan disuruh tanda tangan pengakuan hutang dan mempersetujuan ada beberapa SHM yang disitu untuk dibaliknama;
- Bahwa untuk 17 (tujuh belas) sertifikat yang telah diserahkan oleh Tergugat atau Penggugat kepada Jemy kalau melihat sendiri tidak, tapi dari informasi iya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jemy, hubungannya sebagai ipar dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi 17 (tujuh belas) sertifikat tersebut dipergunakan kalau tidak salah itu dari awal untuk jaminan utang piutang, utang piutang yang 10,6 M itu tadi;
- Bahwa ada saat Pak Harsono datang ke Notaris, ke 17 (tujuh belas) sertifikat itu sudah ada di notaris itu menurut beliau sudah ada disitu tapi siapa yang membawa saksi kurang paham;
- Bahwa Tergugat menolak, isi dari pengakuan hutang itu memberatkan sebelah, konteksnya itu tidak sesuai yang diharapkan;
- Bahwa setelah Tergugat tidak mau menandatangani itu, kemudian yang terjadi beberapa bulan kemudian baru ada laporan dari Polres, panggilan Dumas, dari Reskrim Polres itu berupa Dumas terkait kasus 378, 372, penipuan dan penggelapan, sepengetahuan saksi itu berkaitan dengan 10,6 M tersebut. Kalau pelapornya saksi kurang tahu kemungkinan diwakili Pak Yasmin kuasa hukumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kalau Penggugat ada di Sampit, tapi waktu itu posisi di Sampit dalam keadaan siaga yang masalah Covid, jadi orang sulit masuk ke Sampit, terbatas;
- Bahwa Pak Harsono mendatangi panggilan Polres, ditetapkan Tersangka terus ditahan pada tanggal 9 bulan Agustus 2021, dikeluarkan itu tanggal 28 Agustus 2021 juga itu malam;
- Bahwa pada masa Tergugat ditahan di Polres, ada intimidasi di rumah Tergugat tapi saksi tidak tahu itu siapa, saksi melihat sendiri hampir tiap malam orang itu datang, karena orang itu datang selalu diatas jam 12 malam;
- Bahwa Saksi pernah berhadapan dengan orang itu, dua kali dengan jarak sekitar kurang lebih 6 sampai 10 meter;
- Bahwa kalau itu suruhan siapa saksi tidak tahu, Cuma waktu itu, Pak Yasmin pernah menyampaikan ke Tergugat, pernah mengakui itu suruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Yasmin untuk memastikan apakah Tergugat itu betul-betul ditahan atau tidak;

- Bahwa saksi hanya mendengar dari Pak Harsono;
- Bahwa ada penyerahan sertifikat dari Tergugat kepada Penggugat itu yang pengganti dari 17 (tujuh belas) sertifikat itu, untuk digantikan sesuai permintaan dari Penggugat;
- Bahwa jumlah sertifikat penggantinya ada 6 (enam) sertifikat, diserahkan di Polres tapi istrinya rasanya yang membawa karena saudara Tergugat ada didalam;
- Bahwa yang menentukan sertifikat-sertifikat mana yang harus dibawa oleh si Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat itu Penggugat yang meminta objek sini, sini, sini yang untuk penggantinya, Saksi ketahui dari Pak Harsono dan istrinya setelah beliau ada bebas di tanggal 28;
- Bahwa selain sertifikat, ada berkas lain yang diserahkan kepada Penggugat atau kuasa si Penggugat itu saham SBI, itu ada saham SBI, karena sebelumnya beliau ditahan di tanggal 9 Agustus hari Senin, di tanggal 12 hari Kamis, istrinya Jemy ada telepon ke staf saksi, untuk menyerahkan Surat Menkumham SBI, itu saksi instruksikan kantor saksi harus ada ijin saksi;
- Bahwa ada berkas SBI yang diserahkan kepada si Penggugat itupun tidak memberitahukan kepada saksi, langsung istrinya Pak Harsono yang meminta, staf saksi ada mengumpulkan semua data-datanya, di satu map;
- Bahwa istrinya Pak Harsono itu si Ibu Sansan;
- Bahwa Saksi tahu tentang penyerahan sertifikat, tahu tentang penyerahan SBI, karena setiap apa yang ada di kantor, kalau Pak Harsono tidak ada itu saksi yang mewakili di kantor, yang punya kuasa disitu;
- Bahwa ada orang yang datang setiap jam 12 malam, hampir setiap jam 12 mampir kerumahnya Bu Sansan, antara orang yang saksi anggap tadi mengintimidasi ke rumahnya Tergugat dengan penyerahan sertifikat dan berkas-berkas itu lebih dahulu orangnya, karena waktu Tergugat ditahan di hari Senin tanggal 9 posisi saksi ada di Sangai, saksi di kontek dari beliau langsung sama staf saksi bahwa ada penahanan di Polres, saksi langsung turun, malam itu juga saksi sampai Sampit subuh, besoknya saksi ada mengantar surat penangguhan, terus malamnya saksi instruksikan anggota saksi jaga untuk saksi;
- Bahwa setahu saksi untuk sertifikat dan berkas-berkasnya PT. SBI itu harus mengikuti instruksi dia kalau ingin penangguhan jalan dan mau bebas;
- Bahwa selain penyerahan sertifikat dan penyerahan berkas-berkas SBI ada syarat lain yang diminta oleh si Penggugat agar Pak Harsono ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanannya bisa ditanggguhkan dan untuk mencabut laporannya yang di Polda;

- Bahwa PT. SBI, itu sebenarnya milik Pak Harsono dan Pak Jemy;
- Bahwa komposisi sahamnya 50-50, waktu itu markasnya SBI di Kapten Mulyono yang sekarang jadi obyek sengketa;
- Bahwa PT. SBI itu sekarang dikuasai oleh Jemy, ada di garasinya Jemy di Jalan H. Imbran;
- Bahwa tanggal 7 September 2021, Pak Harsono ini posisinya sudah bebas diluar dan itu beliau ada kegiatan kalau beliau kan agamanya Budha, dia itu biasa ada sembahyang Budha, biasa kalau orang Budha itu ada sesajen berupa wadai, ada minuman atau apa itu dilakukan di rumah tinggalnya di Caman, Itu dilakukan pagi biasa kalau Pak Harsono sembahyang itu bisa lama bisa 2 jam lebih, itu biasa dilakukan itu jam setengah delapan sampai selesai, selesainya itu bisa sampai jam 10 tergantung ibadahnya;
- Bahwa karena saksi kan sebagai warganya, saksi wajib control, setiap saksi mau ke kantor saksi mutar dulu, manuver ke rumahnya, ke Gudang saksi control semua;
- Bahwa ada staf-staf kantor yang diminta untuk membeli sajen atau beli kue-kue seperti itu ada Perempuan yang di kantor yang biasanya membantu itu untuk apa ya, kalau orang Budha itu kan ada meja/mimbarnya membersihkan terus nanti untuk wadai-wadainya itu kalau orang sini bilang wadai kalau orang Jawa bilang jajan itu ditaruh di piring-piring;
- Bahwa kalau surat-surat itu bisa saksi control bisa tidak tergantung instruksi dari pimpinan Cuma kalau beliau tidak ada disini saksi yang mewakili, saksi yang menggantikan usaha beliau di Sampit;
- Bahwa kalau untuk surat somasi untuk membayar apa, saksi tidak tahu tapi kalau somasi yang dikirim Pak Yasmin itu, saksi ketemu Pak Yasmin 2 (dua) kali di kantor tapi tidak komunikasi dengan saksi, itu dia memberikan somasi untuk pengosongan Jalan Kapten Mulyono, dan rumah Caman;
- Bahwa kalau saksi berhadapan dengan Pak Yasmin bicara tidak tapi dari surat itu Somasi setelah ditandatangani anggota saksi ditunjukkan ke saksi untuk mengambil Keputusan apa, Langkah seperti apa begitu;
- Bahwa setelah ada penjualan terhadap objek-objek tersebut, saksi tidak pernah tahu tapi saksi pernah mendengar percakapan dari Pak Yasmin dengan istri Pak Harsono, itu sempat istri Pak Harsono sambil menangis ada rekamannya itu, itu dia mau minta kepastian kalau memang mau dijual siapa pembelinya kenapa tidak terbuka sama-sama berapa penentuannya tapi Pak Yasmin mengatakan itu sesuai appraisal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa langsung dijual dan surat somasi yang terakhir yang saksi baca itu kalau saksi tidak salah dari asset yang sudah dibalik termasuk SBI atau apa beliau masih memiliki hutang itu sekitar 2 koma berapa M yang harus dilunasi, dari sisa semua asset yang sudah dibalik nama yang sudah diambil itu masih punya hutang 2 koma sekian kalau tidak salah dari somasi itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Namanya Akta Hak Tanggungan untuk asset-asetnya Pak Harsono yang dialihkan tadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dapat informasi dari staf-staf kantor tentang pajak penjual atas objek-objek yang telah dijual oleh si Penggugat tadi;
- Bahwa yang diupayakan penggugat untuk dikosongkan itu di Kapten Mulyono, Caman dan Panjaitan dari surat somasi itu, surat somasi yang terakhir itu sudah ada pembelinya dan kalau saksi tidak salah saksi baca itu untuk di Jalan Caman itu untuk segera itu dengan isinya itu sudah kami ambil alih;
- Bahwa ada bentrok di lapangan untuk pengosongan, itu tanggal 15 bulan Mei 2022, hari Minggu di Kapten Mulyono pintu utamanya dijebol, Dimana disitu ada staf anggota saksi yang menempati sama anaknya sama istrinya, itu dipotong pakai las, terus diganti pintu sama mereka dipasang gembok mereka;
- Bahwa yang melakukan pengebolan itu ada kurang lebih 4 (empat) orang dari kesaksian orang depan dengan team saksi juga melihat itu pekerja yang memotong lewat naik melalui pintu utama di back up sama anggota Brimob itu sekitar kurang lebih 4 (empat) orang anggota brimob, dan saksi sempat bertemu dengan anggota brimob di depan, itu pernah menanyakan dia berdasarkan membantu atas dasar surat kuasa jual beli;
- Bahwa Pak Jemy rasanya tidak ada, yang ada rasanya Pak Yasmin dengan anggota Brimob;
- Bahwa Saksi ada yang kenal dan kebetulan juga saksi langsung bertemu brimob yang bersangkutan dan mereka juga mengakui membantu atas dasar surat kuasa jual;
- Bahwa mereka tidak menunjukkan surat perintah atau surat tugas dari kedinasan mereka;
- Bahwa mereka tidak ada membawa surat dari Pengadilan penetapan eksekusi. Itu dikuasai mereka habis itu kita ada memasang spanduk, saksi lakukan, saksi sendiri yang memasang tanggal 8 bulan Juni tahun yang sama itu saksi pasang di jam 23.40, itu saksi sendiri yang pasang dengan anak buah saksi tapi besok sore sudah tidak ada spanduk itu, kami pasang lagi di tanggal 11 hilang juga, kami pasang lagi di tanggal 16 di pylox hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis itu kami pasang lagi tanggal 15, kami lanjut lagi di tanggal 16 kami jaga 24 jam;

- Bahwa yang memegang kunci yaitu Pak Jemy;
- Bahwa tulisannya itu objek ini intinya ini dalam pengawasan lawyer yang di Jakarta itu terus ada pasal-pasal dimasukkan disitu;
- Bahwa kemaren itu sempat ada bentrok dengan anggota saksi itu di tanggal 16 bulan 6 tahun 2022, itu bentrok, setelah orang saksi bekerja 30 menit itu yang datang pertama itu Jemy dengan anggota Brimob satu yang Namanya Wawa menginstruksikan anak buah saksi untuk melepas tetapi anak buah saksi menolak lalu Jemy ada menanyakan siapa yang menyuruh, yang menyuruh Bambang, sekali bongkar dia tidak mau terus diiming-imingi dengan bayaran 10 (sepuluh) kali lipat kalau membongkar, tidak mau, setelah tidak mau, sekitar 15 (lima belas) menit Pak Yasmin datang menggunakan sepeda motor disusul dengan anggota brimob 3 (tiga) orang, jadi anggota Brimob disitu ada 4 (empat) orang itu dia memaksa harus segera dibongkar dan dia menanyakan mesin las nya, kebetulan mesin las nya sudah kami amankan, habis itu dia menginstruksikan untuk memanggil saksi ke lokasi kalau tidak semua yang ada disitu termasuk mobilnya akan dibawa ke Polres;
- Bahwa ada yang dipiting anggota saksi, dirampas handphone nya itu dipertahankan sama dia, karena siapapun yang berani merekam nanti akan berurusan dengan hukum dengan Undang-undang ITE, Itu kata Jemy langsung sama Brimobnya;
- Bahwa selama saksi mengikuti Pak Harsono, kemudian tahu ada hutang piutang tadi, tidak pernah ada gugatan selain gugatan ini sebelumnya;
- Bahwa tidak ada Putusan Pengadilan atau penetapan eksekusi;
- Bahwa Ibu Indriani itu ada di Jakarta;
- Bahwa tidak pernah saksi melihat atau mendengar dia ada di Sampit, yang ada itu orang Mabes Polri itu tanggal 2 bulan Agustus di tahun 2022;
- Bahwa semuanya objek masuk dalam kota, Itu semua yang ada masuk dalam kota kecuali yang di Mohammad Hatta itu dibidang kota, kota dibidang luar kota, luar kota karena posisi di lingkaran kota, di depan calon Polres Kotim, tapi masih ada karena jalan poros di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Harsono Wahono sejak tahun 1998, kalau dari awal dulu saksi merintis itu sebagai supir toko, dengan berjalannya waktu sekarang saksi menjadi orang kepercayaan tangan kanannya. Kalau Direktur tidak, saksi bertanggung jawab penuh kalau beliau tidak ada di Sampit baik itu system keamanan gudangnya, control anggota anak buahnya, absen anak buahnya semua itu dalam pengawasan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau di SBI saksi tidak terdaftar dan saksi tidak ikut campur kalau di SBI;
- Bahwa Saksi jadi karyawan tidak tertulis, tapi digaji;
- Bahwa Saksi datang ke Notaris itu di Oktober 2020, tapi saksi tidak masuk kedalam;
- Bahwa kalau Tergugat jalan kesana kemari tidak harus ada saksi;
- Bahwa kalau Tergugat bisa jalan sendiri, tidak perlu pemberitahuan ke saksi, itu terserah beliau mau jalan kemana;
- Bahwa orang datang ke rumah Tergugat setiap jam 12 malam itu saksi tahu, karena saksi jaga di dalam rumah dan saat itu Tergugat ditahan, tapi Saksi tidak pernah bertanya kepada orang itu, saksi dekati orangnya lari;
- Bahwa Pak Harsono pernah cerita waktu Pak Yasmin dengan Pak Harsono ada dirumah makan eight gram kalau tidak salah;
- Bahwa pada saat itu Tergugat sudah diluar waktu Pak Yasmin ngobrol itu kalau tidak salah ada poin-poin yang harus beliau penuhi;
- Bahwa jadi Saksi tahu orang itu datang dari Tergugat, kalau orang tiap malam datang saksi melihat sendiri, bahkan saksi yang menghalangi orang itu mau naik ke pagar, saksi sendiri;
- Bahwa Saksi dari awal tidak menuduh Pak Yasmin, cuma pak Harsono pernah cerita bahwa Pak Yasmin pernah keceplosan atau apa, itu iya saya pastikan kalau tidak, sampeyan tidak pulang atau betul-betul ditahan, memastikan kalau Tergugat itu betul-betul didalam;
- Bahwa Saksi tidak ada disitu tapi orang yang itu ngomong sendiri, itu dipiting kan dikira merekam dan disuruh menghapus semua video yang ada direkam itu dan ada melakukan Upaya perampasan HP;
- Bahwa Jemy tidak ada saksi bilang memiting, bukan Jemy;
- Bahwa Jemy mengupayakan merampas, kalau yang memiting bukan Jemy, saksi tidak ada bilang yang memiting Jemy, yang memiting anggota Brimob, kalau Jemy itu mengupayakan satu pertama datang dengan Wawa, pertama datang jam 17.30, cerita dari anggota saksi;
- Bahwa yang bersangkutan langsung Namanya Mirtan, terus ada anggota saksi lagi yang hadir di lapangan berhadapan dengan Pak Yasmin langsung dan saksi ada rekaman pembicaraan-pembicaraan itu saksi simpan, nanti mungkin bisa dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi sempat mau komunikasi dengan Pak Yasmin dengan PH yang ada di Jakarta, tapi Pak Yasmin bilang tidak ada urusan, kalau mau datang saja ke Sampit, Pak Yasmin bilang itu dan saksi punya rekaman suaranya;
- Bahwa begini, saksi ada telepon Pak Yasmin melalui HP anak buah saksi yang ada dibelakang, mana saya mau ngomong Pak Yasmin, Pak Yasmin



ngomong saksi sambil hubungkan dengan PH, Pak Yasmin ngomong tidak ada urusan kalau mau kesini, saksi bicara yang di Kapten Mulyono, malam itu;

- Bahwa Somasi itu kalau tidak salah tanggal 11 atau berapa itu untuk pengosongan objek yang di Kapten Mulyono Dimana disitu sudah ada pembelinya dan termasuk di Caman itu untuk segera mengosongkan apabila tidak akan diambil dengan isinya itu termasuk yang di Jalan DI Panjaitan;

- Bahwa ini ada catatannya masih, surat Pak Yasmin saksi foto itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui akta perjanjian antara Pak Harsono dengan Penggugat ini;

- Bahwa saksi tahu appraisal, karena saksi yang mendampingi waktu pengukuran, Saksi diperintah dari Tergugat untuk mendampingi appraisal;

- Bahwa untuk pertama kali di tanggal 30 Oktober 2021, ini fotonya appraisalnya sama saksi, ini orang appraisalnya yang saksi dampingi kalau yang kemaren dihadirkan saksi tidak sama dia;

- Bahwa Saksi mendampingi satu kali ini saja kalau yang berikutnya saksi tidak ada mendampingi, itu Pak Yasmin sama yang cewek dengan yang kemaren yang jadi saksi disini, kalau yang pertama saksi yang mengantar sampai Maghrib, kemaren saksi tanda tangan pengukurannya;

- Bahwa Itu Oktober tanggal 30 Oktober 2021;

- Bahwa dari 6 (enam) objek tersebut saksi yang mengantarkan objek Kapten Mulyono, Caman, Panjaitan, Jenderal Soedirman, Mohammad Hatta, Cilik Riwayat, semua saksi antar;

- Bahwa Mohammad Hatta kalau sekarang kan Mohammad Hatta;

- Bahwa Jalan Soekarno saksi juga;

- Bahwa ada 6 (enam) objek itu Oktober 2021;

- Bahwa berarti appraisal datang ke lokasi itu ada dua kali;

- Bahwa Saksi tidak tahu dari pihak siapa, saksi diperintah dari pihak Tergugat untuk membantu appraisal ini tapi ini adalah orangnya dia juga;

- Bahwa cuma kalau tidak dari awalnya tidak sesuai konteksnya lalu dia melakukan pengukuran ulang di Desember, tapi saksi tidak ikut;

- Bahwa dan ini salah satu yang Namanya Yaya, kemaren yang jadi saksi itu sempat menyebutkan, saya mengukur dengan teman Yaya, Yaya yang ini orangnya;

- Bahwa begini karena yang tahu objek-objek itu dari awal saksi terus yang di Kapten Mulyono itu ada 2 (dua) SHM, yang tahu batas belakangnya mana itu saksi, di Kapten Mulyono ada 2 (dua) surat yang depan sama yang dibelakang itu berbeda SHM nya;

- Bahwa karena itu dua SHM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saudara Sansan ini pernah mengirimkan surat ke Jakarta sana;
- Bahwa yang pakai besi itu atas instruksi saksi, karena saksi pasang pakai kayu hilang, jadi saksi permanen pakai besi supaya apa, tidak mudah dicabut harus dipotong pakai gerinda atau mesin las, itu saksi yang menginstruksikan;
- Bahwa alau di Kapten Mulyono itu sampai dua kali, saksi waktu memasang tanggal 8 Juni malam, jam 23.40 kebetulan saksi mau berangkat ke Sangai jadi Saksi pasang, terus saksi dapat informasi besoknya itu sudah tidak ada, kami pasang lagi tanggal 11 begitu juga hilang juga;
- Bahwa karena yang Tingkat pertama itu saksi pasang besi, itu sudah di pylox diapakan tidak bisa;
- Bahwa Kami tidak melihat, kami tidak tahu yang mempylox siapa, memang itu sudah pylox kan;
- Bahwa yang pylox Saksi tidak tahu orangnya, tapi yang terakhir saksi tahu orangnya ada fotonya, kami foto;
- Bahwa namanya saksi tidak tahu, Cuma ini ada orangnya lagi mempylox, ini orangnya Pak Jemy, saksi tidak tahu namanya, karena orangnya habis mempylox langsung ke arah KFC, saksi tidak kenal orangnya tapi foto orangnya ada;
- Bahwa tujuannya apa saksi tidak tahu Cuma saksi diinstruksikan oleh PH nya pasang spanduk sesuai arahan dia, saksi ikuti;
- Bahwa masalah itu saksi tidak tahu yang penting saksi di ijin kan itu, kalau nanti saksi menjawab terlalu Panjang lalu intinya saksi tidak tahu Cuma saksi diinstruksikan pasang sudah;
- Bahwa ini kemaren dipasang ini, karena dari PH nya, dipasang spanduk ini tujuannya adalah dari PH nya Tergugat yang di Jakarta, bukan PH yang ini, itu ada membuat laporan di Bareskrim itu saja;

2. Ade Yuliana binti Yudino, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah ponakan dan tante;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat, sejak saksi ikut masuk bekerja di bulan Januari tahun 2017 sampai dengan Agustus 2023;
- Bahwa berkaitan dengan hubungan antara Tergugat dengan Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat pernah ada hubungan hutang piutang;
- Bahwa yang menghutangi itu dari pihak tantenya yaitu ibu Indriani, Indriani yang memberikan hutang kepada Tergugat, jumlahnya 10,6 M, karena Tergugat Tergugat sendiri pernah cerita. Hutangnya di tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pekerjaannya perdagangan material sama kontraktor alat berat, proyek;
- Bahwa Saksi pada tahun 2020 masih bekerja di Pak Harsono;
- Bahwa Tergugat ini berkediaman di Sampit;
- Bahwa usahanya masih jalan semua;
- Bahwa Saksi kurang tahu kalau untuk pembayaran hutang itu, cuma yang saksi tahu pernah ada mungkin sertifikat untuk yang dijadikan bahan jaminan untuk hutangnya itu;
- Bahwa Saksi tahu kejadian Pak Harsono ditahan, di tahun 2021 bulan Agustus dari tanggal 9 Agustus sampai dengan tanggal 28 Agustus tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong untuk belanja kaya logistic berupa Mie, Kopi, The itu diantar ke Polres atas nama Pak Harsono Wahono nya sendiri ngirim itu;
- Bahwa Pak Harsono keluar tahanan di tanggal 28 Agustus 2021;
- Bahwa biasanya saksi itu pulang ke Caman, pas saat itu juga kalau saksi tidak salah ada dimintai Ibu Sansan buat belanja buat persembahan sembahyangan di caman itu, dirumah itu;
- Bahwa Ibu Sansan itu merupakan istri dari Pak Harsono, pernah saksi diminta beli perlengkapan buat sembahyangan/sajen seperti kue sama bunga-bunga itu;
- Bahwa saksi datang ke rumah Tergugat Jam 8 saksi disitu, ikut bantu beres-beres sama ikut bantu mempersiapkan sembahyangan itu;
- Bahwa Tergugat beribadah 1 (satu) jam lebih;
- Bahwa saksi meninggalkan rumah caman itu di jam 2 siang;
- Bahwa tanggal 7 antara jam 8 sampai siang itu saksi masih disitu dan melihat Pak Harsono dengan istrinya masih disitu juga;
- Bahwa Saksi berhenti di bulan Agustus 2023, karena saksi mau focus buat Promil (program hamil) atas permintaan suami juga;
- Bahwa Jaminannya yang saksi tahu itu seperti tanah yang disamping hotel Aquarius, Gudang Mulyono, di Gudang Mulyono;
- Bahwa tanggal 7 hari sembahyangan, saksi selalu yang dimintai tolong;
- Bahwa Saksi kurang tahu harinya, tapi tanggal 7 itu tanggal 1 cina, setiap tanggal 1 dan tanggal 15 cina pasti hari sembahyangan;
- Bahwa Tergugat tidak keluar rumah, saksi tidak tahu kalau sampai sore karena saksi dirumahnya sampai siang saja, untuk sore dan malam saksi tidak tahu;
- Bahwa saat mengantarkan makanan ke Polres, Saksi tidak bertemu dengan Pak Harsono, karena tidak boleh bertemu bunyinya kemaren



Cuma sampai pos saja, semua penitipan barang kan tetap harus diantar ke pos;

- Bahwa Tergugat ditahan karena pasal yang kasus hutang piutang itu;
- Bahwa masalah itu belum selesai sampai sekarang;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum kedua belah pihak baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu memberikan pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, khususnya mengenai keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah, bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan bukti elektronik;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dari para pihak yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu: *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Putusannya menggariskan *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."* (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya No.: 112 K/Pdt/ 1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya surat bukti yang berupa fotokopi yang tidak ada surat aslinya merupakan bukti yang tidak sah, namun demikian meskipun bukti surat fotokopi tanpa asli secara formil tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, namun apabila bukti surat fotokopi tersebut memiliki kesesuaian dengan alat bukti yang sah, maka secara materiil bukti surat fotokopi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipergunakan untuk menguatkan alat bukti yang sah dan dapat menjadi persangkaan serta keyakinan bagi Majelis Hakim terhadap hal-hal yang didalilkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alat bukti dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dikwalifisier oleh Majelis Hakim sebagai bukti elektronik, yaitu untuk bukti bertanda T-43, T-46, T-47, T-49, T-50, T-51, T-52 dan T-53;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut :

- Bahwa sejak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada penambahan jenis alat bukti di persidangan yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Yang dapat dilihat di dalam ketentuan umum UUIE dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan informasi elektronik sedangkan jenis informasi elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar yang disimpan pada flash disk yang dapat dibuka melalui perangkat komputer merupakan dokumen elektronik;
- Bahwa Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUIE telah mengatur dengan jelas kedudukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UUIE (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016). Sesuai dengan materi muatan permohonan pada MK maka amar putusan tersebut mengarah pada proses hukum pidana dan bukan proses hukum perdata;
- Bahwa syarat sahnya dokumen elektronik ialah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUIE, khususnya dalam Pasal 6 UUIE yakni "informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan". Selain itu, terdapat pula kekhususan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik serta transaksi elektronik;
- Bahwa Pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem peradilan, pertama kali tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutasasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Namun SEMA ini tidaklah mengatur tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti melainkan dokumen elektronik berupa putusan maupun dakwaan yang dimasukkan pada compact disc, flash disk/dikirim melalui email sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan Kembali;

- Bahwa SEMA ini telah mengalami perubahan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Perubahan SEMA ini dilakukan berkaitan dengan sistem pemeriksaan berkas dari sistem bergiliran menjadi sistem baca bersama yang diarahkan secara elektronik. Dalam butir-butir SEMA terdapat penambahan detail dokumen-dokumen yang wajib diserahkan para pihak berperkara secara elektronik tapi sekali lagi kepentingannya bukan dalam kaitannya sebagai alat bukti elektronik. Perbedaan lainnya dengan SEMA yang lama ialah cara penyertaan dokumen melalui fitur komunikasi data (menu upaya hukum) pada direktori putusan Mahkamah Agung karena cara lama melalui compact disk dan pengiriman e-dokumen memiliki sejumlah kendala diantaranya data tidak terbaca, perangkat penyimpan data hilang dan lain-lain. Simpulan singkatnya, SEMA tersebut mengakui dokumen elektronik untuk kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, bukan untuk alat bukti persidangan dan penyerahan dokumen oleh pengadilan tingkat pertama dilakukan melalui fitur komunikasi data dan tidak melalui perangkat flash disk/compact disk kecuali dalam keadaan khusus;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ada beberapa syarat untuk bukti elektronik agar dapat dipakai sebagai alat bukti dipersidangan, antara lain yaitu diperkenankan oleh undang-undang, dapat dipercaya keabsahannya, memang diperlukan untuk pembuktian suatu fakta dan ada relevansi terhadap fakta tersebut. Jadi hal itu semua tergantung dari perolehan alat bukti elektronik tersebut sampai penyajiannya di persidangan, yaitu chain of custody (setiap tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan) atau dengan kata lain bukti elektronik tidak mengalami perubahan apapun sejak diperoleh hingga dihadirkan dipersidangan, cara perolehannya melalui tata cara yang terekam dengan jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, karena bukti elektronik memiliki karakteristik dapat berpindah dengan cepat dan mudah, gampang diubah, mudah rusak atau mudah hancur dan sensitif terhadap waktu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini akan melakukan otentifikasi (penilaian) terhadap bukti elektronik tersebut. Alat bukti elektronik, bahwa informasi dan dokumen elektronik perlu diuji keotentikannya dengan



suatu digital forensic, suatu pedoman harus dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penanganan yang bertujuan agar bukti terjaga keasliannya dimulai saat ditemukan hingga diserahkan ke pengadilan, acuan yang berlaku untuk dunia internasional saat ini adalah ISO 27037 - Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence;

Menimbang, bahwa ISO 27037 mengatakan bahwa autentikasi harus dijaga dengan melakukan preservasi atau menjaga bukti elektronik dari Tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan perubahan pada bukti elektronik (spoliation atau tampering), yang menangani bukti elektronik harus berkompeten, terlatih, dan mampu memberikan penjelasan atas setiap keputusan yang dibuat dalam proses identifikasi, pengamanan, dan pengumpulan bukti elektronik, Audit trail atau istilah teknis yang dikenal sebagai Chain of custody (CoC) harus dipelihara dengan cara setiap tindakan yang dilakukan terhadap bukti elektronik. Setiap tindakan baik dari proses pengumpulan hingga proses akhir, yaitu pelaporan harus didokumentasikan, dipelihara, dan dapat dievaluasi oleh pihak lain dan setiap tindakan yang dilakukan harus memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan yurisdiksi hukum terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipersidangan tidak menghadirkan bukti semua syarat tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa demi asas pembuktian yang berimbang dan tentunya akuntabilitas terhadap alat bukti itu sendiri, maka bukti-bukti elektronik yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, untuk bukti surat selain dan selebihnya milik para pihak yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka adalah sah sebagai alat bukti serta nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi dari para pihak yaitu saksi Jemy dan saksi Bambang Hermawan bin Kasiran (Alm) yang mana keterangannya diberikan tanpa sumpah dipersidangan, terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Pasal 145 HIR, sehingga nilai serta kualitas keterangan yang diberikan hanya dianggap sebagai penjelas;

DALAM KONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat Konvensi yang memiliki utang kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp10.600.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah) yang mana utang-piutang tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis dihadapan Notaris dengan jaminan 7 (tujuh) sertifikat hak



milik, namun sampai batas waktu yang dijanjikan Tergugat Konvensi lalai karena tidak membayar utangnya, sehingga berdasarkan kesepakatan Penggugat Konvensi dengan terlebih dahulu melalui lembaga appraisal hendak menjual obyek yang telah beralas sertifikat Hak Milik tersebut, namun Tergugat Konvensi melakukan tindakan menghalang-halangi Penggugat Konvensi dalam menjual obyek-obyek yang dijaminan tersebut dan Penggugat Konvensi dilaporkan ke polisi, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi tersebut mengingkari perjanjian utang dan kuasa menjual yang dibuat oleh Penggugat Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 BW;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Tergugat Konvensi memang memiliki utang kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp10.600.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah), selain Tergugat Konvensi juga memberikan jaminan 7 (tujuh) sertifikat atas utang tersebut, keberatan Tergugat Konvensi menandatangani Akta Perjanjian Pengakuan Hutang dan perjanjian-perjanjian atau kuasa-kuasa tersebut karena bunga yang terlalu tinggi dan dikhawatirkan asset-asset milik Tergugat Konvensi berpindah ke Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Konvensi dilaporkan ke polisi, untuk mencabut laporan tersebut isteri Tergugat Konvensi (Sansan) memberikan jaminan baru atas utang Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi yaitu 7 (tujuh) buah sertifikat. Menindaklanjuti hal tersebut dibuatlah Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Tergugat Konvensi dalam keadaan tertekan karena dijadikan tersangka, sehingga haruslah dibatalkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Konvensi memiliki utang sejumlah Rp10.600.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi, yang awalnya dengan jaminan 17 (tujuh belas) sertifikat, namun diganti dengan jaminan 7 (tujuh) sertifikat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Tergugat Konvensi pernah dilaporkan oleh Penggugat Konvensi ke polisi karena permasalahan utang piutang ini;
- Bahwa utang piutang tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengakuan Utang dihadapan Notaris Tri Dartahena, SH., M.Kn;
- Bahwa utang piutang tersebut juga dibuatkan Akta Surat Kuasa Menjual dihadapan Notaris Tri Dartahena, SH., M.Kn terhadap sertifikat-sertifikat dalam perkara *a quo* yang menjadi jaminan;
- Bahwa obyek berupa tanah dan bangunan dan tanah yang menjadi jaminan dalam utang-piutang tersebut telah dilakukan penilaian oleh lembaga appraisal melalui Kantor Jasa Penilai Publik Budi, Edy, Saptono dan Rekan Property & Business Appraisers;



Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai dalil dari Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang dan keinginan dari Penggugat Konvensi untuk menjual obyek jaminan sertipikat tanah dan bangunan untuk melunasi utang Tergugat Konvensi tersebut, namun dalil tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan demikian petitum gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-2 (dua) dalam gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan, "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa kata wanprestasi merupakan istilah yang diambil dari bahasa Belanda wanprestatie dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Sedangkan dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur wanprestasi, Subekti dalam Hukum Perjanjian menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Menimbang, bahwa apabila pihak melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi. Selanjutnya, terkait bunga, J. Satrio dalam Hukum Perikatan menerangkan bahwa bunga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu Bunga Moratoir, yakni bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya, Bunga Konvensional, yakni bunga yang disepakati oleh para pihak dan Bunga Kompensatoir, yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat Konvensi telah lalai dalam memenuhi kewajibannya atau wanprestasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dan menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagaimana hal di atas yaitu salah satunya bahwa Tergugat Konvensi memiliki utang sejumlah Rp10.600.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi, yang awalnya dengan jaminan 17 (tujuh belas) sertifikat, namun diganti dengan jaminan 7 (tujuh) sertifikat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa hutang-piutang antara para pihak dalam perkara ini dituangkan dalam suatu Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 04, tanggal 7 September 2021 yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tri Dartahena, SH., M.Kn dengan jaminan beberapa obyek tanah dan bangunan yang telah bersertipikat (*vide* bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan T-1 dikuatkan bukti T-3, dan keterangan saksi Rina Wardani, saksi Ade Yuliana binti Yudino dan ditambah keterangan saksi Jemy serta saksi Bambang Hermawan bin Kasiran (alm)), yang selanjutnya diberikan Kuasa kepada Penggugat Konvensi oleh Tergugat Konvensi untuk menjual obyek jaminan tersebut berdasarkan Surat Kuasa Menjual Nomor: 05, tanggal 7 September 2021, Surat Kuasa Menjual Nomor: 6, tanggal 7 September 2021, Surat Kuasa Menjual Nomor: 7, tanggal 7 September 2021, Surat Kuasa Menjual Nomor: 08, tanggal 7 September 2021 dan Surat Kuasa Menjual Nomor: 9, tanggal 7 September 2021 yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tri Dartahena, SH., M.Kn (*vide* bukti P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 dikuatkan bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14 dan T-15 dan keterangan saksi Rina Wardani, saksi Ade Yuliana binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudino dan ditambah keterangan saksi Jemy serta saksi Bambang Hermawan bin Kasiran (alm));

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 04, tanggal 7 September 2021 yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tri Dartahena, SH., M.Kn didapati fakta bahwa Tergugat Konvensi atau dalam perjanjian tersebut YANG BERHUTANG dalam waktu 18 (delapan belas) bulan 2 (dua) minggu, terhitung sejak tanggal 19-06-2020 sampai dengan tanggal 01-01-2022 sudah harus membayar lunas hutangnya (*vide* bukti P-5 ditambah bukti T-3 keterangan saksi Rina Wardani, saksi Ade Yuliana binti Yudino dan ditambah keterangan saksi Jemy serta saksi Bambang Hermawan bin Kasiran (alm));

Menimbang, bahwa selain itu juga dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Sinar Bahagia Indah Nomor: 10, tanggal 8 September 2021, yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tri Dartahena, SH., M.Kn dan dilanjutkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 11, tanggal 8 September 2021 yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tri Dartahena, SH., M.Kn (*vide* bukti P-18 dan P-19 keterangan saksi Rina Wardani, saksi Ade Yuliana binti Yudino dan ditambah keterangan saksi Jemy serta saksi Bambang Hermawan bin Kasiran (alm));

Menimbang, bahwa selanjutnya juga telah dibuat Akta Jual Beli No. 031/2022 tanggal 19 Pebruari 2022 untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 03394, Akta Jual Beli No. 221/2022 tanggal 9 Agustus 2022 untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 956 dan Akta Jual Beli No. 263/2022 tanggal 3 Oktober 2022 untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 887, yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tri Dartahena, SH., M.Kn antara para pihak (*vide* bukti P-25, P-26, P-27, P-35 dan P-36 serta keterangan saksi Rina Wardani, saksi Ade Yuliana binti Yudino dan ditambah keterangan saksi Jemy serta saksi Bambang Hermawan bin Kasiran (alm));

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kotrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hukum perjanjian perdata, dikenal dengan adanya lima asas hukum perdata, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, dan asas kepribadian;

Menimbang, bahwa asas konsensualisme adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat. Asas konsensualisme tersirat dalam salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menerangkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat



syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa kebebasan berkontrak tersirat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa semua persetujuan (perjanjian) yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Agus Y. Hernoko dalam Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, terkait asas kebebasan berkontrak, para pihaknya memiliki kebebasan untuk hal-hal antara lain menentukan/memilih klausa dari perjanjian yang akan dibuat, menentukan apa yang menjadi objek perjanjian, menentukan bentuk perjanjian dan menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional;

Menimbang, bahwa asas pacta sunt servanda adalah asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum civil law yang dalam perkembangannya diadopsi dalam hukum internasional. Kemudian, Purwanto juga menerangkan bahwa asas hukum perdata yang satu ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antara para individu dan mengandung makna, bahwa: perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa Iktikad baik bermakna melaksanakan perjanjian dengan maksud (iktikad) yang baik. Berdasarkan Simposium Hukum Perdata Nasional, iktikad baik hendaknya diartikan sebagai: kejujuran saat membuat kontrak; pada tahap pembuatan ditegaskan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beriktikad baik; dan sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian, baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan kesepakatan dalam kontrak atau semata-mata untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak;

Menimbang, bahwa mengenai asas kepribadian, dapat kita ambil pendapat M. Muhtarom dalam Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak, asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi atau perseorangan saja. Dalam KUH Perdata, asas hukum perdata ini tersirat dalam pasal berikut. Pasal 1315 KUH Perdata yang menerangkan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata yang menerangkan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang



membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam dalil-dalil bantahannya pada pokoknya merangankan bahwa Tergugat Konvensi memang memiliki utang kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp10.600.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah), selain Tergugat Konvensi juga memberikan jaminan 7 (tujuh) sertifikat atas utang tersebut, keberatan Tergugat Konvensi menandatangani Akta Perjanjian Pengakuan Hutang dan perjanjian-perjanjian atau kuasa-kuasa tersebut karena bunga yang terlalu tinggi dan dikhawatirkan asset-asset milik Tergugat Konvensi berpindah ke Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Konvensi dilaporkan ke polisi, untuk mencabut laporan tersebut isteri Tergugat Konvensi (Sansan) memberikan jaminan baru atas utang Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi yaitu 7 (tujuh) buah sertifikat. Menindaklanjuti hal tersebut dibuatlah Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Tergugat Konvensi dalam keadaan tertekan karena dijadikan tersangka atau tertuang dalam jawaban dan duplik Tergugat Konvensi, sehingga haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menerangkan mengenai somasi dalam hukum acara perdata. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam buku Segi-Segi Hukum Perjanjian oleh Yahya Harahap (hal. 62), somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran atas kelalaian yang telah disampaikan kreditor kepadanya. Dalam somasi tersebut, kreditor menyatakan kehendaknya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dalam batas waktu tertentu. Selanjutnya, dasar hukum somasi dapat ditemukan dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Maka, dapat kami simpulkan bahwa surat perintah atau somasi dapat dijadikan dasar untuk menentukan pada saat kapan seorang debitur dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Lebih lanjut, Jonaedi Efendi dalam Kamus Istilah Hukum Populer (hal. 372) somatie atau legal notice, atau yang lebih dikenal dengan somasi adalah teguran terhadap pihak calon tergugat. Adapun tujuan diberikannya somasi adalah memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat (hal. 372). Cara ini efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Somasi bisa dilakukan



individual atau kolektif, baik oleh kuasa hukum maupun pihak yang dirugikan (calon penggugat) (hal. 372);

Menimbang, bahwa menurut M. Khoidin dalam buku Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata (hal. 43), bentuk somasi meliputi: Dengan surat perintah yang berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan, yakni juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya ia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut exploit juru sita. Somasi yang dilakukan dengan akta sejenis yang dapat berupa akta di bawah tangan atau dengan akta notariil. Somasi tersimpul dari perikatan itu sendiri, artinya sejak pembuatan perjanjian, kreditor sudah menentukan dalam akta perjanjian saat kapan adanya suatu wanprestasi dianggap telah terjadi;

Menimbang, bahwa ada dasarnya, pemberian somasi dilakukan sebagai upaya dari kreditor untuk memberitahukan, menegur dan memperingatkan kapan waktu paling lama debitur harus melaksanakan prestasinya;

Menimbang, bahwa mengabaikan somasi dapat diartikan sebagai tindakan mengabaikan kewajiban melaksanakan prestasi. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hukum perdata dikenal tanggung gugat yang perlu dilakukan debitur karena wanprestasi yaitu: (M. Khoidin. Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata. Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2020), salah satunya membayar kerugian yang diderita oleh pihak lain, hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1246 KUHPerdata bahwa bentuk penggantian kerugian yang dapat dituntut menurut undang-undang adalah biaya, kerugian, dan bunga, biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan. Kemudian rugi merupakan kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Lalu, bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditor apabila debitur tidak lalai. Membayar biaya perkara any dapat dimintakan ketika sudah terbukti di persidangan, dengan adanya penetapan dari hakim sehingga debitur dapat membayar ganti rugi berupa uang yang timbul karena perselisihan dalam menyelesaikan sengketa. Paksaan untuk pemenuhan perjanjian dengan atau tanpa disertai pembayaran ganti rugi, paksaan yang dimaksud adalah tuntutan yang diberikan agar seseorang melakukan suatu perjanjian. Adapun pemberian ganti rugi disini akan bersifat efektif dilakukan jika salah satu pihak telah wanprestasi atau tidak melaksanakan prestasinya;

Menimbang, bahwa para pihak dalam hal ini telah berkirim somasi untuk meperingatkan mengenai kewajiban dalam perjanjian hutang piutang tersebut (vide bukti P-31, P-32, P-33, P-34, T-24, T-25, T-26, T-27, T-29, ditambah bukti P-28, P-29, P-30, T-22, T-23, T-28, T-30, T-31, T-32). Selain itu juga beberapa somasi mengenai obyek jaminan hutang piutang yang telah dijual oleh Penggugat Konvensi (vide bukti T-33, T-34, T-35);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dan pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa perikatan-perikatan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini adalah sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya haruslah dipatuhi oleh pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut, sehingga pelanggaran atau tidak dipenuhinya apa yang diperjanjikan dalam perjanjian atau perikatan atau kontrak tersebut adalah suatu pelanggaran atau lajim disebut *wanprestasi (cidera janji)*;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 04, tanggal 7 September 2021 (*vide* bukti P-5) telah disepakati oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi telah harus sudah membayar lunas hutangnya kepada Penggugat Konvensi pada tanggal 1 Januari 2022, selain itu Penggugat Konvensi juga telah melakukan teguran atau peringatan atau somasi kepada Tergugat Konvensi (*vide* bukti P-31, P-32 dan P-33) dan dijawab oleh Tergugat Konvensi (*vide* bukti P-34). Hal mana menunjukkan bahwa Tergugat Konvensi memang telah ingkar dengan tidak membayar hutangnya, walaupun telah ditagih oleh Penggugat Konvensi, sehingga telah pantaslah Tergugat Konvensi dinyatakan ingkar janji atau cidera janji atau wanprestasi terhadap Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 04, tanggal 07 September 2021, yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tri Dartahena, SH., M.Kn;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Konvensi agar *"Menyatakan Tergugat Lalai dalam memenuhi kewajibannya (Wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara"* tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 (tiga) dalam gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, oleh karena tidak dibantah atau dibenarkan oleh Tergugat Konvensi dan telah tertuang dalam bukti Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 04, tanggal 07 September 2021, yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tri Dartahena, SH., M.Kn (*vide* bukti P-5), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-4 (empat) dalam gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, oleh karena petitum ke-2 (dua) Penggugat Konvensi telah dinyatakan beralasan dan dikabulkan, sehingga Tergugat Konvensi dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 04, tanggal 07 September 2021, yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tri Dartahena, SH., M.Kn (*vide* bukti P-5) yang membebaskan kepada Tergugat Konvensi untuk "Bahwa setelah lampau 6 (enam) bulan masa hutang, maka PIHAK KESATU diwajibkan memberi kompensasi sebesar 1% (satu persen) atau sama dengan ketentuan suku bunga Bank pada saat itu untuk setiap bulannya sesuai jumlah/nilai hutang.";

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa dalam 1 (satu) tahun ada 12 (dua belas) bulan, sehingga apabila mengacu kepada ketentuan tersebut seharusnya Tergugat Konvensi dibebani kewajiban untuk membayar kompensasi sejumlah 12% (dua belas persen) setiap bulannya, namun Penggugat Konvensi hanya meminta 9,56% (sembilan koma lima puluh enam persen) per tahun, adalah merupakan hal yang wajar dan tidak melebihi apa yang disepakati para pihak dalam perjanjian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-5 (lima) dalam gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan petitum ke-2 (dua) dalam gugatan Penggugat Konvensi sebelumnya yang mana Tergugat Konvensi dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji), dan bahwa perikatan-perikatan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini adalah sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya haruslah dipatuhi oleh pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut termasuk Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 04, tanggal 7 September 2021, yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tri Dartahena, SH., M.Kn (*vide* bukti P-5), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-6 (enam) dalam gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan petitum ke-2 (dua) dalam gugatan Penggugat Konvensi sebelumnya yang mana Tergugat Konvensi dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji), dan bahwa perikatan-perikatan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini adalah sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya haruslah dipatuhi oleh pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut termasuk Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh



Tergugat Konvensi yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat adalah Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 04, tanggal 7 September 2021, yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tri Dartahena, SH., M.Kn (*vide* bukti P-5), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-7 (enam) dalam gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan petitum ke-2 (dua) dalam gugatan Penggugat Konvensi sebelumnya yang mana Tergugat Konvensi dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji), dan bahwa perikatan-perikatan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini adalah sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya haruslah dipatuhi oleh pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut termasuk Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh isteri Tergugat Konvensi atau SANSAN yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat adalah Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 04, tanggal 7 September 2021, yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tri Dartahena, SH., M.Kn (*vide* bukti P-5), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-8 (delapan) dalam gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan petitum ke-2 (dua) dalam gugatan Penggugat Konvensi sebelumnya yang mana Tergugat Konvensi dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji), dan bahwa perikatan-perikatan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini adalah sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya haruslah dipatuhi oleh pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut termasuk Akta Jual Beli Saham Nomor: 11, tanggal 8 September 21, yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tri Dartahena, SH., M.Kn (*vide* bukti P-19), selain itu juga telah terdapat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Sinar Bahagia Indah" Nomor: 10, tanggal 8 September 2021, yang memutuskan:

1. Menerima masuknya Nona INDRIANI ISMAIL kedalam Perseroan terbatas PT. SINAR BAHAGIA INDAH.;
2. Menyetujui penjualan seluruh saham dari Tuan HARSONO WAHONO kepada Nona INDRIANI SIMAIL tersebut, sejumlah 250 9dua ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) lembar saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 62.500.500,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).;

3. Keluarnya Tuan HARSONO WAHONO selaku direktur utaman dan Tuan ANDRE EVANDRE L, selaku Direktur pada PT. SINAR BAHAGIA INDAH.;

4. Menetapkan serta mengangkat susunan Anggota Direksi baru sebagai berikut:

- a. Tuan JEMY selaku Komisaris;
- b. Nona INDRIANI ISMAIL selaku Direktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta tersebut (*vide* bukti P-18), dibuatlah Akta Jual Beli Saham Nomor: 11, tanggal 8 September 21, yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tri Dartahena, SH., M.Kn (*vide* bukti P-19), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-9 (sembilan) dalam gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan petitum ke-2 (dua) dalam gugatan Penggugat Konvensi sebelumnya yang mana Tergugat Konvensi dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji), dan bahwa perikatan-perikatan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini adalah sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya haruslah dipatuhi oleh pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut termasuk Akta Jual beli No. 032/2022, tanggal 19 Pebruari 2022, selain Akta Jual Beli tersebut telah dilakukan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan telah pula ada Perjanjian Pengakuan Hutan Nomor: 04, tanggal 07 September 2021, yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tri Dartahena, SH., M.Kn (*vide* bukti P-5), yang telah dilanggar oleh Tergugat Konvensi (wanprestasi/cidera janji) yang salah satu obyek jaminannya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor:3394/kelurahan Mentawa Baru Hulu dan Surat Kuasa Menjual Nomor: 08, tanggal 7 September 2021, yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tri Dartahena, SH., M.Kn (*vide* bukti P-16), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-10 (sepuluh) dalam gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan petitum ke-2 (dua) dalam gugatan Penggugat Konvensi sebelumnya yang mana Tergugat Konvensi dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji), dan bahwa perikatan-perikatan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini adalah sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan



memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya haruslah dipatuhi oleh pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut termasuk Akta Jual beli No. 221/2022, tanggal 9 Agustus 2022, selain Akta Jual Beli tersebut telah dilakukan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan telah pula ada Perjanjian Pengakuan Hutan Nomor: 04, tanggal 07 September 2021, yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tri Dartahena, SH., M.Kn (*vide* bukti P-5), yang telah dilanggar oleh Tergugat Konvensi (wanprestasi/cidera janji) yang salah satu obyek jaminannya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor:956/kelurahan Mentawa Baru Hilir (*vide* bukti P-12), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-11 (sebelas) dalam gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan petitum ke-2 (dua) dalam gugatan Penggugat Konvensi sebelumnya yang mana Tergugat Konvensi dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji), dan bahwa perikatan-perikatan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini adalah sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya haruslah dipatuhi oleh pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut termasuk Akta Jual beli No. 263/2022, tanggal 30 Oktober 2022, selain Akta Jual Beli tersebut telah dilakukan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan telah pula ada Perjanjian Pengakuan Hutan Nomor: 04, tanggal 07 September 2021, yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tri Dartahena, SH., M.Kn (*vide* bukti P-5), yang telah dilanggar oleh Tergugat Konvensi (wanprestasi/cidera janji) yang salah satu obyek jaminannya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor:887/kelurahan Mentawa Baru Hilir dan Surat Kuasa Menjual Nomor: 09, tanggal 7 September 2021, yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tri Dartahena, SH., M.Kn (*vide* bukti P-17), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-12 (dua belas) dalam gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan petitum ke-2 (dua) dalam gugatan Penggugat Konvensi sebelumnya yang mana Tergugat Konvensi dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji), dan bahwa perikatan-perikatan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini adalah sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya haruslah dipatuhi oleh pihak-pihak yang ada di dalam



perjanjian tersebut. Selain itu dalam pertimbangan petitum ke-9 (Sembilan) sebelumnya telah dinyatakan Akta Jual Beli No. 032/2022 tanggal 19 Pebruari 2022 (*vide* bukti P-25) adalah sah dan berkekuatan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat Konvensi mengosongkan obyek atau tanah di Jalan Kapten Mulyono sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 3394/Kelurahan Mentawa Baru Hulu atas nama HARSONO WAHONO tersebut, karena telah terjadi peralihan hak kepada Penggugat Konvensi. Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-13 (tiga belas) dalam gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan petitum ke-2 (dua) dalam gugatan Penggugat Konvensi sebelumnya yang mana Tergugat Konvensi dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji), dan bahwa perikatan-perikatan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini adalah sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya haruslah dipatuhi oleh pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut. Selain itu dalam pertimbangan petitum ke-11 (sebelas) sebelumnya telah dinyatakan Akta Jual Beli No. 263/2022 tanggal 3 Oktober 2022 (*vide* bukti P-27) adalah sah dan berkekuatan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat Konvensi mengosongkan obyek atau tanah yang ada barang-barang milik Tergugat Konvensi di Jalan Caman barat Nomor 18 B Sampit sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 887/Kelurahan Mentawa Baru Hilir atas nama SANSAN tersebut, karena telah terjadi peralihan hak kepada Penggugat Konvensi. Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-14 (empat belas) dalam gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan petitum ke-2 (dua) dalam gugatan Penggugat Konvensi sebelumnya yang mana Tergugat Konvensi dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji), dan bahwa perikatan-perikatan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini adalah sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya haruslah dipatuhi oleh pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut. Selain itu dalam pertimbangan petitum ke-5 (lima) sebelumnya telah dinyatakan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 04, tanggal 7 September 2021, yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (PPAT) Tri Dartahena, SH., M.Kn (*vide* bukti P-5) adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga Tergugat Konvensi dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi dan dengan begitu obyek jaminan adalah akan menjadi hak dari Penggugat Konvensi untuk menjualnya sampai nilainya untuk memenuhi sisa pembayaran hutang Tergugat Konvensi. Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-15 (lima belas) dalam gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan sisa hutang dan bunga dalam petitum ini, oleh karena perhitungan hutang dan bunga telah dibuktikan dalam petimbangan petitum ke-4 (empat) sebelumnya, sehingga cukup beralasan apabila petitum bunga kompensasi sebesar 9,56% (Sembilan koma lima enam persen) per tahun sampai Tergugat Konvensi melunasi hutangnya, sehingga untuk perhitungan jumlah sisa hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp5.256.003.461,00 (lima milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), dengan rincian:

Total Hutang per 7 September 2021	: Rp 9.661.587.160,-
Kompensasi sd 24 Desember 2021 (108/365 x Rp 9.661.587.160,- x 9.56%)	: Rp 273.298.507,-
Cicilan ke-1	: - Rp 25.000.000,- (+)
Total Hutang sd 24 Desember 2021	: Rp 9.909.885.667,-
Kompensasi sd 31 Desember 2021 (7/365 x Rp 9.909.885.667,- x 9.56%)	: Rp 18.169.029,-
Cicilan ke-2	: - Rp 8.000.000,- (+)
Total Hutang sd 31 Desember 2021	: Rp 9.920.054.696,-
Kompensasi sd 4 Februari 2022 (35/365 x Rp 9.920.054.696,- x 9.56%)	: Rp 90.938.364,- (+)
Total Hutang sd 4 Februari 2022	: Rp 10.010.993.060,-
Potong Kapten Mulyono	: - Rp 3.068.660.000,-
Biaya-biaya terkait penjualan Kapten Mulyono (Beban HW):	
- biaya notaris ½	: Rp 10.758.900,-
- PPh an Harsono Wahono	: Rp 76.716.500,-
- PBB tahun 2021 dan 2022	: Rp 954.328,-
- PNBP	: Rp 3.603.776,- (+)
Total Hutang sd 4 Februari 2022	: Rp 7.034.366.564,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensasi sd 9 Agustus 2022		
(186/365 x Rp 7.034.366.564,- x 9.56%)	: Rp	342.691.212,-
(+) <hr/>		
Total Hutang sd 9 Agustus 2022		
: Rp 7.377.057.776,-		
Potong Caman 956 dan Caman 877	: - Rp	2.700.000.000,-
Biaya-biaya terkait penjualan Caman dan DI Panjaitan (Beban HW):		
- biaya notaris Caman ½	: Rp	16.450.000,-
- PPh Caman an Harsono Wahono	: Rp	67.500.000,-
- PBB tahun 2021 dan 2022 Caman	: Rp	1.160.741,-
- biaya notaris DI Panjaitan ½	: Rp	14.300.000,-
- PPh DI Panjaitan an Harsono Wahono	: Rp	58.750.000,-
- PBB tahun 2020, 2021, dan 2022 DI Panjaitan	: Rp	2.635.320- (+)
<hr/>		
Total Hutang sd 9 Agustus 2022	: Rp	4.837.853.837,-
Kompensasi sd 5 Juli 2023		
(330/365 x Rp 4.837.853.837,- x 9.56%)	: Rp	418.149.624,-
(+) <hr/>		
Total Hutang sd 5 Juli 2023	: Rp	5.256.003.461,-

Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-16 (enam belas) yang pada pokoknya Penggugat Konvensi mohon agar menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sampai dengan putusan dijalankan, menurut Majelis Hakim petitum tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan bahwa Tergugat Konvensi, telah diperintahkan/dihukum untuk mengosongkan tanah obyek sengketa sebagaimana pertimbangan petitum-petitum di atas, sehingga apabila Tergugat Konvensi ingkar atau tidak bersedia melaksanakannya maka dapat dilakukan upaya melalui mekanisme eksekusi riil, dan sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/Sip/1976 bahwa “*dwangsom* akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil”, berdasarkan hal tersebut maka petitum Penggugat Konvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-16 (enam belas) tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-17 (tujuh belas) dalam gugatan Penggugat Konvensi;



Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, putusan serta merta dapat dijatuhkan, asalkan secara seksama telah dipertimbangkan alasan-alasannya sesuai ketentuan, yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku. Dan syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah :

1. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan), adalah sebuah akta otentik atau di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat,
2. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap,
3. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional,
4. Apabila obyek gugatan adalah barang milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi, ternyata syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 191 RBg tidak terpenuhi, oleh karenanya petitum ke-17 (tujuh belas) tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi hanya dapat dikabulkan untuk sebagian karenanya gugatan selebihnya patut untuk ditolak, dan dengan demikian petitum ke-1 (satu) Penggugat Konvensi dengan sendirinya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti para pihak dalam perkara ini yang tidak dipergunakan untuk mempertimbangkan atau membuktikan dalil-dalil para pihak, karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Kovensi dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah menyatakan sah hutang Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi Rp10.600.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah) dengan tidak dibebankan bunga atau denda atau biaya tambahan lain. Selain itu menyatakan sah dan berharga penilaian KJPP Budi, Edy, Samptono dan Rekan terhadap SHM Nomor 1323, seluas 7.225 M², dengan gambar situasi tanggal 02-04-1984, Nomor: 1003/1984, yang berdasarkan penilaian KJPP memiliki nilai Rp11.198.750.000,00 (sebelas milyar seratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan diterima oleh Tergugat Rekonvensi sebagai pembayaran atas hutang Penggugat Rekonvensi.



Selain itu menyatakan batal Akta Nomor 4, tanggal 07-09-2021 tentang Perjanjian Pengakuan Hutang di hadapan Notaris Tri Dartahena, S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur, beserta seluruh akibat hukumnya. Menyatakan Batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat Akta Nomor 11, tanggal 08-09-2021 tentang Jual Beli Saham PT.Sinar Bahagia Indah (PT.SBI). Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan saham PT.SBI sebanyak 250 saham senilai Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, sekaligus mengembalikan keuntungan PT.Sinar Bahagia Indah (PT.SBI) Rekonvensi sebesar sebesar Rp.1.687.500.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) kepada PT.Sinar Bahagia Indah (PT.SBI). selain itu menyatakan batal Surat Kuasa Menjual dan akta jual beli dalam perkara a *qou*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki utang sejumlah Rp10.600.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi, yang awalnya dengan jaminan 17 (tujuh belas) sertifikat, namun diganti dengan jaminan 7 (tujuh) sertifikat dalam perkara a *qou*;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah dilaporkan oleh Tergugat Rekonvensi ke polisi karena permasalahan utang piutang ini;
- Bahwa utang piutang tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengakuan Utang dihadapan Notaris Tri Dartahena, SH., M.Kn;
- Bahwa utang piutang tersebut juga dibuatkan Akta Surat Kuasa Menjual dihadapan Notaris Tri Dartahena, SH., M.Kn terhadap sertifikat-sertifikat dalam perkara a *qou* yang menjadi jaminan;
- Bahwa obyek berupa tanah dan bangunan dan tanah yang menjadi jaminan dalam utang-piutang tersebut telah dilakukan penilaian oleh lembaga appraisal melalui Kantor Jasa Penilai Publik Budi, Edy, Saptono dan Rekan Property & Buseness Appraisers;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai dalil dari Tergugat Rekonvensi bahwa penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang dan keinginan dari Tergugat Rekonvensi untuk menjual obyek jaminan sertifikat tanah dan bangunan untuk melunasi utang Penggugat Rekonvensi tersebut, namun dalil tersebut dibantah oleh Penggugat Rekonvensi;



Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan demikian petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya dikabulkan, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-2 (dua) dalam gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang perbuatan melawan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, perbuatan melawan hukum mempunyai 4 (empat) elemen/unsur, yaitu

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;
3. Menimbulkan kerugian;
4. Adanya kesalahan;

Keempat elemen/unsur tersebut selanjutnya dalam perkembangannya dilengkapi oleh Yurisprudensi sehingga muncul elemen/unsur ke-5: "*Adanya kausalitet antara unsur nomor 3 dan nomor 4*", dan elemen/unsur ke-6: "*Schutz norm atau norm bestemmingleer*";

Menimbang, bahwa pengertian "*bertentangan dengan hukum*" sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hooge Raad sejak tahun 1919 (*Arrest Leinde baum Cohen*) tanggal 31 Januari 1919 dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrim Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian "*bertentangan dengan hukum*" itu diartikan secara luas yang meliputi 4 (empat) macam kategori perbuatan, yakni:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang undang;
2. Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang undang;
3. Bertentangan dengan tata susila yang baik (*Goede zeden*);
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecerdasan (*Zorgvuldigheid*) dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keempat kategori Perbuatan Melawan Hukum di atas, seseorang melakukan salah satu atau komulasi atas perbuatannya sudah dapat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam pengertian “perbuatan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, adalah termaksud yang pengertian “kelalaian” (*nalatigheid*) dan “kurang hati-hati” (*Onvoorzichtigheid*) yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan perkataan lain, sikap “tidak melakukan sesuatu perbuatan” ataupun “sikap membiarkan sesuatu” termasuk yang atau dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian (Vide buku *“Deverbintenij Uit De Wet” Assers Handeling De Boeefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht*, Penerbit Tjee Nk. Willink Zwolle, tahun 1983, halaman 114-115, sebagaimana dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 1994 No. 387/Pdt.G/1993/PN.Jak.Sel.);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, untuk mempersingkat pertimbangan dalam petitum ini, maka pertimbangan dalam petitum ke-2 (dua) dalam konvensi diambil alih oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan petitum ini, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan petitum ke-2 (dua) gugatan rekonvensi ini, sehingga Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi terhadap Tergugat Rekonvensi karena tidak membayar hutangnya dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Sehingga petitum ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 (tiga) dalam gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, untuk mempersingkat pertimbangan dalam petitum ini, maka pertimbangan dalam petitum ke-3 (tiga) dalam konvensi diambil alih oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan petitum ini, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan petitum ke-3 (tiga) gugatan rekonvensi ini. Sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-4 (empat) dalam gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, untuk mempersingkat pertimbangan dalam petitum ini, maka pertimbangan dalam petitum ke-4 (empat) dan ke-15 (lima belas) dalam konvensi diambil alih oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan petitum ini, sehingga menjadi bagian yang tidak



terpisahkan dalam pertimbangan petitum ke-4 (empat) gugatan rekonsensi ini. Sehingga petitum ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-5 (lima) dalam gugatan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, sejalan dengan dengan bukti P-21 yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi, Sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-6 (enam) dalam gugatan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa adalah hak dari Tergugat Rekonsensi untuk memilih jaminan berupa obyek sertifikat yang mana yang akan digunakan untuk memenuhi pembayaran hutang Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi. Sehingga petitum ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-7 (tujuh) dalam gugatan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, untuk mempersingkat pertimbangan dalam petitum ini, maka pertimbangan dalam petitum ke-2 (dua), ke-5 (lima) dan ke-6 (enam) dalam konvensi diambil alih oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan petitum ini, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan petitum ke-7 (tujuh) gugatan rekonsensi ini, sehingga Penggugat Rekonsensi telah dinyatakan melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi terhadap Tergugat Rekonsensi karena tidak membayar hutangnya dan Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum. Sehingga petitum ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-8 (delapan) dalam gugatan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, untuk mempersingkat pertimbangan dalam petitum ini, maka pertimbangan dalam petitum ke-2 (dua) dan ke-8 (delapan) dalam konvensi diambil alih oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan petitum ini, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan petitum ke-8 (delapan) gugatan rekonsensi ini, sehingga Penggugat Rekonsensi telah dinyatakan melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi terhadap Tergugat Rekonsensi karena tidak membayar hutangnya dan Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum. Sehingga petitum ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-9 (sembilan) dalam gugatan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, untuk mempersingkat pertimbangan dalam petitum ini, maka pertimbangan dalam petitum ke-2 (dua)



dan ke-8 (delapan) dalam konvensi diambil alih oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan petitum ini, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan petitum ke-9 (sembilan) gugatan rekonvensi ini, sehingga Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi terhadap Tergugat Rekonvensi karena tidak membayar hutangnya dan Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum. Sehingga petitum ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-10 (sepuluh) dalam gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, untuk mempersingkat pertimbangan dalam petitum ini, maka pertimbangan dalam petitum ke-2 (dua) dan ke-8 (delapan) dalam konvensi diambil alih oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan petitum ini, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan petitum ke-10 (sepuluh) gugatan rekonvensi ini, sehingga Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi terhadap Tergugat Rekonvensi karena tidak membayar hutangnya dan Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum. Sehingga petitum ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-11 (sebelas) dalam gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, untuk mempersingkat pertimbangan dalam petitum ini, maka pertimbangan dalam petitum ke-2 (dua) dalam konvensi diambil alih oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan petitum ini, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan petitum ke-11 (sebelas) gugatan rekonvensi ini, sehingga Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi terhadap Tergugat Rekonvensi karena tidak membayar hutangnya dan Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum, beserta perjanjian-perjanjian atau kuasa menjual atas obyek jaminan hutang tersebut. Sehingga petitum ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-12 (dua belas) dalam gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, untuk mempersingkat pertimbangan dalam petitum ini, maka pertimbangan dalam petitum ke-2 (dua), ke-9 (sembilan), ke-10 (sepuluh) dan ke-11 (sebelas) dalam konvensi diambil alih oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan petitum ini, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan petitum ke-12 (dua belas)



gugatan reconvensi ini, sehingga Penggugat Reconvensi telah dinyatakan melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi terhadap Tergugat Reconvensi karena tidak membayar hutangnya dan Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum, beserta perjanjian-perjanjian atau kuasa menjual atau akta jual beli atas obyek jaminan hutang tersebut. Sehingga petitum ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-13 (tiga belas) dalam gugatan Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, untuk mempersingkat pertimbangan dalam petitum ini, maka pertimbangan dalam petitum ke-2 (dua), dalam konvensi diambil alih oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan petitum ini, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan petitum ke-13 (tiga belas) gugatan reconvensi ini, sehingga Penggugat Reconvensi telah dinyatakan melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi terhadap Tergugat Reconvensi karena tidak membayar hutangnya dan Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum, beserta perjanjian-perjanjian atau kuasa menjual atau akta jual beli atas obyek jaminan hutang tersebut. Sehingga petitum ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-14 (empat belas) dalam gugatan Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, untuk mempersingkat pertimbangan dalam petitum ini, maka pertimbangan dalam petitum ke-2 (dua), dalam konvensi diambil alih oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan petitum ini, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan petitum ke-14 (empat belas) gugatan reconvensi ini, selain itu sebagaimana pertimbangan petitum ke-2 (dua) gugatan reconvensi ini Tergugat Reconvensi dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan sebaliknya dalam petitum ke-2 (dua) gugatan konvesi Penggugat Reconvensi telah dinyatakan melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi terhadap Tergugat Reconvensi karena tidak membayar hutangnya. Sehingga petitum ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-15 (lima belas) dalam gugatan Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, untuk mempersingkat pertimbangan dalam petitum ini, maka pertimbangan dalam petitum ke-2 (dua), dalam konvensi diambil alih oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan petitum ini, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan petitum ke-14 (empat belas) gugatan reconvensi ini, selain itu sebagaimana pertimbangan petitum ke-2 (dua) gugatan reconvensi ini Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan sebaliknya dalam petitum ke-2 (dua) gugatan konversi Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi terhadap Tergugat Rekonvensi karena tidak membayar hutangnya dan Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum, beserta perjanjian-perjanjian atau kuasa menjual atau akta jual beli atas obyek jaminan hutang tersebut. Sehingga petitum ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-16 (enam belas) dalam gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa KBBI Daring (Kamus Besa Bahasa Indonesia daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan pengertian mengenai penyitaan, yaitu proses, cara, pembuatan penyitaan. Istilah sita sendiri diartikan sebagai perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara (polisi dan sebagainya);

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 282), menerangkan bahwa penyitaan berasal dari terminologi beslag (bahasa Belanda) dan istilah bahasa Indonesia, *beslah*, yang istilah bakunya adalah sita atau penyitaan, yaitu :

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan;
2. Tindakan paksa penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim;
3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan dan bisa juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat dengan cara menjual lelang barang yang disita tersebut;
4. Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 285-286), menerangkan tujuan dilakukannya penyitaan ada 2 (dua), yaitu :

1. Agar gugatan tidak *illusoir*

Tujuan utama dari penyitaan adalah agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, penghibahan, dan



sebagainya maupun tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga.

Sehingga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat tetap utuh seperti semula agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat. Oleh karenanya, gugatan penggugat menjadi tidak *illusoir* atau tidak hampa.

2. Objek eksekusi sudah pasti

Pada saat permohonan sita diajukan, penggugat harus menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang hendak disita misalnya letak, jenis, ukuran, dan batas-batasnya.

Atas permohonan tersebut, pengadilan melalui juru sita memeriksa dan meneliti kebenaran identitas barang pada saat penyitaan dilakukan. Hal ini secara langsung memberi kepastian atas objek eksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Sudikno Mertokusumo dalam buku *Hukum Acara Perdata Indonesia* (hal. 93) menyatakan sita jaminan merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat. Selain itu M. Yahya Harahap dalam buku yang sama (hal. 339 dan 341) menerangkan bahwa pada pokoknya sita jaminan bertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan. Obyeknya antara lain :

1. Perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu. Sita jaminan dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak;
2. Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat. Tuntutan ganti rugi ini timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 – Pasal 1247 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi materiil dan imateriil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
3. Sengketa hak milik atas benda tidak bergerak yang hanya terbatas atas objek yang diperkarakan/disengketakan;
4. Dapat diletakkan pada barang yang telah diagunkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Penggugat Rekonvensi hanya mendalilkan namun tidak melengkapinya dengan alat bukti untuk mendukung dalilnya dalam petitum ini dan tidak pernah dilakukan penyitaan jaminan



(*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang tersebut, oleh karenanya petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-17 (tujuh belas) dalam gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, putusan serta merta dapat dijatuhkan, asalkan secara seksama telah dipertimbangkan alasan-alasannya sesuai ketentuan, yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku. Dan syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah :

1. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan), adalah sebuah akta otentik atau di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat,
2. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap,
3. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional,
4. Apabila obyek gugatan adalah barang milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi, ternyata syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 191 RBg tidak terpenuhi, oleh karenanya petitum ke-16 (enam belas) tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi hanya dapat dikabulkan untuk sebagian karenanya gugatan selebihnya patut untuk ditolak, dan dengan demikian petitum ke-1 (satu) Penggugat Rekonvensi dengan sendirinya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti para pihak dalam perkara ini yang tidak dipergunakan untuk mempertimbangkan atau membuktikan dalil-dalil para pihak, karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga dikabulkan sebagian, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 132a ayat (1) HIR/Pasal 157 ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi lalai dalam memenuhi kewajibannya (Wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1238 KUHPerdara;
3. Menyatakan Tergugat Konvensi benar memiliki Hutang sebesar Rp10.600.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar Hutangnya sebesar Rp10.600.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah) berserta konpensasi sebesar 9,56 % pertahun setelah 6 (enam) pertama sejak uang ditranfer;
5. Menyatakan Akta No: 4 tanggal 7 September 2021 tentang Perjanjian Pengakuan Hutang yang di buat oleh Notaris TRI DARTAHENA adalah sah dan bekekuatan hukum;
6. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Tergugat Konvensi (HARSONO WAHONO) tanggal 7 September 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum;
7. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Isteri Tergugat Konvensi (SANSAN) tanggal 7 September 2021 adalah sah dan berkekuatan Hukum;
8. Menyatakan Akta Nomor:11 tanggal 08 September 2021 yang dibuat oleh Notaris TRI DARTAHENA,SH.Mkn tentang Jual Beli Jual Beli Sahan PT. SINAR BAHAGIA INDAH (PT.SBI) dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi adalah sah dan berkekuatan Hukum;
9. Menyatakan Akta Jual Beli No:032/2022 tanggal 19-02-2022 yang dibuat oleh Notaris TRI DARTAHENA,SH.Mkn teradap tanah yang terletak di Jalan Kapten Mulyono Sampit, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:3394/Kelurahan Mentawa Baru Hulu, surat ukur tanggal 11 Juli 1998, nomor:2298/1998 seluas 1.656 M2 atas nama HARSONO WAHONO adalah sah dan berkekuatan Hukum;
10. Menyatakan Akta Jual beli No:221/2022 tanggal 09-08-2022 yang dibuat oleh Notaris TRI DARTAHENA,SH.Mkn terhadap tanah dan segala apa yang tertanam diatas nya dengan Serpifikat Hak Milik Nomor:956/ Kelurahan Mentawa Baru Hilir, surat ukur tanggal 4 Pebruari 1986,nomor:23/1986 seluas 445 M2 atas nama SANSAN adalah sah dan berkekuatan hukum;
11. Menyatakan Akta Jual beli No:263/2022 tanggal 3-10-2022 yang dibuat oleh Notaris TRI DARTAHENA,SH.Mkn terhadap tanah dan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang tertanam diatas nya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:887/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, surat ukur tanggal 6 Mei 1985,Nomor:112/1985 seluas 445 M2 atas nama SANSAN adalah sah dan berkekuatan hukum;

12. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi mengosongkan tanah yang terletak di Jalan Kapten Mulyono dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:3394/Kelurahan Mentawa Baru Hulu, surat ukur tanggal 11 Juli 1998,nomor:2298/1998 seluas 1.656 M2 atas nama HARSONO WAHONO seluas 1.656 M2 atas nama HARSONO WAHONO;

13. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi mengosongkan tanah dan barang-barang milik Tergugat Konvensi yang ada dalam rumah yang terletak di Jalan Caman Barat No:18 B Sampit dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:887 / Kelurahan Mentawa Baru Hilir, surat ukur tanggal 4 Pebruari 1986,nomor:23/1986 seluas 445 M2 atas nama SANSAN dan Sertipikat Hak Milik Nomor:956/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, surat ukur tanggal 6 Mei 1985,Nomor:112/1985 seluas 445 M2 atas nama SANSAN;

14. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi untuk mengosongkan tanah maupun isi bangunan dari objek jaminan sebagaimana Akta No: 4 tanggal 7 September 2021 tentang Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Notaris TRI DARTAHENA yang belum laku Terjual untuk di lelang dengan tanpa mempertimbangkan lagi harga APPRAISAL yakni:

14.1. Sertipikat Hak Milik Nomor:1323 Tahun 1985 seluas 7.225 M2 atas nama HARSONO WAHONO terletak di Jalan Jend Sudirman Sampit;

14.2. Sertipikat Hak Milik Nomor:2934 Tahun 1999, seluas 1.599 M2 atas nama HARSONO WAHONO dan Sertipikat Hak Milik Nomor:2933 Tahun 1999, seluas 1.956 M2 atas nama HARSONO WAHONO terletak di Jalan Tjilik Riwut Sampit;

14.3. Sertipikat Hak Milik Nomor:103 Tahun 2000, seluas 761 M2 atas nama HARSONO WAHONO terletak di Jalan Panjaitan Sampit;

15. Menyatakan sisa hutang Tergugat Konvensi sebesar Rp5.256.003.461,00 (lima milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) dengan kompensasi sesuai bunga bank sebesar 9,56% per tahun terus berlanjut hingga Tergugat Konvensi melunasi hutangnya;

16. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah hutang Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebesar Rp10.600.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus juta Rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga penilaian KJPP Budi, Edy, Samptono dan Rekan terhadap SHM Nomor 1323, seluas 7.225 M², dengan gambar situasi tanggal 02-04-1984, Nomor: 1003/1984, yang berdasarkan penilaian KJPP memiliki nilai Rp11.198.750.000,00 (sebelas milyar seratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp957.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful HS, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful. HS, S.H., M.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Mersia Sibarani, S.E., S.H

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp787.000,00
PNBP Biaya Panggilan	: Rp20.000,00
Redaksi Putusan	: Rp10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp957.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)